

**FALSAFAH *HUMA BETANG* DALAM MEDIASI
SENGKETA ORMAS BERBASIS KEAGAMAAN
OLEH BADAN KESBANGPOL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI



Oleh :

ANGEL KERISTINA

223125011

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN)
PALANGKA RAYA**

2026

**FALSAFAH *HUMA BETANG* DALAM MEDIASI
SENGKETA ORMAS BERBASIS KEAGAMAAN
OLEH BADAN KESBANGPOL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI



**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Jurusan Ilmu
Sosial Keagamaan Program Studi Sosiologi Agama Untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos)**

Oleh:

ANGEL KERISTINA

223125011

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN)
PALANGKA RAYA**

2026



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Falsafah *Huma Betang* dalam Mediasi Sengketa Ormas
Berbasis Keagamaan Oleh Badan Kesbangpol Provinsi
Kalimantan Tengah

Nama : Angel Keristina

NIM : 223125011

Program Studi : Sosiologi Agama

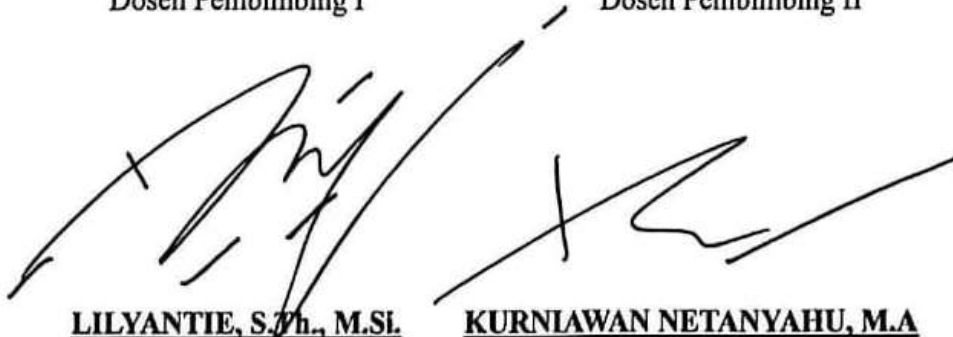
Jurusan : Ilmu Sosial Keagamaan

Fakultas : Ilmu Sosial Keagamaan Kristen

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



LILYANTIE, S.Ph., M.Sl

KURNIAWAN NETANYAHU, M.A

NIP. 19840324 200901 2 011

NIP. 19961103 202321 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan



DANELLA MERDIASI, M. Psi

NIP. 19910402 201903 2 010

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Falsafah *Huma Betang* dalam Mediasi Sengketa Ormas Berbasis Keagamaan Oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah

Nama : Angel Keristina

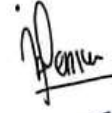
NIM : 223125011

Program Studi : Sosiologi Agama

Jurusan : Ilmu Sosial Keagamaan

Fakultas : Ilmu Sosial Keagamaan Kristen

TIM PENGUJI

- | | | | |
|---|--|--|-------------|
| 1 | <u>Isabella Jeniva, S.Si.Teol., M.Si.</u>
NIP. 19870108 201903 2007 | () | Ketua |
| 2 | <u>Lilyantie, S.Th., M.Si.</u>
NIP. 19840324 200901 2 011 | () | Anggota I |
| 3 | <u>Kurniawan Netanvahu, M.A.</u>
NIP. 19961103 202321 1 002 | () | Anggota II |
| 4 | <u>Desi Natalia, M.Si.</u>
NIP. 19851222 201903 2 008 | () | Anggota III |

Mengetahui

Mengetahui Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen



DR. Syarif Nura Fumbol, S.Si. Teol., M.Th
NIP. 19720825 200604 2 003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angel Keristina
NIM : 223125011
Program Studi : Sosiologi Agama
Judul Skripsi : Falsafah *Huma Betang* dalam Mediasi
Sengketa Ormas Berbasis Keagamaan Oleh
Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan
Tengah
Pembimbing : 1. Lilyantie, S.Th., M.Si
2. Kurniawan Netanyahu, M.A

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, IAKN Palangka Raya maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi saya ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Dosen Pembimbing.
3. Dalam Skripsi saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali pendapat/kutipan secara tertulis yang berasal dari referensi dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, IAKN Palangka Raya.

Palangka Raya, 13 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan


ANGEL KERISTINA
223125011



MOTTO

Nulla Tenaci Invia Est Via

“Bagi Orang Yang Mau Berjuang, Tidak Ada Jalan Yang Tidak Bisa Dilewati”

Audaces Fortuna Iuvat

“Keberuntungan Menyukai Mereka Yang Berani”

Dum Spiro, Spero

“Sementara Aku Bernafas, Aku Berharap”

“Esok Kita Tuai, Apa Yang Kita Tanam”

2 Korintus 9 : 6

“Janganlah Takut, Sebab Aku Menyertai Engkau

Janganlah Bimbang, Sebab Aku Allahmu;

Aku Akan Meneguhkan, Bahkan Akan Menolong Engkau;

Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tangan Kanan-Ku Yang Membawa
Kemenangan”

Yesaya 41 : 10

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Atas segala bentuk perhatian, waktu, tenaga, dan pemikiran yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sumber kehidupan dan hikmat, penulis mengucapkan puji dan syukur atas kasih karunia, penyertaan, dan anugerah-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Hanya oleh kemurahan dan pertolongan Tuhan, penulis dimampukan menjalani setiap proses hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Lilyantie, S.Th., M.Si., selaku dosen pembimbing satu dan Bapa Kurniawan Netanyahu, M.A., selaku dosen pembimbing dua, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar atas setiap waktu, kesabaran, dan perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu bersedia membimbing, mendengarkan setiap keluhan penulis, memberikan arahan, dukungan, dan semangat, terutama ketika penulis merasa ragu, dan tidak mampu melewati proses ini. Kehadiran Ibu dan Bapa berperan menjadi penguat bagi penulis untuk terus bangkit hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Lilyantie, S.Th., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik saya, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian, kepedulian, dan kasih yang selalu Ibu berikan selama masa perkuliahan. Terima kasih karena tidak pernah lelah memastikan penulis dapat menjalani studi dengan baik di setiap semester, selalu memberikan semangat, motivasi, serta mengingatkan penulis untuk terus bertumbuh dan tidak menyerah.
4. Kepada almarhum Papah dan Mama tercinta, terima kasih atas cinta yang tak pernah berhenti, meskipun Papah dan Mamah tidak bisa menyertai langkah dan perjalanan pendidikan saya secara utuh. Didikan, kasih, dan

pengorbanan Papah dan Mamah menjadi bekal terbesar dalam setiap langkah penulis. Meskipun Papah dan Mamah tidak menyaksikan hari ini, penulis percaya setiap pencapaian ini adalah bagian dari doa dan harapan yang pernah Papah dan Mamah titipkan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Papah dan Mamah, dengan cinta dan kerinduan yang tak akan pernah usai.

5. Kepada Papah Ardewi Suriadi dan Mamah Hartini Titin, orang tua kedua penulis, terima kasih telah hadir menggantikan peran almarhum orang tua penulis sejak penulis duduk di bangku sekolah dasar. Terima kasih atas kasih sayang, didikan, doa, serta dukungan, baik moral maupun material, yang tidak pernah putus. Papah dan Mamah telah mengajarkan penulis cara memandang kehidupan dengan lebih baik, mendorong penulis untuk terus bermimpi, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang membanggakan. Terima kasih karena telah memfasilitasi setiap langkah perjalanan pendidikan penulis hingga dapat berada di titik ini.
6. Teman-teman seperjuanganku prodi Sosiologi Agama angkatan 2022, khususnya Jinny Ningsih, Arisna Ariyani, dan Jeck Thomas Alvin. Terima kasih kepada Jinny Ningsih dan Arisna Ariyani yang telah menjadi tempat penulis berbagi cerita dan berkeluh kesah. Terima kasih atas setiap dukungan, motivasi, doa, dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulis mampu melewati setiap proses hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Kepada Jeck Thomas Alvin, terima kasih telah membersamai perjalanan penelitian penulis, membantu mencari narasumber, menemani proses wawancara, dan selalu siap mengulurkan bantuan di saat penulis membutuhkannya. Kebaikan dan ketulusan teman-teman akan selalu penulis kenang.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis, Aida Putri, Susilowati Widyaningsih, Fitria Eka Wardani, dan Zahra, terima kasih telah menjadi tempat penulis bersandar selama proses ini. Terima kasih atas dukungan, doa, perhatian, bantuan, serta kesediaan kalian mendengarkan setiap keluh kesah penulis. Terima kasih karena selalu mengulurkan tangan ketika penulis

membutuhkan pertolongan, bahkan memberikan dukungan material tanpa ragu. Kehadiran kalian bukan hanya menjadi penyemangat, tetapi juga menjadi teladan dan motivasi bagi penulis untuk terus bangkit dan menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, FKUB Provinsi Kalimantan Tengah, Tokoh Masyarakat, serta GAMKI, penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya dalam memberikan informasi, data, dan pengalaman yang sangat berharga selama proses penelitian. Kontribusi yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terakhir, terima kasih kepada Angel Keristina yaitu diri saya sendiri karena telah memilih untuk tetap bertahan, terus bangkit, dan tidak menyerah dalam setiap proses yang dilalui. Terima kasih telah berani menghadapi rasa lelah, takut, dan ragu, serta tetap bertanggung jawab atas setiap langkah yang dipilih. Perjalanan ini membuktikan bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu bayangkan. Semoga di setiap langkah ke depan, kamu tetap diberi kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan, tidak kehilangan harapan, dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Teruslah melangkah, karena masih banyak mimpi yang menanti untuk diwujudkan.

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus yang atas kasih dan anugerah Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Falsafah *Huma Betang* dalam Mediasi Sengketa Ormas Berbasis Keagamaan Oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Sosiologi Agama Jurusan Ilmu Sosial Keagamaan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen (IAKN) Palangka Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAKN Palangka Raya Ibu Prof. Telhalia, D.Th., yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh kelancaran studi di IAKN Palangka Raya.
2. Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama Ibu Dr. Prasetiawati, M.Th., yang telah membantu kelancaran studi selama ini.
3. Dr. Stynie Nova Tumbol, S.Si. Teol., M.Th., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen yang telah membantu dan membimbing penulis selama melakukan studi di IAKN Palangka Raya.
4. Danella Merdias, M.Psi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Keagamaan yang telah memberikan motivasi dan perhatian selama proses penyelesaian penulisan skripsi.
5. Lilyantie, S.Th., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dan memberi motivasi selama studi di Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, IAKN Palangka Raya.
6. Kurniawan Netanyahu, M.A., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dan memberi motivasi selama studi di IAKN Palangka Raya.

7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen yang telah membantu penulis dari proses perkuliahan sampai selesai.
8. Kedua orang tua dan saudara tercinta yang dengan tulus mendukung melalui doa, materi, dan motivasi selama penulis menyelesaikan studi IAKN Palangka Raya.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama yang telah memberikan banyak motivasi
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama penyelesaian skripsi.

Perhatian dan dukungan serta doa yang telah diberikan kepada penulis, semoga Tuhan selalu memberikan berkat dan penyertaan bagi kita semua.

Palangka Raya, 26 Juni 2026

Angel Keristina

ABSTRAK

Dinamika organisasi kemasyarakatan (ormas) di Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan potensi sengketa internal yang dapat mengganggu stabilitas organisasi maupun kehidupan sosial. Kondisi tersebut mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan pendekatan mediasi berbasis kearifan lokal melalui falsafah *Huma Betang*. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi dan implementasi falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan proses mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa falsafah *Huma Betang* tidak diterapkan sebagai prosedur formal, melainkan diintegrasikan ke dalam teknik mediasi, pola pikir mediator, dan strategi komunikasi yang digunakan Badan Kesbangpol. Implementasi tersebut diwujudkan melalui nilai kebersamaan, musyawarah mufakat, sopan santun, kesetaraan, dan toleransi untuk membangun dialog, mengurangi ketegangan, serta mendorong tercapainya kesepakatan bersama. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh pemahaman para pihak terhadap falsafah *Huma Betang*, kemampuan mengendalikan ego dan emosi, pola komunikasi dan sikap kooperatif, latar belakang pribadi masing-masing pihak, serta perbedaan kepentingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa falsafah *Huma Betang* memiliki relevansi sebagai pendekatan mediasi berbasis budaya yang memperkuat penyelesaian sengketa ormas dan mendukung terwujudnya harmoni sosial di Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: Badan Kesbangpol; Falsafah *Huma Betang*; Keagamaan; Mediasi; Organisasi Masyarakat.

ABSTRACT

The dynamics of civil society organizations (CSOs) in Central Kalimantan Province may increase the potential for internal disputes that could disrupt organizational stability and social harmony. These conditions have prompted the Central Kalimantan Provincial Agency for National Unity and Politics (Kesbangpol) to develop a mediation approach grounded in local wisdom, drawing on the Huma Betang philosophy. This study aims to analyze the integration and implementation of the Huma Betang philosophy in mediating disputes involving religious-based civil society organizations and to identify the factors that influence the success of the mediation process. The study employed a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the Huma Betang philosophy is not applied as a formal procedure but is integrated into mediation techniques, mediators' perspectives, and communication strategies employed by Kesbangpol. This implementation is reflected in the values of togetherness, consensus-building, courtesy, equality, and tolerance, which foster dialogue, reduce tension, and encourage mutually acceptable solutions. The success of mediation is influenced by the parties' understanding of the Huma Betang philosophy, their ability to manage their egos and emotions, their communication patterns and cooperative attitudes, their personal backgrounds, and their differing interests. This study demonstrates that the Huma Betang philosophy is a relevant culture-based mediation approach that strengthens the resolution of disputes involving civil society organizations and promotes social harmony in Central Kalimantan.

Keywords: Civil Society Organizations; Huma Betang Philosophy; Mediation; National Unity and Politics Agency; Religious.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN BERISI LOGO	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
MOTTO.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Masalah	11
F. Alasan Pemilihan Judul	12
G. Definisi Istilah	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Kerangka Teori	18
B. Penelitian Terdahulu (<i>Research Gap</i>).....	62
C. Kerangka Berpikir	66
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Pendekatan Penelitian.....	67
B. Jenis Penelitian	68

C. Lokasi Penelitian	69
D. Waktu Penelitian.....	69
E. Sumber Data	69
F. Teknik Pengumpulan Data	71
G. Teknik Analisis Data	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Hasil Penelitian.....	75
1. Profil Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.....	76
2. Integrasi dan Implementasi falsafah <i>Huma Betang</i> dalam mediasi sengketa organisasi masyarakat berbasis keagamaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	92
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi sengketa organisasi masyarakat berbasis keagamaan dengan menggunakan falsafah <i>Huma Betang</i> oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	129
B. Pembahasan	140
1. Integrasi dan Implementasi falsafah <i>Huma Betang</i> dalam mediasi sengketa organisasi masyarakat berbasis keagamaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	141
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi sengketa organisasi masyarakat berbasis keagamaan dengan menggunakan falsafah <i>Huma Betang</i> oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.	170
BAB V PENUTUP.....	178
A. Kesimpulan.....	178
B. Saran.....	180
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	69
Tabel 4. 1 Konteks Sosial.....	85
Tabel 4. 2 Komposisi Suku	88
Tabel 4. 3 Komposisi Agama.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep AGIL	28
Gambar 2.2 Roda Mediasi.....	45
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir.....	66
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung asas demokrasi menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya adalah hak untuk berserikat dan berkumpul. Jaminan untuk kebebasan berserikat dan berkumpul tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara damai.¹ Salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan HAM tersebut adalah melalui keberadaan organisasi masyarakat.

Organisasi Masyarakat (Ormas) merupakan wadah yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan tujuan, cita-cita, dan kepentingan, untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta mendukung terwujudnya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pembentukan ormas ditujukan untuk meningkatkan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat. Ormas juga memiliki peran dalam memberikan pelayanan kepada publik, menjaga nilai-nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta

¹ Dina Susiani, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jawa Tengah: CV. Tahta Media Group, 2022) 9.

mewujudkan nilai-nilai norma, etika, moral dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.²

Seiring perkembangannya, aktivitas ormas tidak hanya berfokus pada isu sosial dan kemanusiaan, melainkan juga mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, agama, hingga pertahanan dan keamanan. Kehadiran ormas yang begitu beragam membuat ormas selalu hadir dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Keberadaan ormas di tengah masyarakat juga terlihat di Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan data Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah ormas terdata hingga tahun 2025 berjumlah 595 ormas, adapun ormas berbadan hukum berjumlah 354 ormas, dan ormas berbasis keagamaan berjumlah 44 ormas. Perkembangan ormas yang cukup besar di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan betapa signifikannya peran ormas dalam dinamika sosial masyarakat Kalimantan Tengah.

Ormas memiliki peran positif di tengah kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Ormas di Kalimantan Tengah berperan menjadi wadah partisipasi masyarakat, menjaga kepentingan masyarakat serta menjembatani komunikasi kepada pemerintah daerah.⁴ Selain itu, ormas

² Rendy Adiwilaga, Mustabsyrotul Ummah Mustofa, and Kansah Eka Permana, "Analisis SWOT Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam Penanganan Konflik Horizontal Organisasi Masyarakat di Kabupaten Bandung," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 9, No. 2 (2023): 249–70.

³ Leles Imanuel and Radarmas, "Peran Forum Pemuda Dayak (FORDAYAK) dalam Bidang Sosial dan Budaya di Kota Palangka Raya," *Jurnal Nyuli Unkrip* Vol. 5, No. 1 (2024): 23–34.

⁴ Suglan, "Ketua IPJI Kalteng: Ormas Harus Jadi Pengawas Independen Pembangunan," *Media Online Lintas Kalimantan*, 2026, <https://lintaskalimantan.co/ketua-ipji-kalteng-ormas-harus-jadi-pengawas-independen-pembangunan/>.

keagamaan seperti majelis taklim juga berkontribusi memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pelatihan dan pemberdayaan di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).⁵ Ormas juga turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terutama pada saat momentum politik sedang berlangsung di Kalimantan Tengah.⁶ Ormas di Kalimantan Tengah juga terlibat dalam aksi sosial membantu masyarakat terdampak bencana alam dan melakukan gerakan kemanusiaan melalui bantuan sosial yang dihimpun bersama berbagai pihak.⁷ Berdasarkan hal tersebut, ormas menjalankan peran signifikan dalam dinamika kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah.

Namun demikian di tengah peran positif yang dilaksanakan, ormas tidak luput dari adanya sengketa. Sengketa yang sering kali muncul dalam tubuh ormas adalah sengketa internal, yang berkaitan dengan dualisme kepengurusan perebutan posisi kepemimpinan.⁸ Selain itu, sengketa internal juga dipicu oleh dualisme kepengurusan akibat lemahnya mekanisme penyelesaian konflik internal, serta adanya kepentingan politik

⁵ Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, "Majelis Taklim Diharapkan Berperan serta Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga," Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, 2023, <https://setda.kalteng.go.id/publikasi/detail/majelis-taklim-diharapkan-berperan-serta-membangun-ketahanan-ekonomi-keluarga>.

⁶ Dodi Abdul Khodir, "Ketua Pasukan Borneo Bersatu Banama Kalteng, Budi Hd, Tegaskan Peran Ormas dalam Menjaga Kamtibmas Pasca Pilkada 2024," Radar Sampit, 2024, <https://radarsampit.jawapos.com/palangka/2345456816/ketua-pasukan-borneo-bersatu-banama-kalteng-budi-hd-tegaskan-peran-ormas-dalam-menjaga-kamtibmas-pasca-pilkada-2024>.

⁷ MMC Kalteng, "Gubernur Kalteng Ajak Organisasi Cipayung dan Ormas Kalteng untuk Peduli Terhadap Musibah di Pulau Sumatera," Multi Media Center Kalteng, 2025, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/49500/gubernur-kalteng-ajak-organisasi-cipayung-dan-ormas-kalteng-untuk-peduli-terhadap-musibah-di-pulau-sumatera>.

⁸ Ruben Cornelius Siagian, "Konflik Kepemimpinan Ganda Dalam Gmki : Pendekatan Berbasis Teori Sosial Politik Untuk Solusi Konstruktif dan Inklusif," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Nommensen Siantar (JP2NS)* 3, No. 4 (2023): 72–101.

yang mempengaruhi stabilitas organisasi.⁹ Di Provinsi Kalimantan Tengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 mencatat adanya tiga sengketa ormas, yaitu Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI), Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investasi Negara (DPD LIN), dan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (DPD GRIB) Jaya. Dua kasus merupakan sengketa internal yang ditandai dengan dualisme kepengurusan, sedangkan satu kasus merupakan sengketa internal berupa penolakan keberadaan ormas oleh masyarakat. Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah tersebut menunjukkan bahwa sengketa internal merupakan bentuk sengketa yang paling dominan terjadi dibandingkan sengketa eksternal. Dominannya sengketa internal menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi ormas berasal dari dinamika di dalam organisasi. Atas dasar kondisi empiris tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada sengketa internal karena merupakan bentuk konflik yang paling banyak ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian ini selanjutnya diarahkan pada ormas berbasis keagamaan, mengingat organisasi keagamaan memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan masyarakat sehingga konflik yang terjadi di dalamnya berpotensi memengaruhi stabilitas sosial apabila tidak diselesaikan secara tepat. Sengketa internal yang terjadi pada ormas di

⁹ Anggriani Alamsyah, Awal Muqsith, and A Muh Rifky Nugraha, "Implikasi Politik Dualisme Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia di Bulukumba," *Vox Populi* 7, No. 2020 (2024): 57–71.

Kalimantan Tengah terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan serta perbedaan visi misi antar anggota organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perpecahan internal yang berujung pada sengketa dualisme kepengurusan. Fenomena sengketa ormas menunjukkan bahwa dinamika ormas di Provinsi Kalimantan Tengah sering kali tidak sejalan dengan tujuan awal dari pembentukan ormas seperti yang termuat dalam aturan pemerintah.

Sengketa ormas memerlukan mekanisme penyelesaian secara komprehensif, sejalan dengan pandangan Hugh Miall yang menyatakan bahwa sengketa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dinamika kehidupan bernegara. Oleh karena itu, yang utama tidak hanya mengakui adanya sengketa tetapi juga memahami dan mengupayakan langkah penyelesaiannya. Sengketa yang terjadi perlu ditransformasikan melalui proses mediasi agar ketegangan yang terjadi dapat mereda dan menciptakan perdamaian.¹⁰ Mediasi dipilih sebagai sarana menyelesaikan sengketa ormas karena memberikan ruang bagi para pihak yang mengalami konflik untuk memahami perspektif masing-masing melalui komunikasi yang lebih terbuka. Melalui mediasi pihak yang mengalami konflik dapat terlibat secara langsung dalam proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan bersama yang bersifat *win-win solution*. Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap hasil mediasi cenderung lebih tinggi di mana para pihak yang terlibat mediasi akan merasa memiliki kendali

¹⁰ Prayudi et al., *Peran Organisasi Masyarakat dalam Negara* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022) 212.

terhadap keputusan yang dihasilkan. Proses penyelesaian melalui mediasi umumnya dapat mengurangi ketegangan emosional dan psikologis sehingga mengurangi potensi memperburuk perselisihan yang terjadi.¹¹

Pentingnya penyelesaian sengketa secara mediasi menjadi kewajiban bagi negara dan masyarakat terutama yang tergabung ke dalam ormas. Mediasi menjadi penting sebab sengketa pada ormas dapat memunculkan konsekuensi perpecahan dalam negara.¹² Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas sosial, di tingkat daerah salah satu lembaga yang memiliki peran dalam penegakan dan penyelesaian terkait sengketa ormas adalah Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020, yakni melaksanakan tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kewaspadaan nasional, serta penanganan konflik.¹³

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi proses mediasi sengketa ormas yang terjadi dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Proses mediasi sengketa ormas yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol

¹¹ Hasudungan Sinaga, Jonatan Timbul, and Josafat Pondang, *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta Barat: CV. Mega Pres Nusantara, 2024) 8.

¹² Prayudi, Aryo Wasisto, dan Debora Sanur Lindawaty, *Peran Organisasi Masyarakat dalam Negara* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022) 212.

¹³ Gubernur Kalimantan Tengah, “Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah,” Pub. L. No. 35 (2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149029/pegub-prov-kalimantan-tengah-no-35-tahun-2020>.

Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui pendekatan berbasis kearifan lokal. Hal ini, dilatarbelakangi oleh kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang masih berpegang teguh pada budaya dan nilai-nilai lokal. Oleh sebab itu, penentuan pendekatan dalam mediasi sengketa perlu menyesuaikan dengan kondisi sosial serta nilai-nilai yang relevan di kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah adalah penggunaan falsafah *Huma Betang*.

Huma Betang secara harfiah merujuk pada bangunan rumah adat khas Provinsi Kalimantan Tengah yang secara fisik berbentuk panjang dengan ukuran dan lebar yang beragam. *Huma Betang* berwujud rumah panjang yang didiami oleh beberapa kepala rumah tangga. Jika dimaknai lebih mendalam *Huma Betang* tidak hanya menjadi tempat tinggal melainkan sebagai pusat kehidupan masyarakat Dayak. *Huma Betang* mengandung nilai-nilai filosofis meliputi musyawarah, mufakat, kesetaraan, kejujuran, serta kesetiaan. Nilai-nilai yang terkandung pada falsafah *Huma Betang* menjadi pedoman dalam hidup, bertingkah laku, dan membentuk norma-norma yang dituangkan dalam hukum adat. Empat nilai filosofi *Huma Betang* yang dihayati oleh masyarakat Dayak menekankan kepada perdamaian, persatuan, dan menghargai perbedaan. Falsafah *Huma Betang* menjadi warisan budaya yang mampu menumbuhkan semangat kebersamaan dan integritas sosial seperti yang tercermin dalam empat pilar falsafah *Huma Betang*, yaitu nilai

kebersamaan, nilai musyawarah mufakat, nilai sopan santun, kesetaraan, dan toleransi.¹⁴

Falsafah *Huma Betang* melalui nilai-nilai yang termuat di dalamnya tidak hanya menjadi simbol arsitektur melainkan menjadi sistem nilai di kehidupan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemanfaatan pendekatan Humanis dalam Falsafah *Huma Betang* untuk meminimalisir gesekan konflik etnis.¹⁵ Falsafah *Huma Betang* diterapkan untuk meminimalisir konflik etnis di Kalimantan Tengah pasca konflik Sampit pada tahun 2001. Falsafah *Huma Betang* selain dimanfaatkan sebagai media meminimalisir konflik etnis, juga diterapkan sebagai basis budaya dalam merawat kerukunan masyarakat, di dalamnya juga memuat peran antar tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat sebagai faktor pendukung merawat kerukunan di Kalimantan Tengah.¹⁶ Selain itu, falsafah *Huma Betang* juga diimplementasikan dalam interaksi lintas agama dan budaya, serta berkontribusi dalam merajut identitas kebangsaan di tengah konteks keberagaman di Kalimantan Tengah.¹⁷

¹⁴ Paulina Maria and Ekasari Wahyuningrum, "Pendekatan Humanis dalam Falsafah *Huma Betang* untuk Meminimalisir Gesekan Konflik Etnis," *Sepakat : Jurnal Pastoral Kateketik* Vol. 8, No. 2 (2022).

¹⁵ Maria and Ekasari Wahyuningrum, "Pendekatan Humanis dalam Falsafah *Huma Betang* untuk Meminimalisir Gesekan Konflik Etnis.

¹⁶ Adang Nofandi, Ngainun Naim, and Rinto Hasiholan Hutapea, "The Harmony Pattern through *Huma Betang* Culture of the Dayak Communities in Central Kalimantan," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* Vol. 6, No. 1 (2022): 39–48.

¹⁷ Sharon Michelle O Pattiasina, "*Huma Betang* 's Philosophy : Interreligious Harmony and Weaving of National Identity in Palangka Raya," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 21, No. 1 (2025): 21–30.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian tersebut penulis menemukan bahwa belum adanya penelitian yang secara khusus membahas penggunaan falsafah *Huma Betang* sebagai pendekatan kearifan lokal dalam mediasi sengketa ormas oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menjadi berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Selain memiliki pendekatan dan lokus yang berbeda, tulisan ini menitikberatkan pada bagaimana Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah memanfaatkan falsafah *Huma Betang* sebagai strategi mediasi sengketa ormas di Kalimantan Tengah. Urgensi pendekatan falsafah *Huma Betang* didasarkan pada karakter masyarakat di Kalimantan Tengah yang lekat dengan nilai-nilai budaya. Berdasarkan realitas di atas, maka penulis melihat bahwa perlu untuk dikaji lebih mendalam terkait pemanfaatan falsafah *Huma Betang* yang dapat ditransformasikan sebagai media penyelesaian sengketa ormas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengintegrasikan dan mengimplementasikan falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa organisasi masyarakat berbasis keagamaan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi sengketa organisasi masyarakat berbasis keagamaan dengan menggunakan pendekatan falsafah *Huma Betang* oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengintegrasikan dan mengimplementasikan falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa organisasi masyarakat berbasis keagamaan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi sengketa organisasi masyarakat berbasis keagamaan dengan menggunakan pendekatan falsafah *Huma Betang* oleh Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan pemahaman kepada ormas dan pemerintah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah terkait pentingnya pemanfaatan pendekatan kearifan lokal sebagai sarana mediasi di tengah dinamika konflik yang sering kali terjadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi memperkaya sumber referensi

akademik bagi mahasiswa dalam menunjang penelitian maupun perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mempertimbangkan dan menyusun kebijakan terkait pemanfaatan falsafah *Huma Betang* sebagai pendekatan rekonsiliasi konflik. Penelitian ini juga dapat menjadi sarana edukasi kepada ormas dan masyarakat untuk melestarikan falsafah *Huma Betang* agar tidak tergerus waktu. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu ormas yang ada di Kalimantan Tengah untuk menumbuhkan sikap yang lebih positif dan konstruktif terhadap dinamika keberadaan ormas di Kalimantan Tengah untuk menciptakan harmoni sosial antar ormas di masa yang akan datang.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka akan dilakukan pembatasan masalah yang diteliti. Adapun batasan masalah yang digunakan yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan penulis hanya berfokus pada penerapan falsafah *Huma Betang* dalam proses mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan.
2. Penulis memusatkan perhatian hanya kepada falsafah *Huma Betang* yang digunakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi

Kalimantan Tengah dalam mediasi sengketa yang terjadi di internal ormas.

3. Lokus penelitian hanya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai instansi yang memfasilitasi proses mediasi sengketa ormas.
4. Penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam menganalisis penerapan falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas.

F. Alasan Pemilihan Judul

Provinsi Kalimantan Tengah saat ini tidak terlepas dari pengaruh keberadaan organisasi masyarakat yang semakin berkembang. Pengaruh dari keberadaan ormas di Kalimantan Tengah telah memasuki setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Ormas yang ada di Kalimantan Tengah juga telah menjadi salah satu mitra pemerintah daerah yang mendukung pembangunan daerah. Ormas turut dilibatkan dengan berbagai program pemerintah, hal tersebut membuat eksistensi ormas terus mengalami peningkatan. Peningkatan dinamika kehidupan ormas mendorong setiap ormas yang ada di Kalimantan Tengah berlomba-lomba menunjukkan eksistensi diri melalui berbagai cara, agar dikenal masyarakat dan semakin dilirik pemerintah. Hal-hal seperti ini kemudian sering kali membawa kepada perbedaan pandangan, visi dan misi antar individu yang tergabung pada ormas, hal ini kemudian dapat menciptakan konflik internal di dalam ormas.

Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab memfasilitasi sengketa yang terjadi pada ormas menggunakan beberapa pendekatan mediasi salah satunya adalah penerapan falsafah *Huma Betang* dalam proses mediasi penyelesaian sengketa ormas. Masyarakat Kalimantan Tengah yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dianggap lebih relevan menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal dalam menghadapi berbagai konflik yang dilatarbelakangi keberagaman. Namun demikian, penulis menemukan masih terdapat kesenjangan penelitian, di mana masih minimnya penelitian yang berusaha menggali potensi falsafah *Huma Betang* sebagai strategi dalam manajemen rekonsiliasi konflik ormas yang ada di Kalimantan Tengah. Merujuk hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul terkait “Falsafah *Huma Betang* dalam Mediasi Sengketa Ormas Berbasis Keagamaan Oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah”.

G. Definisi Istilah

1. Falsafah *Huma Betang*

Falsafah merupakan salah satu istilah yang berasal dari kata dalam bahasa arab yakni *Falsafah*, falsafah merupakan serapan dari bahasa Yunani *Philo* dan *Sophia*. Secara etimologis, *philo* berarti cinta sedangkan *sophia* berarti kebijaksanaan atau pengetahuan yang mendalam. Dengan demikian, falsafah dapat diartikan sebagai cinta

terhadap kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran.¹⁸ Menurut KBBI falsafah didefinisikan sebagai anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling mendasar yang dimiliki masyarakat sebagai pandangan hidup.¹⁹ Falsafah yang berakar dari pengalaman hidup masyarakat Dayak salah satunya adalah falsafah *Huma Betang*.

Falsafah *Huma Betang* merupakan pandangan hidup masyarakat Dayak yang di dalamnya memuat berbagai unsur penting seperti nilai, moral, norma adat, serta kebiasaan hidup. Nilai-nilai yang tercermin dari falsafah *Huma Betang* memuat empat hal, yaitu gotong royong, kebersamaan, toleransi, rukun, dan hidup berdampingan. Nilai-nilai falsafah *Huma Betang* selaras dengan prinsip hidup masyarakat Dayak seperti *Belom Bahadat*, *handep*, dan *hapungkal lingu nalatai hapangjan*. Keseluruhan nilai ini lah yang dijaga menjadi nilai kearifan lokal masyarakat di Kalimantan Tengah.²⁰

2. Mediasi

Mediasi secara etimologis berasal dari bahasa latin, yaitu *medius* atau *median* yang memiliki makna “di tengah”. Makna ini menggambarkan posisi seorang mediator yang berada di antara pihak yang bersengketa. Mediasi dalam bahasa inggris berasal dari kata *mediation* yang memiliki makna proses melibatkan pihak ketiga

¹⁸ Muliati Sesady, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2019).

¹⁹ I Wayan Candra, *Falsafah dan Teori Keperawatan* (Jakarta Barat: CV. Mega Pres Nusantara, 2023) 1.

²⁰ Syaikh, *Internalisasi Hukum Waris : Menakar Sistem Hukum Warisan dalam Budaya Kearifan Lokal* (Yogyakarta: K-Media, 2022)176.

sebagai penengah dalam suatu sengketa. Secara terminologi mediasi dapat didefinisikan sebagai metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral. *Black law dictionary* mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa secara sukarela, di mana mediator membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa memaksakan keputusan.²¹

3. Sengketa

Sengketa merupakan suatu kondisi yang menggambarkan adanya salah satu pihak yang merasa mengalami kerugian atas tindakan orang lain maupun ketika kedua belah pihak memiliki perbedaan persepsi terkait hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum yang berlaku, sehingga mendorong terjadinya konflik.²²

4. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagaimana yang dimaksud pada undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, pada pasal 1 UU No. 8 1985 mendefinisikan organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi yang diinisiasi anggota masyarakat yang berada pada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan keahlian, fungsi, agama, serta pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²³

²¹ Cahyani Dewi Tinuk, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Penyelesaian Hukum (Dalam Teori dan Praktik)* (Malang: UMM Press, 2022)1.

²² Rudi Natamiharja, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020) 98.

²³ Muhammad Nur, *Organisasi dan Kemasyarakatan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2023)100.

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 35 Tahun 2020 didefinisikan sebagai badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB 1: Berisikan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB 2: Tinjauan Pustaka, bab ini penulis akan membahas mengenai teori dan konsep yang akan digunakan dalam penulisan, yakni berisikan teori fungsionalisme struktural, resolusi konflik, konflik sosial, teori kesadaran kolektif dan interpretatif simbolik serta konsep falsafah *Huma Betang*, dan konsep mediasi. Selain itu, penulis juga memuat penelitian terdahulu (*research gap*) dan kerangka berpikir.

BAB 3: Metodologi Penelitian, penulis memaparkan pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB 4: Hasil penelitian dan pembahasan, penulis memaparkan hasil penelitian sesuai dengan hasil dan pengolahan data sesuai rumusan

²⁴ Gubernur Kalimantan Tengah, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, Fungsi dan Tatat Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

masalah. Kemudian penulis memaparkan pembahasan yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan dikaitkan dengan teori dalam literatur yang dikutip.

BAB 5: Penutup, penulis memaparkan terkait kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Falsafah *Huma Betang*

Salah satu wujud kearifan lokal yang kaya akan nilai-nilai karakter adalah falsafah *Huma Betang* yang menjadi cerminan pola kehidupan masyarakat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah.²⁵ Falsafah *Huma Betang* lahir dari pengalaman hidup masyarakat Dayak ketika tinggal bersama di rumah betang. Artinya, falsafah *Huma Betang* adalah prinsip hidup yang terbentuk berdasarkan kesadaran kolektif tentang kebersamaan di masa lalu. Falsafah *Huma Betang* menjadi pedoman hidup yang menciptakan hubungan kekerabatan dalam ruang budaya dan emosional masyarakat Dayak. Falsafah *Huma Betang* mengandung nilai-nilai, norma, hukum adat, moral, dan kebiasaan yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Unsur - unsur yang ada pada falsafah *Huma Betang* mampu menjadi identitas budaya bagi masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah.²⁶

Beragam nilai budaya yang tercermin dalam falsafah *Huma Betang* antara lain nilai persaudaraan yang disebut *hapsari*, semangat

²⁵ Siti Badriah et al., "Mewariskan Pendidikan Karakter Melalui Filosofi *Huma Betang* di Kota Palangka Raya," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* Vol. 10, No. 1 (2025): 227–39.

²⁶ Op.cit, hlm. 27.

gotong royong yang disebut *handep*, nilai sopan santun yang disebut *Belom Bahadat*, serta nilai mufakat musyawarah yang disebut *hapakat kula*. Sementara itu, secara fisik bangunan *Huma Betang* tidak mengandung nilai filosofi tertentu karena pada dasarnya *Huma Betang* hanya menjadi tempat tinggal masyarakat Dayak dan tidak dilengkapi simbol-simbol filosofi.²⁷ Nilai-nilai filosofi yang termuat di dalam falsafah *Huma Betang* menekankan pentingnya hidup rukun, menjaga persatuan serta menghargai keberagaman. Falsafah *Huma Betang* adalah budaya yang mampu membangun dan memperkuat semangat kebersamaan terutama melalui empat pilar yang termuat di dalam falsafah *Huma Betang* yang dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁸

- a) Nilai Kebersamaan, menekankan pentingnya solidaritas, saling melindungi, hidup harmonis, dan tolong menolong antar anggota masyarakat. Nilai kebersamaan tercermin dalam sikap gotong royong, semangat gotong royong yang ada pada diri masyarakat Dayak menjadi faktor memperkuat persatuan dan kesatuan komunitas masyarakat Dayak. Dalam sudut pandang tradisi, *Huma Betang* dibangun secara kolektif dan ditempati oleh banyak anggota keluarga yang memiliki latar belakang yang beragam baik secara karakter maupun keyakinan. Oleh karena itu, nilai kebersamaan menjadi

²⁷ Sutarwan, “*Huma Betang* Sebagai Wadah Merajut Kebhinekaan di Kalimantan Tengah,” *Dharma Duta : Jurnal Penerangan Agama Hindu* Vol. 21, No. 1 (2023): 1–15.

²⁸ Op.Cit, hlm.117.

fondasi utama bagi kehidupan sosial di lingkungan *Huma Betang*.²⁹ Selain itu, nilai kebersamaan merupakan praktik yang dilakukan secara kolektif antara dua orang atau lebih, pada masyarakat Dayak nilai kebersamaan memegang peran penting sebagai sikap yang wajib diterapkan penghuni di dalam *Huma Betang*. Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan pengalaman dan tanggung jawab anggota *Huma Betang* menjadi tanggung jawab bersama. Implementasi nilai kebersamaan mencerminkan pentingnya nilai kedamaian, saling bekerja sama, serta mengutamakan kesejahteraan bersama.³⁰

- b) Nilai Musyawarah Mufakat, musyawarah merupakan salah satu nilai yang mencerminkan prinsip demokrasi di Indonesia. Mufakat merujuk pada pendapat yang disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat. Sistem musyawarah mufakat juga tercermin pada kehidupan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari filosofi *Huma Betang*. Nilai musyawarah mufakat tercermin dalam interaksi sosial masyarakat Dayak dalam upaya menyelesaikan permasalahan,

²⁹ Ibid, hlm. 118.

³⁰ Anjelinus Loi, Dismas Kwirinus, and Heribertus Peri, "The Concept of '*Huma Betang*' As a Model of the Values of the Philosophy of Life of the Dayak Community in Central Kalimantan," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* Vol. 14, No. 2 (2023).

termasuk di dalamnya permasalahan pelaksanaan ritual keluarga yang dilakukan secara turun temurun.³¹

- c) Nilai Sopan Santun, nilai sopan santun juga dikenal juga dengan istilah *Belom Bahadat* yang dimaknai sebagai hidup yang beretika dan beradab. Nilai sopan santun menjadi seperangkat aturan dan tata krama yang mengatur dinamika kehidupan bersama. Prinsip nilai sopan santun menekankan pentingnya menghormati adat istiadat yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat. Nilai sopan dan santun disepakati bersama oleh masyarakat yang kemudian dituangkan dalam bentuk hukum adat.³² Prinsip nilai *Belom Bahadat* menjadi konsep kehidupan yang memuat nilai keseimbangan, kebersamaan dan keselarasan kehidupan bermasyarakat.³³ *Belom Bahadat* mengajarkan manusia untuk saling menghargai dimanapun berada, menghormati sesama, alam semesta, dan budaya lokal. Nilai *Belom Bahadat* juga memuat pengakuan terhadap martabat manusia. Melalui prinsip *Belom Bahadat* masyarakat Dayak berupaya mewujudkan keharmonisan, yakni keharmonisan kepada sesama manusia, keharmonisan kehidupan dan alam semesta, serta

³¹ Rahmawati Ni Nyoman, "Implementasi Nilai Kearifan Lokal (*Huma Betang*) dalam Interaksi Sosial Masyarakat Dayak di Kota Palangka Raya," *Tampung Penyang* Vol. 17, No. 2 (2019): 18–30.

³² Op.Cit, hlm.222.

³³ Op.Cit, hlm.44.

keharmonisan dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta manusia.³⁴

- d) Nilai Kesetaraan, nilai kesetaraan sesama manusia dalam falsafah *Huma Betang* menekankan bahwa setiap individu memiliki kedudukan dan martabat yang sama sebagai sesama manusia. Dalam pandangan masyarakat Dayak Ngaju, *Huma Betang* tidak hanya menjadi tempat tinggal melainkan juga berfungsi sebagai ruang sosial yang mampu mempersatukan setiap individu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Melalui nilai kesetaraan seluruh individu dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki derajat kemanusiaan yang setara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status tertentu maupun identitas lainnya.³⁵

Nilai kesetaraan menekankan keadaan yang seimbang dan setara, nilai kesetaraan tercermin melalui sikap masyarakat Dayak yang tidak memperlakukan sesama dengan membedakan. Dalam proses pengambilan keputusan setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat baik laki-laki maupun perempuan. Setiap individu memiliki kesempatan yang luas untuk menyampaikan pendapat terhadap permasalahan yang dibahas. Hal tersebut

³⁴ Rico Rico et al., “*Huma Betang’s* Philosophical Values in the Character of Dayak Cultural Communication,” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* Vol. 8, No. 3 (2022): 640..

³⁵ Ibid, hlm. 646.

menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Dayak tidak membedakan individu berdasarkan jenis kelamin, status sosial maupun kasta. Selain itu, nilai kesetaraan menjadi pendorong utama dalam menumbuhkan sikap saling menghormati antar individu, baik dalam pendapat maupun gender. Masyarakat Dayak menghargai kebebasan setiap orang dalam menentukan pilihan dan menyampaikan pandangannya, serta menempatkan setiap individu pada posisi yang setara dalam hal hak dan kewajiban.³⁶

- e) Nilai Toleransi, nilai toleransi menjadi nilai utama dari keseluruhan nilai yang terkandung di dalam falsafah *Huma Betang*. Nilai toleransi menekankan untuk saling menghormati dan menghargai bagi setiap individu yang berbeda secara ras, agama, suku, golongan dan kebudayaan. Nilai toleransi pada masyarakat mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika di mana walaupun berbeda-beda tetapi tetap menjunjung tinggi pada satu kesatuan, satu tanah air, satu nusa dan satu bangsa.³⁷

2. Teori Fungsionalisme Struktural

Parsons merupakan salah satu tokoh yang mengemukakan pemikiran terkait fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Parsons menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang tersusun dari tindakan-

³⁶ Op.Cit, hlm. 223.

³⁷ Heva Rostiana, Siti Nurbani, and Dody Riswanto, "Nilai-Nilai Filosofis *Huma Betang* Suku Dayak Kalimantan Tengah," *Jurnal Budaya Nusantara* Vol. 3, No. 2 (2020): 118–125.

tindakan individu yang saling berhubungan. Parsons memandang bahwa untuk memahami kehidupan sosial, tidak cukup hanya melihat individu secara terpisah, tetapi harus dilihat dalam kerangka sistem yang lebih luas. Dalam hal ini, setiap tindakan manusia selalu berada dalam suatu struktur yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan hubungan sosial. Parsons mengawali dengan konsep sistem tindakan (*action system*), yaitu suatu kerangka yang menjelaskan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu sistem budaya, sistem kepribadian, dan sistem sosial.³⁸

Sistem budaya berisi nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam bertindak. Sistem kepribadian berkaitan dengan motivasi dan dorongan individu. Sedangkan sistem sosial merupakan pola hubungan antar individu dalam masyarakat. Ketiga sistem dalam sistem tindakan saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, karena bersama-sama membentuk pola tindakan manusia. Parsons menekankan bahwa keteraturan dalam masyarakat dapat tercipta karena adanya kesepakatan nilai (*value consensus*). Artinya, individu dalam masyarakat cenderung memiliki nilai-nilai yang sama, sehingga tindakan mereka menjadi terarah dan tidak menimbulkan kekacauan. Nilai-nilai ini kemudian diwujudkan dalam bentuk norma yang mengatur perilaku individu. Dengan adanya norma, setiap orang mengetahui bagaimana seharusnya ia bertindak dalam situasi tertentu.

³⁸ Talcott Parsons, *The Social System* (London: Routledge, 2005) 2.

Dalam sistem sosial, setiap individu menempati peran (*role*) tertentu. Peran ini merupakan posisi sosial yang disertai dengan harapan perilaku. Peran-peran tersebut saling berhubungan dan membentuk suatu struktur sosial yang teratur. Dengan kata lain, masyarakat dapat dipahami sebagai jaringan peran yang saling terkait. Parsons juga menjelaskan bahwa agar sistem sosial tetap bertahan, diperlukan keseimbangan atau stabilitas. Stabilitas dicapai ketika individu menjalankan perannya sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Jika terjadi penyimpangan, maka akan ada mekanisme pengendalian sosial untuk mengembalikan keseimbangan tersebut.³⁹ Dengan demikian, sistem sosial memiliki kemampuan untuk mempertahankan keteraturan meskipun menghadapi perubahan.

Parsons mulai menegaskan bahwa suatu sistem sosial dapat berjalan secara stabil melalui mekanisme pengaturan dan integrasi. Parson menekankan bahwa dalam setiap masyarakat, tidak cukup hanya memiliki struktur dan pembagian peran, tetapi juga diperlukan aturan yang mengatur hubungan antar individu, sehingga interaksi sosial dapat berlangsung dengan tertib. Aturan tersebut diwujudkan dalam bentuk norma dan nilai yang telah diinternalisasi oleh individu, sehingga mereka secara sadar menyesuaikan perilakunya dengan harapan sosial. Selain itu, Parsons juga menekankan pentingnya proses internalisasi nilai, yaitu bagaimana nilai-nilai sosial

³⁹ Ibid, hlm. 176.

ditanamkan ke dalam diri individu sejak awal melalui proses sosialisasi. Nilai-nilai ini kemudian menjadi bagian dari kepribadian individu, sehingga mereka tidak perlu selalu dipaksa untuk mengikuti aturan, tetapi melakukannya secara sukarela.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa keteraturan sosial tidak hanya dipertahankan melalui aturan eksternal, tetapi juga melalui kesadaran internal individu.

Parsons juga menekankan terkait integrasi dalam sistem sosial, yaitu bagaimana berbagai bagian dalam masyarakat dapat bekerja sama secara harmonis. Integrasi ini terjadi karena adanya kesesuaian antara nilai, norma, dan tindakan individu. Jika integrasi berjalan dengan baik, maka masyarakat akan cenderung stabil dan terhindar dari konflik yang merusak. Namun, jika terjadi ketidaksesuaian antara nilai dan tindakan, maka dapat muncul ketegangan dalam sistem sosial. Parsons juga menjelaskan bahwa sistem sosial memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, tetapi tetap menjaga keseimbangan.⁴¹ Artinya, meskipun masyarakat mengalami perubahan, sistem sosial akan berusaha mengatur ulang hubungan antar bagian agar tetap terintegrasi. Dengan demikian, perubahan tidak selalu menyebabkan kekacauan, tetapi justru dapat memperkuat sistem jika dikelola dengan baik.

Pada bagian ini, Parsons menjelaskan bahwa salah satu hal penting dalam sistem sosial adalah adanya mekanisme pengendalian

⁴⁰ Ibid, hlm. 22.

⁴¹ Ibid, hlm. 122.

sosial (*social control*). Pengendalian sosial berfungsi untuk memastikan bahwa individu tetap bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Jika terjadi penyimpangan, maka sistem sosial akan merespons melalui berbagai cara, seperti sanksi sosial, tekanan kelompok, atau penyesuaian kembali perilaku individu.⁴² Dengan demikian, sistem sosial memiliki kemampuan untuk menjaga keteraturan dan mencegah terjadinya kekacauan.

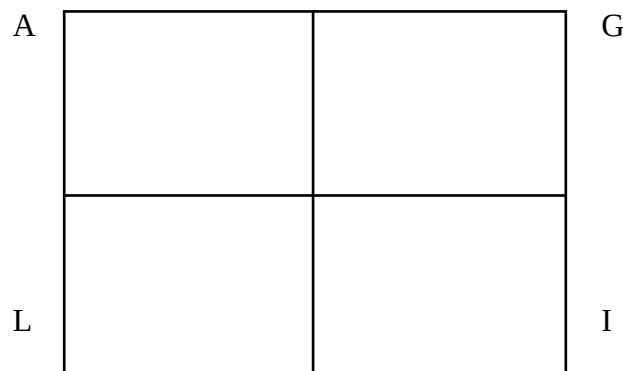
Teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan yang dibangun atas kesamaan pemahaman anggotanya terhadap nilai-nilai sosial. Persamaan pemahaman tersebut membentuk kesepakatan bersama yang mampu membatasi perbedaan dan mengatur berbagai kepentingan individu maupun kelompok. Pada kondisi seperti itu masyarakat digambarkan sebagai suatu sistem yang berada dalam keadaan seimbang.⁴³ Gagasan Parson bertumpu pada dua konsep, yakni *pertama*, masyarakat dipahami sebagai sistem yang tersusun atas berbagai bagian, komponen, proses yang saling bergantung satu sama lain dengan proses yang relatif teratur. *Kedua*, setiap komponen di dalam sistem sosial memiliki hubungan saling ketergantungan dengan lingkungan

⁴² Ibid, hlm. 141.

⁴³ Ismail Ismail, "Penggabungan Teori Konflik Strukturalist- Non - Marxist dan Teori Fungsionalisme Struktural - Talcott Parsons: (Upaya Menemukan Model Teori Sosial-Politik Alternatif Sebagai Resolusi Konflik Politik dan Tindak Kekerasan di Indonesia)," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 13, No. 1 (2012): 67–84.

di sekitarnya, sehingga keberlangsungan sistem bergantung pada kemampuan adaptasi tiap bagian komponen.⁴⁴

Menurut Parsons kelangsungan suatu organisasi ditentukan oleh empat fungsi pokok yang dikenal juga dengan istilah AGIL. Adapun konsep AGIL dapat dipahami sebagai berikut:



Gambar 2.1 Konsep AGIL

- 1) *Adaptation* (adaptasi), merupakan kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan lingkungan sekaligus menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya. Sistem sosial harus mampu merespons berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat agar tetap berfungsi secara efektif. Dengan demikian, agar sistem sosial mampu bertahan maka struktur yang ada di dalamnya harus mampu menerapkan fungsi adaptasi di lingkungannya.⁴⁵ Parsons membahas tentang ketegangan (*tension*) dan penyimpangan (*deviance*) dalam sistem sosial.

⁴⁴ Muhammad Shodiq, "Pondok Pesantren Sebagai Sistem Sosial dalam Perspektif Talcott Parsons Muhammad Shodiq," *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* Vol. 9, No. 1 (2023): 43–52.

⁴⁵ Nurul Awwaliyah Aspan, "Madrasah Sebagai Sistem Sosial Perspektif Talcott Parsons," *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 2, No. 1 (2021): 56–7.

Parsons menjelaskan bahwa penyimpangan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat, karena tidak semua individu selalu dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku. Namun demikian, sistem sosial memiliki mekanisme untuk mengatasi penyimpangan tersebut, seperti melalui sanksi, penyesuaian norma, atau reintegrasi individu ke dalam sistem. Dengan demikian, penyimpangan tidak selalu merusak sistem, tetapi justru dapat menjadi bagian dari proses penyesuaian sosial.⁴⁶

Parsons juga menekankan bahwa sistem sosial yang baik adalah sistem yang mampu mengelola ketegangan tanpa kehilangan keseimbangan. Artinya, masyarakat tidak harus bebas dari konflik atau penyimpangan, tetapi harus memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengendalikannya. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial bukan berarti tidak ada perubahan, melainkan adanya kemampuan sistem untuk tetap teratur di tengah perubahan dan tantangan

- 2) *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), yakni keharusan sistem untuk merumuskan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberlangsungan suatu sistem dalam masyarakat

⁴⁶ Op.Cit.

akan terjaga selama sistem yang ada masih mampu dicapai dan dipahami anggota masyarakat di dalamnya.⁴⁷

- 3) *Integration* (integrasi), upaya sistem dalam mengatur dan menyatukan hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Setiap bagian dalam sebuah sistem harus memiliki keselarasan agar struktur dalam sistem dapat berfungsi secara optimal. Sistem yang ada berperan dalam mengatur hubungan antar bagian yang saling terkait sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam proses yang terjadi di dalam sebuah sistem sosial membutuhkan solidaritas yang tinggi agar setiap bagian terlibat secara optimal.⁴⁸

Parsons memandang bahwa mekanisme integrasi sosial dilakukan melalui kontrol normatif dan komitmen nilai. Parsons menjelaskan bahwa agar sistem sosial tetap stabil, individu harus memiliki komitmen terhadap nilai-nilai yang berlaku. Komitmen ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga emosional, sehingga individu merasa terikat dengan norma yang ada. Ketika komitmen ini kuat, maka potensi konflik dapat diminimalisir, dan integrasi sosial dapat terjaga.⁴⁹

Parsons menjelaskan bahwa dalam setiap sistem sosial selalu terdapat kecenderungan penyimpangan (*tendencies to*

⁴⁷ Marlian Arif Nasution, "Agama dan Masalah Makna dalam Teori Sosiologis Talcott Parsons," *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* Vol. 4, No. 1 (2022): 129–40.

⁴⁸ Qurrota A'yun, "Struktural Fungsional Sistem Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 11, No. 2 (2022): 215–28.

⁴⁹ Op.Cit, hlm. 224.

deviance), yaitu dorongan individu untuk tidak sepenuhnya mengikuti norma dan nilai yang telah disepakati bersama. Penyimpangan ini bukan terjadi karena individu tidak mengetahui aturan, tetapi justru muncul meskipun individu telah melalui proses sosialisasi dan memahami norma yang berlaku. Dengan kata lain, penyimpangan merupakan bagian dari tindakan yang bermotivasi, di mana individu memilih untuk menyimpang dari peran yang seharusnya dijalankan.

Lebih lanjut, Parsons menegaskan bahwa keberadaan penyimpangan ini menimbulkan masalah bagi sistem sosial, karena jika dibiarkan tanpa batas, dapat mengganggu bahkan merusak keteraturan sosial. Oleh karena itu, sistem sosial membutuhkan mekanisme pengendalian sosial (*social control*), yaitu proses yang bertujuan untuk mengarahkan individu kembali pada perilaku yang sesuai dengan norma. Mekanisme ini bekerja dengan cara mempengaruhi motivasi individu, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, agar meninggalkan perilaku menyimpang dan kembali pada pola yang diharapkan.

Dalam hal ini, Parsons menyebut mekanisme pengendalian sosial sebagai mekanisme penyeimbang (*reequilibrating mechanism*), karena berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan dalam sistem sosial ketika terjadi gangguan

akibat penyimpangan. Artinya sistem sosial tidak bersifat statis, tetapi selalu berusaha menyesuaikan diri dan menjaga stabilitas melalui proses pengendalian terhadap perilaku individu⁵⁰

- 4) *Latency* (pemeliharaan pola), adalah fungsi sistem dalam menciptakan, mempertahankan, serta memperkuat pola, budaya yang mampu menumbuhkan dan menjaga motivasi.⁵¹

Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang tersusun dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan memiliki fungsi dalam menjaga keteraturan sosial. Nilai, norma, peran, serta lembaga sosial bekerja secara bersama-sama untuk menciptakan keseimbangan dan mencegah terjadinya disintegrasi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, konflik sosial dipandang sebagai bagian dari dinamika sistem yang memerlukan mekanisme pengelolaan agar tidak berkembang menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial.

Falsafah *Huma Betang* mengandung nilai-nilai filosofi yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial di tengah keberagaman. Nilai-nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berperan sebagai mekanisme integratif yang mampu meredam konflik dan memperkuat solidaritas sosial.

⁵⁰ Ibid, hlm. 141..

⁵¹ Fransesco Agnes Ranubaya, HexanoSirilus Anantha Deva, and Yohanes Endi, "Hukum Adat Dayak Banua Simpakng Menurut Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *Jurnal Reinha* Vol. 12, No. 1 (2021): 15–22.

Sementara itu, peran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah sebagai lembaga formal menjadi penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut melalui proses mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan.

Dengan demikian, teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Parsons relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara nilai budaya falsafah *Huma Betang*, struktur kelembagaan Badan Kesbangpol, mekanisme mediasi sebagai upaya menjaga stabilitas sosial, mengelola konflik, dan mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan analisis yang tepat untuk memahami falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Teori Resolusi Konflik

Teori resolusi konflik menjadi salah satu bagian penting dalam menganalisis konflik sosial. Salah satu tokoh yang berkontribusi dalam resolusi konflik adalah Galtung. Galtung mengembangkan berbagai konsep untuk memahami konflik serta menciptakan strategi perdamaian. Pemikiran Galtung kemudian dituangkan dalam karyanya berjudul *Peace By Peaceful Means: Peace And Conflict, Development And Civilization*.

Menurut Galtung konflik pada dasarnya merupakan situasi yang muncul akibat kontradiksi antara tujuan dan kepentingan yang

dimiliki individu maupun kelompok. Dalam analisis konflik Galtung menjelaskan adanya unsur dasar konflik yang dikenal dengan atom konflik (*conflict atoms*). Pertama, *dispute* (sengketa) adalah situasi ketika dua individu atau lebih mengejar tujuan yang sama namun sumber daya yang tersedia terbatas. Kondisi ini sering menimbulkan persaingan yang dapat berkembang menjadi tindakan yang merugikan orang lain. Kemudian, *dilemma* (dilema) adalah situasi ketika seorang individu memiliki dua tujuan saling bertentangan sehingga tidak dapat mencapai tujuan secara bersamaan.⁵²

Untuk memahami dinamika konflik secara lebih mendalam Galtung mengemukakan segitiga konflik (*conflict triangle*). Segitiga konflik meliputi unsur *attitude* (sikap), *behavior* (perilaku), dan *contradiction* (kontradiksi). *Attitude* merujuk pada sikap persepsi asumsi maupun emosi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. *Behavior* merujuk pada perilaku nyata yang muncul dalam konflik, *behavior* dapat berupa tindakan verbal maupun fisik yang menunjukkan adanya pertentangan. Unsur ketiga adalah *contradiction* yang merujuk pada inti dari konflik. Kontradiksi merujuk pada pertentangan kepentingan, nilai, maupun tujuan antar pihak yang terlibat kontradiksi, inilah yang menjadi akar dari konflik dan harus diselesaikan agar konflik dapat ditransformasikan secara

⁵² Johan Galtung, *Peace By Peaceful Means : Peace and Conflict, Development and Civilization* (London: SAGE Publications, 1996)71.

konstruktif.⁵³ Melalui segitiga konflik dapat dipahami bahwa konflik tidak hanya dilihat melalui perilaku yang dapat diamati melainkan juga dari kontradiksi yang mendasarinya.

Menurut Galtung, konflik tidak selalu terlihat secara langsung. Konflik dapat muncul dalam dua bentuk, yakni konflik *manifest* (terlihat) dan konflik *laten* (tersembunyi). Konflik *manifest* merupakan konflik yang sudah terlihat secara nyata melalui sikap dan perilaku yang dapat diamati dan disadari oleh pihak-pihak yang terlibat pertentangan. Konflik *laten* merupakan konflik yang masih bersifat tersembunyi dan belum disadari. Dalam konflik *laten* pertentangan telah ada dalam wujud perbedaan kepentingan, nilai, maupun tujuan, akan tetapi belum diwujudkan dalam aksi nyata. Konflik akan berkembang menjadi konflik *manifes* apabila pertentangan mulai disadari dan diwujudkan dalam tindakan nyata.⁵⁴

Salah satu kontribusi utama Galtung adalah konsep tentang tiga bentuk kekerasan, yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang secara nyata melukai fisik maupun psikologis, seperti perang, pembunuhan, dan konflik terbuka. Kekerasan struktural terjadi ketika sistem sosial, politik, maupun ekonomi menciptakan ketidakadilan yang menyebabkan penderitaan, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan diskriminasi. Adapun kekerasan kultural

⁵³ Ibid, hlm. 71.

⁵⁴ Ibid, hlm. 72.

merupakan nilai, norma, atau ideologi yang digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung dan struktural.⁵⁵ Ketiga bentuk kekerasan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang kompleks, di mana kekerasan kultural menjadi dasar legitimasi, kekerasan struktural menjadi mekanisme, dan kekerasan langsung menjadi manifestasi nyata.

Berdasarkan konsep tersebut, Galtung juga membedakan antara perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif adalah kondisi tidak adanya kekerasan langsung, seperti tidak adanya perang atau konflik fisik. Namun, kondisi ini belum tentu mencerminkan keadilan sosial. Oleh karena itu, Galtung memperkenalkan konsep perdamaian positif, yaitu keadaan di mana terdapat keadilan, kesejahteraan, dan hubungan sosial yang harmonis. Perdamaian positif mencakup penghapusan kekerasan struktural dan kultural, sehingga menciptakan kondisi masyarakat yang adil dan seimbang. Dengan demikian, perdamaian bukan hanya tentang menghindari konflik, tetapi juga tentang membangun sistem sosial yang adil dan inklusif.

Dalam menganalisis konflik, Galtung juga menggunakan pendekatan diagnosis, prognosis, dan terapi. Diagnosis dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan konflik, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dalam struktur sosial. Prognosis digunakan

⁵⁵ Ibid, hlm. 199.

untuk memprediksi kemungkinan perkembangan konflik di masa depan, apakah akan memburuk atau dapat diselesaikan. Sementara itu, terapi merupakan upaya untuk mengatasi konflik melalui intervensi yang tepat, baik melalui dialog, mediasi, maupun transformasi sosial.⁵⁶ Pendekatan yang digunakan Galtung menunjukkan bahwa konflik tidak hanya perlu dipahami, tetapi juga harus dikelola dan diubah menjadi peluang untuk menciptakan perdamaian yang lebih baik.

Dalam pandangan Galtung konflik tidak selalu harus diakhiri dengan kemenangan salah satu pihak, bagi Galtung konflik dapat ditransformasikan menjadi hubungan yang lebih konstruktif. Oleh karena itu, Galtung mengemukakan konsep transformasi konflik. Transformasi konflik dipahami sebagai proses perubahan konflik dari bentuk yang destruktif menjadi konstruktif melalui perubahan pada struktur hubungan sosial, sikap para pihak, serta perilaku yang muncul dalam konflik. Terdapat beberapa mekanisme dalam transformasi konflik yang mempengaruhi perubahan konflik, yaitu:

Pertama, artikulasi konflik berkaitan dengan sejauh mana konflik dapat dipahami melalui identifikasi unsur-unsur yang membentuk segitiga konflik, yaitu sikap (*attitude*), perilaku (*behavior*), dan kontradiksi (*contradiction*). Ketika para pihak yang mengalami pertentangan memiliki kesadaran terhadap kontradiksi

⁵⁶ Ibid, hlm. 30.

yang terjadi maka konflik dapat dipahami secara jelas sehingga memungkinkan munculnya perubahan pada sikap para pihak. *Kedua*, kompleksitas konflik berkaitan dengan jumlah aktor yang terlibat serta jumlah kepentingan yang menjadi sumber konflik. Semakin banyak aktor dan isu yang terlibat semakin kompleks konflik. *Ketiga*, polarisasi di mana konflik dipersepsikan secara sederhana sebagai pertentangan antara dua pihak yang saling berlawanan pada proses polarisasi pihak yang berkonflik dibagi menjadi dua kubu, polarisasi kemudian mendorong kuatnya identitas masing-masing pihak sehingga meningkatkan potensi eskalasi konflik. Oleh karena itu, dalam transformasi konflik perlu adanya penyederhanaan polarisasi melalui ruang dialog dan mengelola konflik secara konstruktif, salah satunya melalui intervensi konflik.⁵⁷

Dalam beberapa situasi konflik sering kali tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat secara mandiri. Konflik yang terus berlangsung dapat menimbulkan kerugian baik secara material maupun non material. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dari pihak lain untuk membantu mengelola dan menyelesaikan konflik. Menurut pemikiran Galtung intervensi konflik memiliki tujuan untuk menghentikan penderitaan dan kerusakan lebih lanjut, baik secara material maupun non material. Selain itu, intervensi

⁵⁷ Ibid, 91.

konflik juga bertujuan untuk menemukan solusi konflik yang dapat diterima oleh seluruh pihak serta berkelanjutan.

Galtung membagi intervensi konflik ke dalam 3 bentuk utama, yaitu *peacekeeping* (penjaga perdamaian), *peacemaking* (pembuat perdamaian), *peacebuilding* (pembangunan perdamaian). *Peacekeeping* merupakan upaya untuk mengendalikan perilaku para pihak yang berkonflik agar menghentikan tindakan kekerasan. Fokus utama dari *peacekeeping* adalah menurunkan intensitas konflik sehingga situasi menjadi lebih terkendali. *Peacekeeping* berorientasi pada perilaku (*behavior*). *Peacemaking* merupakan upaya untuk membawa para pihak yang berkonflik ke dalam kesepakatan baru. *Peacemaking* bertujuan untuk mengubah sikap, pandangan, dan asumsi para pihak terhadap konflik, sehingga lebih terbuka untuk mencapai perdamaian. *Peacemaking* berorientasi pada sikap atau persepsi (*attitude*). *Peacebuilding* merupakan upaya mengatasi akar masalah yang menjadi sumber utama konflik. *Peacebuilding* bertujuan untuk membangun hubungan sosial yang lebih harmonis agar konflik tidak muncul kembali. *Peacebuilding* berorientasi pada kontradiksi konflik (*contradiction*).⁵⁸

Dengan demikian, teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Galtung memberikan pemahaman bahwa konflik tidak hanya dipahami sebagai pertentangan yang harus diakhiri, tetapi sebagai

⁵⁸ Ibid, hlm. 103.

proses yang perlu ditransformasikan secara konstruktif. Melalui konsep segitiga konflik, bentuk-bentuk kekerasan, serta pendekatan transformasi konflik, Galtung menekankan pentingnya mengidentifikasi akar permasalahan konflik, mengelola dinamika sikap dan perilaku, serta membangun hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, teori ini relevan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dinamika sengketa ormas berbasis keagamaan di Kalimantan Tengah, proses mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan, serta menjelaskan bagaimana intervensi konflik dapat mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan melalui falsafah *Huma Betang*.

4. Konsep Mediasi

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti di tengah. Kata mediasi juga berasal dari bahasa inggris *mediation* yang memiliki makna menyelesaikan permasalahan melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, yang menengahi disebut mediator dengan cara damai dan hasilnya *win-win solution*. Dalam KBBI mediasi didefinisikan sebagai proses keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian yang diberikan KBBI mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar

pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.⁵⁹

Adapun tujuan dari dilaksanakan sebuah mediasi adalah pemberdayaan (*empowerment*), kerahasiaan (*confidentiality*), kualitas penyelesaian.⁶⁰ Pemberdayaan dipahami sebagai pemberian kesempatan kepada pihak berkonflik dalam pengambilan keputusan. Pada proses pemberdayaan setiap individu memiliki hak dalam menentukan waktu, teknik, dan keinginan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Mediator memiliki tugas sebagai fasilitator yang netral tanpa mengambil alih proses maupun menentukan keputusan. Kerahasiaan, di mana mediasi menawarkan kerahasiaan sengketa bagi pihak yang ingin tetap terjaga kerahasiaannya. Pada konteks mediasi kerahasiaan sengketa didasarkan pada kesepakatan bersama antar pihak yang bersengketa. Ketika kesepakatan telah ditentukan maka kesepakatan yang ditentukan bersifat mengikat, sehingga seluruh informasi tetap terlindungi dari akses pihak luar. Kualitas penyelesaian merujuk pada hasil mediasi yang memiliki kepatuhan yang tinggi, karena dihasilkan dari kesepakatan bersama dari seluruh pihak yang terlibat. Kualitas penyelesaian juga merujuk adanya usaha pengurangan tekanan secara emosional maupun

⁵⁹ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution: (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Produksi, 2019)18 .

⁶⁰ Op.cit, hlm. 7.

psikologis terhadap seluruh pihak yang terlibat melalui kesempatan berdialog, komunikasi bersama, dan saling mendengarkan pandangan masing-masing.⁶¹

Dalam pelaksanaan suatu mediasi perlu berpegang pada prinsip-prinsip mediasi. Prinsip dasar (*Basic Principle*) merupakan landasan filosofi yang harus dipahami mediator agar mediasi tetap sesuai dengan tujuan. Menurut David Spencer dan Michael Borgan merujuk pada Ruth Carlton, terdapat lima prinsip dasar mediasi, yaitu *pertama*, kerahasiaan (*confidentiality*) segala hal yang dibahas dalam mediasi dirahasiakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam mediasi. *Kedua*, sukarela (*volunteer*) mediasi harus dilakukan atas kemauan sendiri. Para pihak hadir tanpa paksaan agar dapat bekerja sama dalam menemukan solusi. *Ketiga*, pemberdayaan (*empowerment*) para pihak dianggap mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri, mediator dalam hal ini hanya membantu proses mediasi, kesepakatan dan keputusan ditentukan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. *Netralitas* (*Neutrality*), mediator bersifat netral dan hanya memfasilitasi mediasi, mediator tidak memihak, tidak memutuskan benar atau salah, dan tidak memaksakan solusi kepada pihak yang bersengketa. *Solusi yang unik* (*Unique Solution*) mediasi tidak harus mengikuti standar hukum, solusi dapat bersifat kreatif dan

⁶¹ Ibid, hlm. 7-8.

disesuaikan dengan kebutuhan serta kesepakatan kedua belah pihak sesuai prinsip pemberdayaan.⁶²

Selain prinsip mediasi, beberapa ahli dan praktisi juga mengungkapkan terkait tahapan dari pelaksanaan mediasi. Salah satu model yang dikembangkan oleh lembaga *Confluence* Belanda membagi proses mediasi ke dalam empat tahapan utama, yaitu tahap pendahuluan, informasi, negosiasi, dan konklusi. Tahap pendahuluan diawali dengan pengenalan antara mediator dan para pihak yang bersengketa. Pada tahap ini, mediator mengidentifikasi pihak yang hadir, hubungan antar pihak, serta kewenangan masing-masing dalam penyelesaian sengketa. Mediator juga menjelaskan pengertian, prinsip, tahapan, dan aturan pelaksanaan mediasi agar para pihak memahami proses yang akan dijalankan serta peran mediator sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak yang memutus sengketa. Selain itu, tahap pendahuluan bertujuan memastikan kesiapan dan kesediaan para pihak untuk menempuh mediasi. Apabila seluruh pihak menyetujui proses tersebut, komitmen mereka biasanya dituangkan dalam bentuk penandatanganan perjanjian atau kontrak mediasi sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Tahap informasi bertujuan menggali keterangan dari para pihak mengenai sengketa yang dihadapi. Pada tahap ini, mediator mengidentifikasi fakta, pandangan, perasaan, serta isu utama yang

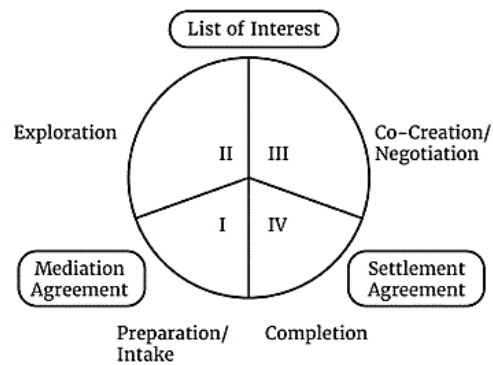
⁶² Rani Apriani et al., *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2024) 65-67.

menjadi penyebab sengketa. Hasil penggalian tersebut menjadi dasar bagi para pihak untuk menyusun dan menyepakati agenda yang akan dibahas pada tahap negosiasi. Tahap negosiasi merupakan inti dari proses mediasi. Pada tahap ini, mediator memfasilitasi perundingan untuk menggali kepentingan (*interest*) yang mendasari posisi masing-masing pihak. Selanjutnya, mediator membantu mengidentifikasi kepentingan yang sama maupun yang bertentangan, sehingga para pihak dapat menyusun alternatif penyelesaian. Dari berbagai alternatif tersebut, para pihak memilih opsi yang paling dapat diterima bersama hingga tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa. Tahap konklusi merupakan tahap akhir dalam mediasi yang berisi penyusunan dan finalisasi kesepakatan berdasarkan hasil negosiasi. Sebelum ditandatangani, mediator memastikan seluruh isi kesepakatan telah disetujui para pihak dan tidak ada hal yang terlewat. Setelah disepakati, kesepakatan ditandatangani sebagai penutup proses mediasi.⁶³

Model tahapan tersebut pada dasarnya sejalan dengan pendapat *Center for Conflict Management Harlem* yang juga membagi proses mediasi ke dalam empat tahap, yaitu *intake* (pendahuluan), *exploration* (penggalian), *negotiation* atau *co-creation* (negosiasi atau menciptakan solusi bersama), dan *closing* (penutup). Perbedaan terletak pada penggunaan istilah, sedangkan alur

⁶³ Tolkah, *Mediasi Peradilan Di Indonesia* (Jawa Tengah: CV. Alinea Media Dipantara, 2024)13-18.

pelaksanaannya memiliki kesamaan. Langkah-langkah ini disimbolkan dalam bentuk roda mediasi (*mediation wheel*) sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.2 Roda Mediasi

Dalam model yang diungkapkan *Center for Conflict Management Harlem*, setiap tahap memiliki hasil (*output*) yang menjadi indikator bahwa proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap *intake* berakhir ketika para pihak sepakat untuk melakukan mediasi (*mediation agreement*), tahap *exploration* selesai setelah mediator berhasil mengidentifikasi kepentingan (*interest*) para pihak, sedangkan tahap *negotiation* atau *co-creation* berakhir ketika para pihak berhasil mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang kemudian ditutup pada tahap *closing*.⁶⁴

Adapun Keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan (*settlement*) antara para pihak. Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian mengenai mediasi, keberhasilan

⁶⁴ Ibid, hlm. 20-21.

mediasi perlu dipahami secara multidimensional. Keberhasilan mediasi dapat dievaluasi melalui dua dimensi utama, yaitu keberhasilan proses (*process success*) dan keberhasilan hasil (*outcome success*). Pada dimensi proses, keberhasilan mediasi tercermin dari adanya keadilan prosedural (*fairness*), efisiensi (*efficiency*), kepuasan para pihak (*party satisfaction*), serta perbaikan hubungan (*relationship improvement*). Sementara itu, pada dimensi hasil, keberhasilan mediasi dinilai dari tercapainya kesepakatan (*settlement*), terselesaikannya pokok permasalahan (*resolution of issues*), kepatuhan para pihak terhadap hasil kesepakatan (*compliance*), serta adanya perubahan sikap (*behavioral change*). Suatu mediasi tidak selalu dinilai berhasil hanya karena menghasilkan kesepakatan, tetapi juga dapat dinilai berhasil apabila mampu memperbaiki kualitas hubungan, meningkatkan komunikasi, mencegah melebar konflik, atau mendorong perubahan perilaku para pihak meskipun penyelesaian inti sengketa belum tercapai.⁶⁵

Berdasarkan uraian mengenai prinsip dan tahapan mediasi diatas, konsep mediasi dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui konsep ini, peneliti dapat mengkaji apakah mekanisme yang

⁶⁵ Georg Stratemeyer, "Measuring Success in Mediation: An Outline," Media.com, 2020.

diterapkan telah memenuhi unsur-unsur dan tahapan mediasi, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu proses mediasi.

5. Teori Konflik Sosial

Salah satu karya yang membahas terkait teori konflik sosial adalah Lewis Coser melalui karyanya *The Functions Of Social Conflict*. Coser mengembangkan 16 proposisi pemikiran Simmel dalam memahami konflik sosial. Konflik sosial sering dianggap hanya sebagai perpecahan yang menghancurkan hubungan antar kelompok maupun individu. Dalam pandangan Coser konflik tidak selalu berwujud negatif, konflik dapat berperan dalam menjaga keutuhan kelompok. Konflik dalam hal ini berfungsi untuk memperkuat kelompok dan memperjelas batas-batas antar kelompok yang berbeda. Dalam banyak kasus, konflik berfungsi untuk menjaga kohesi internal kelompok karena anggota kelompok menjadi lebih terikat satu sama lain dalam menghadapi ancaman dari luar kelompok mereka. Konflik sering kali terjadi ketika terdapat perbedaan nilai yang mendalam di dalam masyarakat. Dalam hal ini konflik bertindak sebagai pendorong untuk memperjelas identitas kelompok dan batas-batas kelompok tersebut. Dengan kata lain, konflik bisa membantu kelompok untuk mempertahankan integritasnya baik dalam struktur internal maupun dalam interaksinya dengan kelompok lain di masyarakat.⁶⁶

⁶⁶ Lewis Coser, *The Functions Of Social Conflict* (New York: Routledge, 1956) 38.

Meskipun konflik dapat menimbulkan ketegangan namun jika konflik yang terjadi dikelola dengan baik maka konflik tersebut dapat menjadi alat yang efektif dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam masyarakat yang lebih besar, beberapa konflik dapat berperan sebagai katup pengaman (*safety valve*) yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka tanpa menyebabkan kehancuran total dalam struktur sosial. Katup pengaman (*safety valve*) seperti mekanisme mediasi yang bertujuan untuk menangani perselisihan sering kali digunakan untuk meredakan ketegangan yang timbul dari konflik. Fungsi katup pengaman memungkinkan kelompok untuk mempertahankan eksistensinya dengan mengurangi dampak perpecahan dari konflik yang tidak terkendali, sekaligus memastikan bahwa kelompok tersebut tetap berfungsi dalam jangka panjang.⁶⁷

Dalam pemikirannya Coser mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis konflik, yakni konflik realistik dan non realistik. Konflik realistik adalah konflik yang timbul dari perbedaan nyata dalam kepentingan atau nilai pada suatu kelompok. Konflik realistik berakar pada perbedaan yang sering kali bersifat material, seperti perbedaan dalam akses terhadap sumber daya atau kekuasaan. Sebaliknya konflik non realistik lebih sering muncul akibat adanya persepsi yang salah terkait perbedaan nilai dan tujuan, yang sering kali tidak

⁶⁷ Ibid, hlm. 47-48.

didasarkan pada kebutuhan yang nyata. Meskipun kedua jenis konflik ini memiliki dampak yang berbeda pada struktur sosial, keduanya dapat berfungsi untuk memperjelas batas antar kelompok yang bersaing dan memperkuat identitas kelompok. Konflik realistik menghasilkan perubahan struktural yang lebih nyata, sementara konflik non realistik lebih sering menghasilkan ketegangan emosional dan psikologis yang bisa mengganggu hubungan antar kelompok.⁶⁸

Konflik dapat muncul dalam hubungan yang sangat dekat. Dalam konteks ini, meskipun hubungan dibangun atas dasar kedekatan dan saling ketergantungan konflik masih bisa terjadi. Menariknya dalam hubungan yang dekat intensitas konflik sering kali lebih besar meskipun hubungan yang terbentuk pada dasarnya bersifat kooperatif. Konflik dalam hubungan yang dekat sering kali memiliki dampak yang lebih kuat terhadap perkembangan dan pemeliharaan hubungan tersebut. Ketika individu dalam hubungan dekat berhadapan dengan konflik mereka dihadapkan pada dilema antara mempertahankan hubungan atau membiarkannya retak.⁶⁹ Melalui cara ini, konflik memiliki fungsi pengikat yang penting membantu individu untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka dan memperkuat ikatan sosial.

Konflik yang melibatkan kelompok satu dengan kelompok lain berfungsi untuk memperkuat kohesi internal di dalam masing-

⁶⁸ Ibid, hlm. 54.

⁶⁹ Ibid, hlm. 62.

masing kelompok. Ketika dua kelompok berhadapan, mereka sering kali merasa terikat untuk mempertahankan identitas dan persatuan mereka sebagai kelompok. Konflik eksternal dapat memperjelas batas-batas antar kelompok dan menegaskan solidaritas di dalamnya. Konflik eksternal yang intens dapat membawa dampak negatif. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik eksternal bisa memperburuk ketegangan yang ada, dan merusak hubungan sosial yang lebih luas. Meskipun demikian, dalam banyak situasi konflik eksternal masih berfungsi untuk memperkuat kohesi internal di dalam kelompok-kelompok tersebut.⁷⁰

Ketika sebuah kelompok menghadapi kelompok lain dalam konflik sering kali merasa perlu untuk bersatu dan saling mendukung di dalam kelompok mereka sendiri. Hal ini dapat memperkuat ikatan sosial dan memperjelas identitas kelompok. Dalam kelompok yang terlibat dalam konflik eksternal anggota-anggota kelompok tersebut lebih memperhatikan keberadaan satu sama lain. Anggota kelompok akan bekerja sama lebih erat berbagi sumber daya, dan menunjukkan rasa saling percaya yang lebih tinggi. Solidaritas yang terbentuk akibat konflik eksternal bukan hanya meningkatkan kerja sama di dalam kelompok tetapi juga memperkuat posisi kelompok dalam menghadapi tantangan dari luar.

⁷⁰ Ibid, hlm. 93.

Konflik eksternal antar kelompok juga dapat menyebabkan perubahan dalam struktur sosial kelompok. Dalam situasi kelompok merasa terancam mereka sering kali akan menyesuaikan struktur internal mereka untuk lebih siap dalam menghadapi ancaman dari luar. Ini bisa melibatkan peningkatan kontrol dalam kelompok, penguatan norma dan nilai yang dipegang bersama serta peningkatan koordinasi di antara anggota kelompok. Namun, terdapat kemungkinan bahwa konflik eksternal yang berlangsung lama dapat mengarah pada perpecahan internal ketika tekanan eksternal terlalu besar individu dalam kelompok akan merasa frustrasi. Jika kelompok tidak mampu mengelola ketegangan internal ini konflik eksternal dapat menyebabkan keretakan yang lebih dalam di dalam kelompok itu sendiri.⁷¹

Konflik dengan kelompok lain juga berfungsi untuk memperjelas peran masing-masing anggota dalam kelompok. Ketika sebuah kelompok menghadapi ancaman dari luar, anggota kelompok sering kali harus menunjukkan kontribusi mereka secara lebih jelas. Hal ini bisa memperkuat rasa tanggung jawab masing-masing anggota terhadap kelompok. Dalam banyak kasus dapat meningkatkan rasa percaya diri dan saling menghargai antar anggota kelompok, yang pada gilirannya memperkuat kohesi internal kelompok. Dampak dari konflik eksternal sangat dipengaruhi oleh cara kelompok tersebut

⁷¹ Ibid, hlm. 94.

menghadapinya. Kelompok yang tidak mampu menangani konflik eksternal dengan cara yang sehat berisiko terpecah. Ketegangan yang berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian yang efektif dapat merusak hubungan antar anggota kelompok, mengurangi solidaritas internal dan mengarah pada perpecahan. Oleh karena itu, pengelolaan konflik yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa konflik eksternal benar-benar memperkuat, bukan merusak.

Coser memandang bahwa konflik yang terjadi dengan kelompok luar berfungsi untuk memperkuat kohesi internal sebuah kelompok. ketika menghadapi ancaman dari luar anggota kelompok akan termotivasi bekerja sama dan menumbuhkan solidaritas. Dalam pandangan Coser ukuran kelompok juga mempengaruhi bagaimana cara kelompok merespons konflik. Kelompok kecil cenderung lebih ketat dan sulit menerima perbedaan, sedangkan kelompok besar bisa menerima pendapat yang berbeda. Kelompok yang selalu menghadapi konflik dari luar memilih anggota yang sangat setia dan sering kali mengeluarkan anggota yang tidak sejalan dengan tujuan mereka. Kelompok juga mencari musuh baru agar tetap bersatu. Jika terjadi masalah atau kekalahan, kelompok akan menyalahkan anggotanya sendiri yang dianggap mengganggu kelompok sehingga yang tersisa menjadi lebih solid.⁷²

⁷² Ibid, hlm. 69.

Dalam pandangan Coser Konflik bisa berbeda tergantung tujuannya, ada konflik yang didorong kepentingan pribadi dan ada konflik yang didorong kepentingan ideologi. Konflik yang didorong kepentingan ideologi menurut Coser cenderung bersifat radikal dibanding konflik pribadi hal ini dikarenakan setiap orang merasa mewakili kelompoknya bukan sekedar kepentingan diri sendiri.. Konflik yang di objektifkan artinya dipisahkan dari kepentingan pribadi bisa memperkuat solidaritas anggota karena mereka menempatkan tujuan kelompok di atas kepentingan diri. Namun, penghapusan unsur personal tidak selalu membuat konflik jadi menyatukan kedua pihak, akan tetapi justru memperjelas perbedaan karena setiap pihak fokus mempertahankan tujuan kelompok masing-masing.⁷³

Konflik tidak selalu bersifat negatif. Konflik yang terjadi tidak hanya dapat membangun solidaritas terhadap kelompok yang sudah ada melainkan juga mempersatukan individu maupun kelompok yang sebelumnya tidak memiliki hubungan. Hal tersebut dapat terjadi terutama ketika kelompok menghadapi masalah maupun lawan yang sama. Kerja sama seperti ini kemudian dikenal dengan istilah “kerja sama antagonis”, artinya meskipun memiliki persaingan kecil kelompok bersatu untuk tujuan bersama. kelompok yang terbentuk karena konflik biasanya bersifat sementara hanya untuk menghadapi

⁷³ Ibid, hlm. 112.

ancaman bersama. Kerja sama yang terjadi hanya bertahan selama ancaman masih ada.⁷⁴

Kelompok yang muncul akibat konflik lebih mudah berkembang pada kelompok masyarakat yang bersifat individualis karena anggotanya tetap bisa mengejar kepentingan pribadi. Sebaliknya, pada masyarakat yang kaku konflik menjadi ekstrem dan ideologis. Beberapa kelompok dapat menjadi permanen jika setiap anggotanya mulai berbagi norma, nilai, maupun tujuan bersama. Konflik juga bisa memperkuat solidaritas dengan cara menyatukan individu atau kelompok yang terisolasi, mengurangi rasa terisolasi melalui asosiasi, membantu menyesuaikan norma sesuai kebutuhan, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antar dua pihak yang berbeda.⁷⁵

Teori yang dikemukakan oleh Coser menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersifat destruktif, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam menjaga kohesi sosial, memperjelas batas kelompok, serta mendorong penyesuaian dan perubahan dalam sistem sosial. Konflik dapat menjadi sarana penguatan solidaritas internal maupun pembentukan kerja sama antar kelompok, selama konflik tersebut dikelola melalui mekanisme yang tepat seperti katup pengaman (*safety valve*). Oleh karena itu, teori ini relevan digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bahwa sengketa antar ormas berbasis

⁷⁴ Ibid, hlm. 122.

⁷⁵ Ibid, hlm. 143.

keagamaan tidak hanya berpotensi memecah, tetapi juga dapat dikelola secara konstruktif melalui mediasi berbasis falsafah *Huma Betang* guna menjaga integrasi dan stabilitas sosial.

6. Teori Kesadaran Kolektif dan Interpretatif Simbolik

Dalam kajian antropologi budaya, konsep kebudayaan merupakan landasan utama dalam memahami kehidupan sosial masyarakat. Tokoh yang sering kali berbicara terkait kebudayaan adalah Geertz dan Durkheim. Dalam pandangan Geertz kebudayaan tidak hanya terkait kebiasaan maupun perilaku manusia, melainkan sebuah sistem makna yang hidup dalam masyarakat. Geertz menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang terikat dalam jaring-jaring makna yang ia tenun sendiri. Artinya kebudayaan adalah kumpulan makna yang diciptakan manusia dan digunakan untuk memberi arti kehidupan serta diwariskan secara turun temurun. Geertz memandang kebudayaan sebagai sistem simbol. Simbol yang dimaksud adalah segala sesuatu yang digunakan untuk memberi arti pada kehidupan mereka, simbol dapat terwujud melalui bahasa, ritual, tindakan sosial, dan benda budaya. Melalui simbol inilah manusia dapat saling berinteraksi dan saling memahami di masyarakat.⁷⁶

Salah satu konsep utama Geertz adalah deskripsi mendalam (*thick description*), deskripsi mendalam sebagai metode utama dalam memahami kebudayaan. Geertz menjelaskan bahwa etnografi pada

⁷⁶ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (United States of America: Basic Books, 1973) 5.

dasarnya adalah upaya untuk menghasilkan deskripsi yang mendalam terhadap tindakan sosial manusia. Deskripsi mendalam tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan oleh individu, tetapi juga mengungkap makna yang terkandung di balik tindakan tersebut.⁷⁷ Oleh karena itu, untuk memahami kebudayaan secara utuh, peneliti harus mampu menggali makna yang tersembunyi di balik tindakan-tindakan tersebut.

Selain itu, Geertz juga menekankan bahwa kebudayaan bersifat publik, karena makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh anggota masyarakat. Geertz menolak pandangan yang menyatakan bahwa kebudayaan hanya berada dalam pikiran individu, melainkan menegaskan bahwa kebudayaan hadir dalam tindakan sosial, simbol, serta interaksi antar manusia. Dengan kata lain, kebudayaan dapat diamati melalui praktik sosial yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peneliti dapat mempelajarinya melalui interaksi langsung dengan masyarakat.⁷⁸

Dalam pemikiran Geertz hubungan antara perkembangan kebudayaan dan perkembangan pikiran manusia merupakan aspek penting dalam memahami hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Geertz dalam pembahasannya menolak pandangan yang memisahkan antara perkembangan biologis manusia dan kebudayaan. Geertz menegaskan bahwa perkembangan otak manusia dan kebudayaan

⁷⁷ Ibid, hlm. 7.

⁷⁸ Ibid, hlm. 12.

terjadi secara bersamaan serta saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, kebudayaan tidak dapat dianggap sebagai hasil akhir dari perkembangan manusia, melainkan sebagai bagian integral yang turut membentuk cara manusia berpikir dan bertindak.⁷⁹ Dalam hal ini, kebudayaan berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan manusia untuk memahami dunia dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya

Geertz menjelaskan bahwa pikiran manusia tidak hanya bekerja secara biologis, tetapi sangat bergantung pada sistem simbol yang terdapat dalam kebudayaan. Simbol-simbol seperti bahasa, tanda, dan praktik sosial menjadi alat utama yang digunakan manusia dalam proses berpikir. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir manusia tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya yang melingkupinya. Geertz menegaskan bahwa manusia sangat bergantung pada mekanisme kontrol, yaitu sistem simbolik di luar tubuh manusia yang berfungsi mengarahkan perilaku dan pemikiran mengembangkan cara berpikir yang kompleks serta menciptakan berbagai bentuk kehidupan sosial. Selain itu, kebudayaan juga berperan penting dalam membantu manusia menghadapi berbagai persoalan hidup. Tanpa kebudayaan, manusia tidak memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak, sehingga kehidupannya akan cenderung tidak terarah. Geertz menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk

⁷⁹ Ibid, hlm. 55.

yang sangat bergantung pada budaya karena tidak sepenuhnya mengandalkan insting seperti makhluk lainnya.⁸⁰ Oleh karena itu, kebudayaan menjadi alat utama yang membantu manusia dalam memahami realitas, mengambil keputusan, serta membangun hubungan sosial yang teratur.

Sistem budaya yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat mencakup simbol keagamaan, dan ritual. Geertz menjelaskan bahwa ideologi tidak hanya dipahami sebagai pemikiran politik semata, melainkan sebagai sistem makna yang membantu manusia memahami realitas sosial dan memberikan arah dalam bertindak. Geertz menyatakan bahwa ideologi berfungsi sebagai peta realitas sekaligus pedoman tindakan yang digunakan masyarakat untuk menafsirkan situasi sosial yang kompleks⁸¹. Dalam kondisi masyarakat yang mengalami perubahan, menjadi semakin penting karena memberikan kerangka berpikir yang membantu individu memahami keadaan dan menentukan sikap yang tepat. Dengan demikian, ideologi merupakan bagian dari kebudayaan yang berperan dalam membentuk pola pikir dan tindakan sosial masyarakat.

Lebih lanjut, dalam pembahasan mengenai simbol-simbol keagamaan, Geertz menekankan pentingnya hubungan antara *ethos* dan *worldview* dalam kehidupan beragama. *Ethos* merujuk pada nilai, moral, dan perasaan hidup yang dimiliki masyarakat, sedangkan

⁸⁰ Ibid, hlm. 52-53.

⁸¹ Ibid, hlm. 220.

worldview merupakan cara pandang masyarakat terhadap realitas dan kehidupan. Kedua unsur ini saling berkaitan dan diperkuat melalui simbol-simbol sakral yang hadir dalam praktik keagamaan. Geertz menjelaskan bahwa simbol agama berfungsi untuk menghubungkan antara pandangan dunia dan nilai kehidupan, sehingga kepercayaan yang dimiliki masyarakat menjadi terasa masuk akal dan bermakna, agama tidak hanya dipahami sebagai sistem simbol memberikan kerangka makna bagi kehidupan manusia.⁸²

Geertz menekankan kebudayaan dalam dimensi makna, sedangkan Durkheim menekankan kebudayaan dalam dimensi fungsi. Durkheim menjelaskan bahwa keteraturan sosial dalam masyarakat tidak terbentuk secara spontan dari tindakan individu, melainkan bersumber dari adanya sistem nilai dan norma yang dimiliki secara kolektif. Konsep tersebut dikenal sebagai kesadaran kolektif (*collective consciousness*), yaitu seperangkat keyakinan yang dianut bersama oleh anggota masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak. Durkheim menegaskan bahwa masyarakat diikat oleh keyakinan dan perasaan yang dimiliki bersama oleh seluruh anggota kelompok.⁸³

Dalam masyarakat sederhana, keteraturan sosial terbentuk melalui solidaritas mekanik, yaitu kondisi ketika individu memiliki kesamaan dalam nilai, norma, serta pola kehidupan. Keseragaman ini

⁸² Ibid, hlm. 128.

⁸³ Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (New York: Simon & Chuster, 2014)120.

menciptakan keterikatan emosional yang kuat antar anggota masyarakat, sehingga pelanggaran terhadap norma dipandang sebagai ancaman terhadap keseluruhan sistem sosial. Keteraturan sosial dijaga melalui kesamaan nilai yang mengikat individu secara kolektif. Durkheim menjelaskan bahwa hukum dan sanksi memiliki fungsi penting dalam mempertahankan keteraturan sosial. Hukuman tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan efek jera, melainkan untuk menjaga keberlangsungan kesadaran kolektif. Durkheim menyatakan bahwa fungsi utama hukuman adalah menjaga keutuhan kohesi sosial melalui pemeliharaan kesadaran kolektif (*collective consciousness*) dalam masyarakat.⁸⁴ Sanksi sosial berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat nilai-nilai bersama yang menjadi dasar keteraturan masyarakat.

Seiring perkembangan masyarakat menuju kondisi yang lebih kompleks, Durkheim mengemukakan perubahan bentuk solidaritas dari mekanik menjadi solidaritas organik. Dalam masyarakat modern, individu tidak lagi memiliki kesamaan yang tinggi, melainkan mengalami diferensiasi peran akibat pembagian kerja yang semakin spesifik. Namun demikian, keteraturan sosial tetap terjaga karena adanya ketergantungan antar individu. Setiap individu memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Dalam konteks ini, keteraturan tidak lagi bergantung pada kesamaan nilai

⁸⁴ Ibid, hlm. 142.

secara menyeluruh, melainkan pada nilai-nilai umum yang bersifat lebih abstrak, seperti keadilan dan penghargaan terhadap individu.⁸⁵ Durkheim juga memandang bahwa keteraturan sosial tidak dapat terbentuk hanya melalui kontrak antar individu. Menurut Durkheim, kontrak tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dasar moral yang mengaturnya. Durkheim menyatakan bahwa keteraturan sosial tetap bergantung pada norma dan nilai kolektif yang berasal dari masyarakat, bukan semata-mata dari kesepakatan individu.

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan, pemikiran Geertz dan Durkheim memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung penelitian ini. Pendekatan interpretatif Geertz digunakan untuk memahami simbol dan praktik budaya sebagai sistem makna yang hidup dalam masyarakat, sehingga memungkinkan peneliti menafsirkan makna yang terkandung dalam tindakan budaya secara mendalam. Sementara itu, konsep kesadaran kolektif dari Durkheim membantu menjelaskan bagaimana simbol dan nilai budaya berfungsi dalam menjaga keteraturan serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, kedua perspektif tersebut saling melengkapi dalam memberikan kerangka analisis yang komprehensif, di mana Geertz membantu mengungkap makna simbolik budaya,

⁸⁵ Ibid, hlm. 163.

sedangkan Durkheim menjelaskan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu (*Research Gap*)

Penelitian ini merujuk pada landasan teori serta keterkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dipaparkan penelitian terdahulu, yakni sebagai berikut:

Penelitian oleh Yustina Wahyu, Paulina Maria, dan Titi Christiana pada tahun 2022 terkait “Pendekatan Humanis dalam falsafah *Huma Betang* Untuk Meminimalisir Gesekan Konflik Etnis” penelitian berfokus pada pemanfaatan falsafah *Huma Betang* sebagai upaya mencegah gesekan konflik etnis terutama setelah terjadinya peristiwa konflik Sampit pada tahun 2001. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi serta analisis menggunakan teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan falsafah *Huma Betang* berfungsi menjadi pedoman kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah. Falsafah *Huma Betang* sebagai pedoman hidup menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat, kesetaraan, kejujuran dan kedamaian. Pendekatan humanis melalui nilai-nilai falsafah *Huma Betang* terbukti efektif dalam proses rekonsiliasi konflik dan pencegahan konflik melalui keterlibatan tokoh adat dan pemuka agama.

Penelitian oleh R. Adang Norfandi, Ngainun Naim, Rinto Hasiholan Hutapea pada tahun 2022 mengkaji terkait “*The Harmony Pattern through Huma Betang Culture of the Dayak Communities in*

Kalimantan” penelitian ini berfokus pada pola kerukunan bermasyarakat di Kalimantan Tengah berbasis falsafah *Huma Betang*. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa falsafah *Huma Betang* menjadi pondasi kokohnya kerukunan di tengah masyarakat Kalimantan Tengah dengan didukung oleh kolaborasi antar tokoh adat, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Pilar utama falsafah *Huma Betang* yang menjadi tonggak utama keharmonisan di tengah keberagaman yakni nilai toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Penelitian ini masih terbatas pada pola menjaga keharmonisan di tengah masyarakat majemuk, sehingga belum menyentuh dimensi konflik pada organisasi tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Sharon Michelle O Pattiasina pada tahun 2022 mengkaji terkait “*Huma Betang’s Philosophy: Interreligious Harmony and Weaving of National Identity in Palangka Raya*” penelitian ini melihat falsafah *Huma Betang* dalam membangun relasi lintas agama dan budaya serta kontribusi falsafah *Huma Betang* terhadap pembentukan identitas kebangsaan di kota Palangka Raya. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui proses observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa falsafah *Huma Betang* menjadi landasan etis dalam membentuk relasi sosial terbuka, menekankan nilai-nilai solidaritas, toleransi dan kemanusiaan lintas agama maupun budaya. Penelitian ini

menegaskan bahwa kearifan lokal melalui falsafah *Huma Betang* berperan penting dalam mempererat kohesi sosial dan identitas nasional di tengah masyarakat yang majemuk. Penelitian yang dilakukan Pattiasina belum menempatkan falsafah *Huma Betang* sebagai pendekatan pada proses penyelesaian suatu masalah.

Penelitian oleh Ruben Cornelius Siagian pada tahun 2023 mengkaji terkait “Konflik Kepemimpinan Ganda Dalam GMKI: Pendekatan Berbasis Teori Sosial Politik Untuk Solusi Konstruktif dan Inklusif” penelitian ini berfokus pada upaya penyelesaian konflik kepemimpinan melalui pendekatan teori sosial politik. Metode yang digunakan adalah analisis terhadap proses pembentukan pengurus serta dokumen internal seperti AD dan ART. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi berbasis musyawarah, kongres khusus, dan mediasi mampu mendorong partisipasi kolektif, menghasilkan keputusan yang lebih legitim, serta memperkuat stabilitas dan keselarasan organisasi. Penelitian ini telah mengkaji sisi konflik organisasi kemasyarakatan, namun belum membahas sisi penggunaan falsafah *Huma Betang* secara khusus dalam mediasi sengketa ormas.⁸⁶

Penelitian oleh Rahmi, Anggriani Alamsyah, Awal Muqsith, A. Muh. Rifky Nugraha pada tahun 2024 mengkaji “Implikasi Politik Dualisme Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia di Bulukumba” penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan

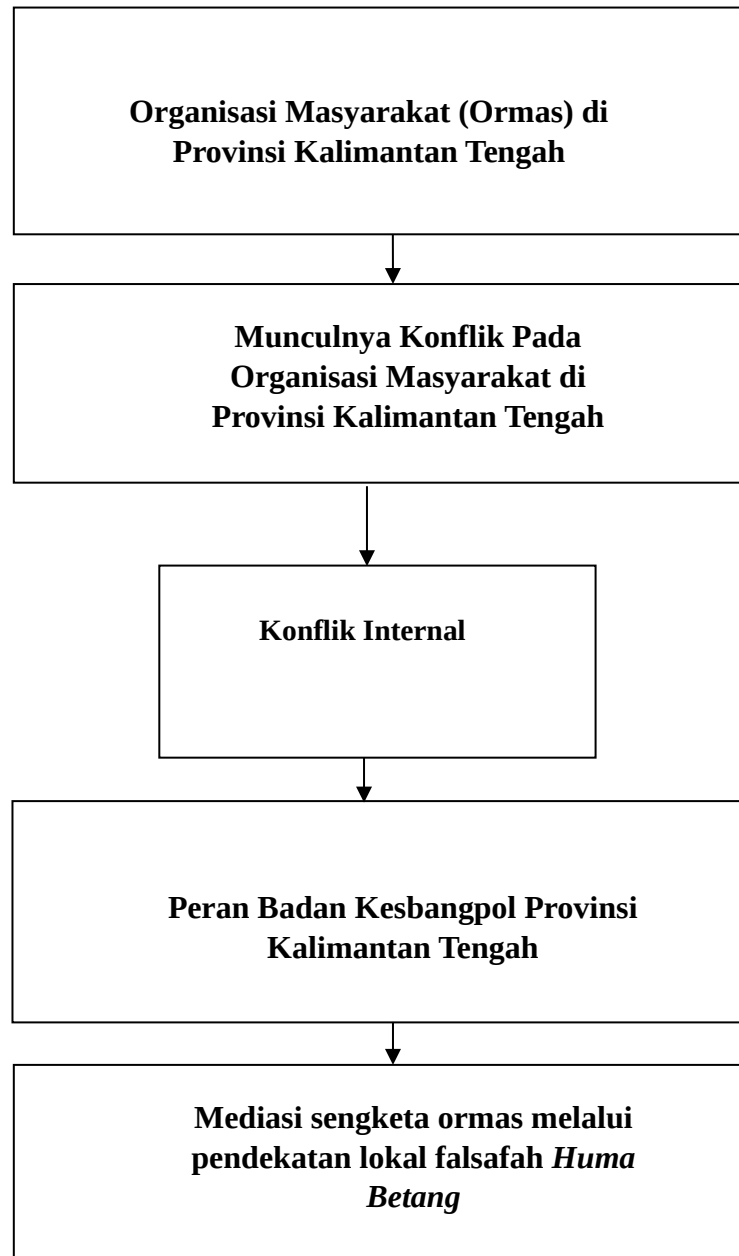
⁸⁶ Op.cit, hlm. 72-101.

dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berfokus pada dampak politik dualisme kepengurusan serta konfigurasi kekuatan politik pasca dualisme dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis teori organisasi dan kelompok kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme menyebabkan lemahnya komitmen kader, menurunnya kinerja organisasi, munculnya problem legalitas, serta program kerja yang sarat kepentingan, yang dipengaruhi oleh berbagai aktor seperti birokrat, tokoh organisasi, dan kader partai.⁸⁷

Berdasarkan kajian pada penelitian terdahulu penulis kemudian mengambil penelitian terkait falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih menempatkan falsafah *Huma Betang* sebagai pedoman hidup, media perekat hubungan sosial, dan resolusi konflik namun tidak secara khusus diterapkan pada fenomena mediasi sengketa ormas, serta belum adanya penelitian yang membahas resolusi konflik ormas melalui pendekatan falsafah *Huma Betang*. Penelitian terdahulu juga masih belum secara khusus melihat melalui sudut pandangan falsafah *Huma Betang* sebagai media mediasi dalam sengketa internal ormas, sehingga penelitian ini menjadi peluang baru dalam mengisi celah penelitian yang masih terbatas.

⁸⁷Op.cit, hlm. 57-71.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif didefinisikan sebagai proses penyajian data dalam bentuk narasi, dalam hal ini penulis berfokus pada pemahaman dan interpretasi dari makna yang termuat di dalam data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Pada pendekatan deskriptif peneliti mencari pola, tema, dan hubungan antar konsep-konsep yang muncul pada data penelitian. Hasil dari analisis deskriptif umumnya disajikan dalam bentuk naratif maupun kutipan langsung dari data yang mendukung temuan dan tafsiran.⁸⁸

Pendekatan deskriptif digunakan pada penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang mengarah pada upaya untuk menggambarkan proses mediasi dan penerapan nilai-nilai budaya dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan melalui penerapan falsafah *Huma Betang* oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui pendekatan deskriptif menjadi jawaban proses dari fenomena sosial mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan, serta bagaimana implementasi falsafah *Huma Betang* dalam mediasi

⁸⁸ Elex Sarimigi et al., *Instrumen Penelitian dan Monitoring Evaluasi (Monev) di Perguruan Tinggi* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023).

sengketa ormas yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif merujuk pada penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif, yakni berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti maupun dari perilaku yang dapat diamati.⁸⁹ Sejalan dengan definisi tersebut Creswell mendefinisikan metode kualitatif sebagai upaya penelitian yang bertujuan untuk menelusuri dan memahami makna yang diberikan oleh individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena sosial.⁹⁰

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami proses sosial secara mendalam terutama terkait proses sosial, interaksi dan dinamika konflik yang terjadi dalam sengketa ormas berbasis keagamaan. Selain itu, melalui penelitian kualitatif membantu penulis untuk menginterpretasikan dan memahami makna yang termuat di dalam falsafah *Huma Betang* khususnya yang diterapkan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

⁸⁹ J Steven Tayor, Robert Bogdan, and L Marjorie Devaulte, *Introduction to Qualitative Research Methods A Guidebook and Resource* (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2016).

⁹⁰ John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (United Kingdom: SAGE Publication, 2014).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dilaksanakan pada lingkungan instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama empat bulan, terhitung sejak Maret hingga Juni 2026. Adapun tabel waktu penulis melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Observasi Awal	09 Maret s.d 12 Maret 2026
2.	Pengajuan Surat Penelitian	01 April s.d 13 April 2026
3.	Merancang Pertanyaan Wawancara	15 April s.d 17 April 2026
4.	Melaksanakan Wawancara	18 April s.d 22 Mei 2026
5.	Pengumpulan Data dan Hasil Penelitian	24 Mei s.d 31 Mei 2026
6.	Pengolahan Data Penelitian	01 Juni s.d 10 Juni 2026
7.	Penulisan Hasil Penelitian	11 Juni s.d 30 Juni 2026

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

E. Sumber Data

Sumber data pada penelitian terbagi menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut:

1) Sumber Primer

Data primer pada penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara dan observasi. Wawancara akan dilakukan oleh penulis melalui perwakilan dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi masyarakat dan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat yang terlibat pada proses mediasi sengketa ormas. Selain itu, penulis juga

melibatkan proses wawancara pada Tokoh Masyarakat Dayak yang paham tentang konsep dan nilai falsafah *Huma Betang*. Kemudian, perwakilan masing-masing ormas yang telah difasilitasi mediasi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, wawancara akan dilakukan kepada Tokoh Agama yang paham tentang peran agama dalam mediasi. Proses observasi dilakukan peneliti dengan menggali dokumen yang terkait dengan profil Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, data ormas yang tercatat pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, data arsip ormas yang bersengketa dan telah difasilitasi mediasi.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder secara umum didefinisikan sebagai data yang diperoleh peneliti melalui pihak lain tidak secara langsung dari objek penelitian. KBBI mendefinisikan data sekunder sebagai data yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui sumber lisan maupun tulisan. Secara garis besar data sekunder mencakup informasi yang telah tersedia dan kemudian dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan melengkapi kebutuhan data selama penelitian.⁹¹ Data sekunder yang digunakan penulis pada penelitian ini dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, berita di media massa, hingga berita acara terkait mediasi sengketa ormas yang dilakukan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

⁹¹ Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) 64.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data selama proses penelitian, penulis melakukan pengumpulan data melalui teknik, sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan guna memahami perilaku, interaksi sosial dan situasi di lapangan.⁹² Dalam hal ini, penulis akan melakukan observasi terhadap aktivitas mediasi sengketa ormas oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

2) Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung yang terjadi antara peneliti dan narasumber, dengan harapan mendapatkan informasi terkait pengalaman, persepsi, pandangan dari subjek penelitian.⁹³ Proses wawancara dalam hal ini akan dilakukan penulis melalui perwakilan dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi masyarakat dan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat yang terlibat pada proses mediasi sengketa ormas. Selain itu, penulis juga melibatkan proses wawancara pada Tokoh Masyarakat Dayak yang paham tentang konsep dan nilai falsafah *Huma Betang*.

⁹² Sudarnice et al., *Buku Ajar Metode Penelitian* (Sulawesi Tenggara: CV. Batanghari Academia Indonesia Kolaka (BAIK), 2025) 144.

⁹³ Ibid, hlm. 143.

Kemudian, perwakilan masing-masing ormas yang telah difasilitasi mediasi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, wawancara akan dilakukan kepada Tokoh Agama yang paham tentang peran agama dalam mediasi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen baik secara tertulis, gambar, video, maupun arsip yang relevan dengan penelitian.⁹⁴ Dalam hal ini, proses dokumentasi dilakukan penulis dengan menggali dokumen yang terkait dengan profil Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, data ormas yang tercatat pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, data arsip ormas yang bersengketa dan telah difasilitasi mediasi, laporan kegiatan agenda mediasi sengketa ormas oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, berita di media massa terkait adanya sengketa ormas, hingga berita acara adanya mediasi sengketa ormas yang difasilitasi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, foto maupun video pelaksanaan mediasi terkait mediasi sengketa ormas yang dilakukan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

⁹⁴ Ibid, hlm. 145.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses analisis data akan dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman melalui 3 teknik, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, mengkategorikan, memilih, dan memfokuskan data sesuai kebutuhan penelitian.⁹⁵ Dalam hal ini, reduksi data dilakukan penulis dengan merujuk pada rumusan masalah. Penulis akan mereduksi data-data yang berkaitan dengan falsafah *Huma Betang* dan mediasi sengketa ormas yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyampaian informasi yang telah diperoleh secara terorganisir untuk membantu peneliti dalam menarik kesimpulan dan menyusun strategi tindakan selanjutnya. Penyajian data menampilkan kumpulan data dalam bentuk yang memudahkan penarikan kesimpulan.⁹⁶ Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil reduksi dan melakukan proses analisis dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan pada BAB II. Dalam hal ini, penulis akan menyajikan tema-tema yang berisi hasil penelitian dan analisis

⁹⁵ Khairul Ahmad Nuzuli, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023) 89.

⁹⁶ Ibid, hlm. 89.

tentang kearifan lokal falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

3) Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan penulis akan menyusun pemahaman yang mendalam dan menyeluruh dari data yang telah dikumpulkan, direduksi serta disajikan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menampilkan temuan utama dari penelitian. Pada tahap penarikan kesimpulan penulis juga menegaskan terhadap seluruh hasil dan pembahasan tentang penerapan kearifan falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian berupa data dari hasil penelitian dan pembahasan dari data wawancara dan observasi yang terkait dengan dua rumusan masalah, yaitu mengidentifikasi mekanisme Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengintegrasikan dan mengimplementasikan falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan dengan menggunakan pendekatan falsafah *Huma Betang* oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Wawancara dilakukan pada delapan narasumber, terdiri dari 2 perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, 2 tokoh agama, 2 tokoh masyarakat, dan 2 perwakilan ormas berbasis keagamaan yang pernah mengikuti proses mediasi. Seluruh wawancara ditranskrip secara lengkap, kemudian direduksi untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang relevan disusun berdasarkan tema yang sesuai dengan topik penelitian agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Penyajian hasil penelitian dibagi menjadi dua fokus utama sesuai dengan rumusan masalah, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana falsafah *Huma Betang* diintegrasikan dan diimplementasikan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan dengan pendekatan falsafah *Huma Betang*. Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

1. Profil Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Sejarah

1. 1 Sejarah

Pada zaman orde baru upaya pencegahan paham komunis agar tidak menyebar di tengah masyarakat gencar dilakukan, dalam rangka mendukung upaya tersebut pemerintah membentuk kantor Sosial Politik (Sospol). Kantor Sospol tersebar di berbagai tingkatan pemerintah, baik provinsi, kota maupun kabupaten. Kantor Sospol berfokus pada permasalahan pencegahan paham komunis, dan paham radikal lainnya. Oleh sebab itu, kantor Sospol memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan dalam ranah politik. Setelah berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998 dan memasuki era reformasi, terjadi berbagai perubahan dalam struktur birokrasi pemerintah. Salah satu perubahan dalam struktur birokrasi pemerintah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan peraturan tersebut kantor Sospol Provinsi Kalimantan Tengah mengalami transformasi menjadi Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Polisi Pamong Praja (Badan LINMAS, KESBANG dan PP). Badan LINMAS, KESBANG dan PP memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pembinaan, koordinasi, serta pelaksanaan program di bidang

perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, dan ketertiban umum melalui satuan polisi pamong praja. Seluruh tugas tersebut dijalankan berdasarkan arahan gubernur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹⁷

Pada tahun 2008, selaras dengan penataan struktur kelembagaan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Peraturan Daerah No. 7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Badan LINMAS, KESBANG, dan PP berganti nama menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mengemban sejumlah fungsi strategis, yaitu:

- 1) Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Ketiga, perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah.
- 3) Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

⁹⁷ Kesbangpol Kalteng, "Sejarah Singkat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah," Kesbangpol Kalteng, 2025.

- 4) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- 5) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu dan menyesuaikan dengan ketentuan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perubahan nomenklatur kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari peraturan sebelumnya⁹⁸ Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kesbangpol, kemudian diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada tahun 2022, nomenklatur dan struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah kembali disesuaikan

⁹⁸ Ibid, hlm.2.

berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 1 November 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1. 2 Visi dan Misi

Memahami arah dan tujuan lembaga secara menyeluruh diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap visi dan misi yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol. Visi dan misi dalam sebuah institusi tidak hanya mencerminkan komitmen lembaga dalam mencapai tujuan strategis pembangunan daerah, tetapi juga menjadi pedoman dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan dinamika sosial politik dan kebutuhan masyarakat. Adapun visi dan misi dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah , yaitu:

1.2.1 Visi

Visi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah adalah Mengangkat harkat martabat Dayak, khususnya umumnya masyarakat Kalimantan Tengah (*Manggatang Utus*) dengan spirit Kearifan Lokal dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat, untuk menyambut Indonesia Emas 2045.⁹⁹

⁹⁹ Ibid, hlm. 3.

1.2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah merumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya lokal.
- 2) Peningkatan pendidikan sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah *Belom Bahadat*.
- 3) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.
- 4) Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial.
- 5) Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju tahun 2045.¹⁰⁰

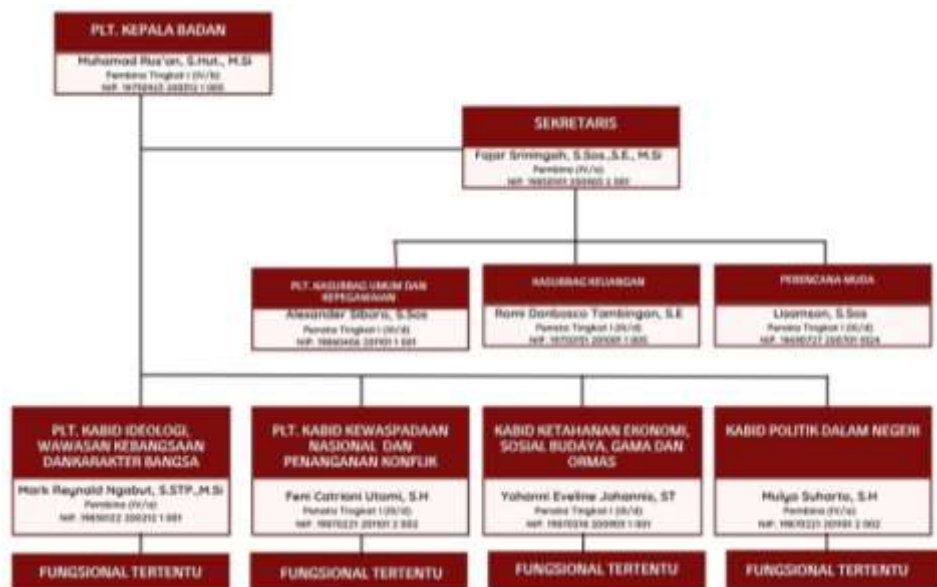
Rumusan visi dan misi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah guna terwujudnya pembangunan

¹⁰⁰ Ibid, hlm.3.

daerah yang bermartabat, harmonis, dan berkeadilan melalui penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis serta berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

1.3 Struktur Organisasi

Sebagai upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah memiliki struktur organisasi yang disusun secara sistematis. Susunan organisasi Badan Kesbangpol dirancang guna memastikan efektivitas koordinasi, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta pelaksanaan program yang terarah sesuai dengan bidang tugas masing-masing unit kerja.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terstruktur dan sistematis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang ideologi, politik, kewaspadaan nasional, serta ketahanan sosial budaya dan ekonomi. Posisi Plt. Kepala Badan dipegang oleh, Muhamad Rus'an, S.Hut., M.Si., dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b). Beliau bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol. Mendampingi Kepala Badan adalah Sekretaris, yaitu Fajar Sriningsih, S.Sos., S.E., M.Si., yang memiliki peran penting dalam koordinasi administratif serta pembinaan kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian, yaitu:

- 1) Plt. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Alexander Siboro, S.Sos;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset, dipimpin oleh Romi Donbosco Tambingon, SE;
- 3) Perencana Muda, dijabat oleh Lisamson, S.Sos.

Struktur organisasi juga mencakup empat bidang utama yang masing-masing dipimpin oleh kepala bidang, sebagai berikut:

- 1) Plt. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, dipimpin oleh Mark Reynald Ngabut, S.STP., M.Si;

- 2) Plt. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dipimpin oleh Feni Catriani Utami, S.H;
- 3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, dipimpin oleh Yohanni Eveline Johannis, ST;
- 4) Bidang Politik Dalam Negeri, dipimpin oleh Mulyo Suharto, S.H.

Pada struktur Organisasi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah juga terdapat beberapa pejabat fungsional tertentu yang membantu pelaksanaan teknis sesuai keahlian dan kompetensi. Struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah mencerminkan pembagian kerja yang jelas, koordinatif, dan saling mendukung dalam mencapai visi dan misi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Struktur organisasi yang telah ditetapkan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjaga ketahanan nasional serta pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara di Provinsi Kalimantan Tengah.

1. 5 Tugas dan Fungsi

Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun Badan Kesbangpol Provinsi

Kalimantan Tengah menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan, Penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesbangpol;
- 3) Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
- 4) Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 6) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1. 5 Konteks Demografi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kondisi sosial budaya dan keagamaan yang menggambarkan keberagaman masyarakat yang ada di Kota Palangka Raya. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan, keberagaman latar belakang pegawai menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kondisi sosial budaya dan keagamaan tersebut

tercermin dalam data yang menggambarkan karakteristik pegawai di lingkungan instansi.

1.5.1 Sosial

Konteks sosial pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah tercermin dari komposisi dan karakteristik pegawainya. Adapun gambaran konteks sosial tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Sosial	Keterangan
Jumlah Pegawai	50 orang
Komposisi Gender	Laki-laki : 31 orang (62%) Perempuan : 19 orang (38%)
Tingkat Pendidikan	SMA : 12% S1 : 70% S2 : 10% D3 : 8%
Status Kepegawaian	ASN : 34 orang (68%) PPPK : 16 orang (32%)
Kegiatan Sosial	Dharma Wanita Persatuan Bakti Sosial Kerja Bakti

Tabel 4.1 Konteks Sosial

Berdasarkan data pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan memiliki pegawai berjumlah 50 orang, berdasarkan jumlah gender terdapat 31 orang pegawai laki-laki dan 19 orang pegawai perempuan. Data komposisi pegawai menunjukkan bahwa, secara gender

komposisi pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keterwakilan yang cukup seimbang. Kualitas sumber daya manusia pada Badan Kesbangpol memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai. Berdasarkan tingkat pendidikan mayoritas pegawai Badan Kesbangpol merupakan lulusan S1 dengan persentase mencapai 70%. Sementara itu, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 12%. Kemudian, pegawai dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 10%, adapun 8% menempuh pendidikan Diploma III. Berdasarkan status kepegawaian didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 34 orang (68%), kemudian diikuti oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) BERJUMLAH 16 orang (32%) . Kondisi sosial yang beragam menunjukkan stabilitas sumber daya manusia yang menunjang berjalannya program kerja dan pelayanan publik yang dilakukan pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

Kondisi sosial Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya tercermin melalui komposisi rasio gender pegawai, tingkat pendidikan, status kepegawaian, melainkan juga tercermin melalui kegiatan sosial yang secara berkala dilakukan dalam lingkup Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan sosial yang dilaksanakan pada institusi ini meliputi kegiatan rutin Dharma Wanita Persatuan,

bakti sosial, serta kerja bakti. Dalam membangun komitmen pemberdayaan terhadap perempuan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dharma Wanita Persatuan Kesbangpol membuka ruang bagi perempuan yang menjadi pegawai di institusi ini serta bagi istri seluruh pegawai di lingkup Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan pertemuan rutin dengan mengadakan berbagai program pemberdayaan yang bermanfaat.

Selain itu, pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan bakti sosial, salah satu yang telah dilaksanakan adalah melalui kegiatan pembersihan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Islam yang melibatkan seluruh pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut menjadi bentuk wujud tanggung jawab moral institusi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Melalui kegiatan bakti sosial menunjukkan bahwa membangun nilai-nilai moral dan kemanusiaan pada lingkungan institusi pemerintah tidak hanya melalui kegiatan yang berada diluar lingkup lingkungan kerja. Selain itu, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah juga melaksanakan kerja bakti yang dilakukan secara berkala, kerja bakti dilakukan secara rutin dengan membersihkan lingkungan kantor sebagai upaya membangun suasana kerja yang bersih, sehat, dan nyaman. Seluruh kegiatan

sosial yang dilaksanakan mampu menciptakan dinamika lingkungan kerja yang saling terikat secara sosial, membangun kesadaran bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, bersaudara, dan berintegritas.

1.5.2 Budaya

Salah satu gambaran konteks budaya di Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dari keberagaman suku pegawainya. Komposisi suku pegawai tersebut disajikan pada tabel berikut:

Suku	Jumlah	Persentase
Dayak	28	56%
Jawa	13	26%
Batak	3	6%
Banjar	3	6%
Manado	1	2%
Total	50	100%

Tabel 4.2 Komposisi Suku

Konteks kehidupan sosial budaya pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol terbuka terhadap lingkungan kerja yang multikultur. Keterbukaan terhadap keberagaman tercermin melalui keberagaman suku-suku yang dimiliki pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Komposisi suku pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah didominasi

oleh suku Dayak dengan persentase mencapai 56%, hal tersebut tidak lepas dari pengaruh posisi kantor Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Kota Palangka Raya. Kemudian suku Jawa menjadi salah satu suku yang juga mendominasi di Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah dengan persentase 26%. Selain itu, suku Banjar dan Batak menjadi suku yang memiliki komposisi yang sama yakni dengan persentase 6%. Sementara itu, suku Manado tercatat hanya 2%.

Meskipun komposisi sosial budaya yang cenderung beragam tidak menjadi halangan bagi seluruh pegawai pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah untuk saling berinteraksi. Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah meskipun memiliki latar belakang budaya yang berbeda dalam berinteraksi sehari-hari pada lingkungan kerja tetap mengedepankan penggunaan bahasa nasional yakni Bahasa Indonesia. Selain itu, dalam mendukung situasi yang harmonis dalam lingkungan kerja, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah menjunjung tinggi prinsip semangat *Huma Betang* dalam lingkungan kerja. Prinsip *Huma Betang* yang mengedepankan kebersamaan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap perbedaan dijadikan landasan dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif, dan toleran.

1.5.3 Keagamaan

Keberagaman agama merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Komposisi agama mencerminkan kondisi lingkungan kerja yang terdiri atas berbagai latar belakang keyakinan. Adapun komposisi agama pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Agama	Jumlah Pemeluk	Persentase
Islam	27	54%
Kristen	21	42%
Katolik	2	4%
Total	50	100%

Tabel 4.3 Komposisi Agama

Sebagai institusi di tingkat provinsi yang memiliki pegawai dengan beragam latar belakang menjadikan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kondisi beragama yang juga beragam. Persebaran agama yang dianut oleh pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah meliputi agama Islam, Kristen, dan Katolik. Mayoritas pada Badan Kesbangpol menganut agama Islam dengan persentase mencapai 54%, kemudian diikuti oleh penganut agama Kristen dengan persentase 42%, serta agama Katolik dengan persentase sangat minim yakni 4%. Komposisi kondisi beragama yang ada

di Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah menjadi instansi pemerintah yang mampu mewujudkan harmoni keberagaman dalam lingkungan kerja.

Keberagaman yang ada di Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya mencerminkan pluralitas identitas keagamaan, melainkan juga menggambarkan adanya semangat membangun bersama lingkungan kerja yang inklusif dan saling menghargai. Pemerintah turut serta mendukung terciptanya lingkungan yang toleran melalui adanya program pemerintah provinsi dalam pembinaan iman dan kerohanian pada lingkup Provinsi Kalimantan Tengah melalui ibadah dan pengajian yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan, diikuti oleh seluruh pegawai yang berada pada lingkup Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam upaya mendukung program pemerintah tersebut Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah juga turut berpartisipasi terlibat mengikuti pembinaan iman dan kerohanian dengan mewajibkan seluruh pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti ibadah bagi beragama Kristen dan mengikuti pengajian bagi beragama Islam. Kegiatan pembinaan iman dan kerohanian menjadi sarana utama dalam memperkuat nilai

spiritual, kebersamaan dan meneguhkan komitmen aparaturnegara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

2. Integrasi dan Implementasi falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa organisasi masyarakat berbasis keagamaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil wawancara kepada seluruh narasumber baik dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Ormas yang mengalami sengketa, diketahui bahwa sengketa ormas berbasis keagamaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah salah satunya terkait sengketa internal ormas. Konflik internal ormas terjadi di dalam struktur kepengurusan organisasi.

Hasil wawancara bersama Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa sengketa ormas yang sering kali terjadi adalah konflik internal kepengurusan. Konflik internal pada umumnya berkaitan dengan perebutan jabatan ketua organisasi, dualisme kepengurusan, ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan pengurus, serta persoalan bantuan hibah organisasi. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas yang menjelaskan bahwa:

“Konflik dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu konflik internal kepengurusan kemudian konflik eksternal. konflik internal terjadi di dalam struktur kepengurusan ormas itu sendiri, seperti antara ketua dengan bendahara, sekretaris dengan bendahara. Konflik ini biasanya bersifat politis, misalnya adanya perebutan jabatan ketua. Contohnya, bendahara ingin menjadi ketua, atau ketua lama tidak menerima hasil pemilihan ketua baru dengan alasan prosesnya tidak

sesuai dengan AD/ART organisasi, sehingga menganggap kepemimpinan baru tidak sah. Selain itu, konflik internal juga sering dipicu oleh kepentingan terhadap sumber daya, seperti dana hibah dari pemerintah daerah. Ketika hibah tersebut disetujui, sering terjadi klaim dari beberapa pihak kepengurusan yang merasa berhak menerima bantuan tersebut. Hal inilah yang menimbulkan dinamika dan memperkeruh konflik internal ormas. Oleh karena itu, penyelesaian konflik internal harus merujuk kembali pada aturan dasar organisasi, yaitu AD/ART, sebagai landasan legitimasi. Lalu kemudian, konflik eksternal merupakan konflik antara ormas dengan pihak di luar organisasi, seperti masyarakat atau lingkungan sekitar. Konflik ini biasanya muncul karena ketidakcocokan antara ormas dengan lingkungan setempat. Dalam beberapa kasus, konflik dapat dipicu oleh kesalahpahaman, kurangnya komunikasi, atau aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat”.¹⁰¹

Dalam konteks sengketa ormas berbasis keagamaan, hasil wawancara bersama tokoh masyarakat menunjukkan bahwa konflik yang terjadi umumnya dipicu oleh miskomunikasi, benturan kepentingan, dan kecemburuan sosial antar organisasi. Setiap ormas pada dasarnya memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing sehingga dalam praktiknya sering muncul persaingan antar organisasi. Perbedaan relasi, pengaruh, maupun kesempatan yang dimiliki masing-masing ormas juga terkadang memunculkan rasa ketidakadilan yang kemudian berkembang menjadi konflik.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh narasumber budayawan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengungkapkan bahwa sengketa ormas berbasis keagamaan sering kali berawal dari miskomunikasi dan benturan kepentingan antar pihak.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan YEJ, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

“Dinamika konflik ormas berbasis keagamaan di Kalimantan Tengah yang pernah saya lihat itu kebanyakan berawal dari miskomunikasi dan perbedaan kepentingan antar pihak. Jadi masing-masing ormas biasanya punya tujuan dan kepentingannya sendiri-sendiri, kadang kepentingan itu bisa berbenturan dengan masyarakat, perusahaan, aparat, bahkan dengan sesama anggota ormas itu sendiri. Misalnya ada ormas yang merasa sedang memperjuangkan hak masyarakat atau kelompoknya, tetapi di sisi lain perusahaan atau pihak lain juga punya aturan dan kepentingan masing-masing. Dari situ biasanya mulai muncul ketegangan. Kadang sebenarnya masalahnya kecil, tetapi karena komunikasi kurang akhirnya jadi lebih besar. Selain itu, konflik juga bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat di internal ormas, seperti soal kepemimpinan, cara mengambil keputusan, atau perbedaan pandangan antar anggota. Jadi menurut saya persoalan sengketa ormas ini memang cukup kompleks”.¹⁰²

Selain itu narasumber Damang Kecamatan Jekan Raya juga menyampaikan bahwa sengketa ormas dipengaruhi oleh kecemburuan sosial akibat perbedaan relasi dan kesempatan.

“sengketa ormas ini biasanya sengketa kepentingan, ya namanya organisasi masyarakat, ada kepentingan masing-masing. Ada ormas yang sudah besar, banyak relasi, ada juga ormas yang kecil baru berkembang belum dikenal, jadi terkadang ada perbedaan kesempatan dalam beberapa hal, ini yang terkadang memunculkan kecemburuan sosial akhirnya menjadi sebuah konflik”.¹⁰³

Hal tersebut menunjukkan bahwa sengketa ormas berbasis keagamaan berdasarkan wawancara bersama tokoh masyarakat memiliki dinamika yang cukup kompleks karena melibatkan faktor sosial, ekonomi, emosional, dan hubungan antar kelompok dalam masyarakat.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan CPSS, pada 18 April 2026 di Palangka Raya

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan WS, pada 21 April 2026 di Palangka Raya

Dalam konteks organisasi berbasis keagamaan, hasil wawancara dengan tokoh agama dan ormas berbasis keagamaan menunjukkan bahwa sengketa ormas berbasis keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah umumnya berupa perbedaan pandangan antar organisasi keagamaan, persoalan internal majelis, konflik kepengurusan organisasi sosial keagamaan, hingga perbedaan orientasi gerakan keagamaan.

Narasumber wakil ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa:

“di Kalimantan tengah ini cenderung tidak begitu banyak konflik terkait agama secara khusus, sampai menjadi sebuah konflik keagamaan itu tidak pernah, yang pernah kita temui ya paling sedikit-sedikit hanya terkait kesalahpahaman, tapi tidak berkembang menjadi sebuah konflik besar. Falsafah *Huma Betang* tidak ada kompromi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar”.¹⁰⁴

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh anggota FKUB Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa sengketa berbasis keagamaan terjadi akibat perbedaan pandangan hingga sengketa kepengurusan internal organisasi.

“yang pertama organisasi kemarin agama Hindu, ternyata ada yang berafiliasi atau berbeda pandangan seperti kaharingan. tetapi tidak berafiliasi pada agama Hindu, kemudian ada beberapa organisasi sosial lainnya yang berafiliasi keagamaan juga mengalami konflik kepengurusan, sesama pengurus, kemudian juga ada beberapa konflik lainnya yang ternyata dari sisi majelis, dalam satu agama ada gap-gap tertentu”.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan CU, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan JS, pada 30 April 2026 di Palangka Raya

Adapun sengketa ormas berbasis keagamaan menurut sekretaris Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) B dipicu oleh adanya perbedaan arah orientasi organisasi. Terdapat orientasi yang bersifat monoton hanya berorientasi pada sisi keagamaan, namun juga terdapat orientasi gerakan yang lebih luas tidak hanya mengacu pada sisi keagamaan namun juga sosial masyarakat secara umum.

“Eksternal itu misalnya dari gereja, dari organisasi kepemudaan, baik yang berbasis agama maupun non-berbasis agama. dan GAMKI selalu mengedepankan kasih tadi sebagai landasan gerakannya. Ya, jadi kita semua kembali kepada kasih yang bersumber dari ajaran Yesus Kristus. Ya, seperti itu sebagai kepala gerakan dari GAMKI itu sendiri. kalo tantangan secara internal organisasinya terkait misalnya begini, kita ini kan untuk program kerja, misalnya. Program kerja ada sebagian anggota, misalnya orientasinya yang berprinsip monoton, maksudnya bersiap cenderung ke yang berbau agama saja, gitu. Tapi kita maunya itu, GAMKI kan skalanya sudah lebih luas, begitu. Bukan pemuda gereja lagi. Bukan menysar pemuda gereja dia lagi. Tapi dia masyarakat secara umum. Masyarakat yang heterogen, gitu. Jadi jangkauannya maupun sasarannya maupun output dan outcome-nya lebih besar dan berdampak, gitu. Kepada yang lebih, skala lebih luas. Bukan hanya betul-betul di organisasi keagamaan berbasis Kristen, tapi tidak melulu, terkurung di dalam urusan gereja saja, begitu”.¹⁰⁶

Berbeda dengan pendapat GAMKI B sengketa ormas berbasis keagamaan menurut sekretaris GAMKI A sengketa internal yang terjadi di tubuh GAMKI Provinsi Kalimantan Tengah berakar dari adanya dualisme kepengurusan. Ketegangan ini muncul bukan karena perbedaan visi atau tujuan dasar organisasi, melainkan akibat perbedaan pandangan mengenai prosedur pergantian pengurus. Konflik dipicu oleh penilaian dari kader

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan ALL, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

daerah dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bahwa kepengurusan lama tidak aktif dan mengalami kemandekan koordinasi. Ketika kepengurusan baru dibentuk melalui mekanisme administrasi DPP, pihak pengurus lama menolak keputusan tersebut karena dinilai tidak sah.

“Sebenarnya kalau berbicara mengenai sengketa yang terjadi di GAMKI, menurut saya kedua belah pihak ini sama-sama memiliki tujuan yang baik, yaitu sama-sama ingin memajukan GAMKI. Jadi bukan karena ada perbedaan tujuan organisasi. Yang menjadi persoalan justru adalah cara yang ditempuh oleh masing-masing pihak. Dari pihak yang kemudian membentuk kepengurusan baru, mereka melihat bahwa kepengurusan lama tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi dengan baik. Ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dan koordinasi dengan pimpinan pusat juga dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penilaian ini bukan hanya datang dari kader di daerah, tetapi juga mendapat perhatian dari DPP yang melihat bahwa GAMKI di Kalimantan Tengah perlu dilakukan pembenahan agar organisasi dapat kembali berjalan dan berkembang. Ketika kemudian muncul proses pergantian kepengurusan, di situlah mulai terjadi benturan. Pihak kepengurusan lama tidak menerima keputusan tersebut dan menganggap proses yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan organisasi. Sementara dari pihak kami melihat bahwa seluruh tahapan sudah dijalankan sesuai mekanisme dan administrasi yang ditetapkan oleh DPP. Akibat perbedaan pandangan mengenai prosedur organisasi inilah kemudian muncul dualisme kepengurusan”.¹⁰⁷

Secara keseluruhan dinamika sengketa ormas berbasis keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi pada umumnya tidak dilatarbelakangi oleh perbedaan ajaran agama secara langsung, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor organisasi dan hubungan sosial antar aktor yang terlibat. Sengketa ormas berbasis

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan CR, pada 22 Mei 2026 di Palangka Raya

keagamaan berkembang dari persoalan internal seperti perebutan jabatan, dualisme kepengurusan, ketidakpuasan terhadap proses pergantian pengurus, perbedaan orientasi organisasi, hingga perbedaan pandangan dalam menjalankan arah gerakan organisasi. Selain itu, konflik juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa miskomunikasi, benturan kepentingan, kecemburuan sosial, serta perbedaan relasi dan kesempatan yang dimiliki masing-masing organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi merupakan konflik kepentingan dan konflik hubungan sosial yang berkembang dalam kehidupan ormas.

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran sebagai instansi yang memfasilitasi mediasi sengketa ormas di daerah. Keterlibatan Badan Kesbangpol dalam proses mediasi tersebut tidak terlepas dari tugas dan kewenangannya dalam menjaga stabilitas sosial, ketertiban masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan melalui Tim Terpadu Pengawasan Ormas. Dalam praktiknya, mediasi dapat dilakukan baik berdasarkan pengaduan dari pihak ormas yang bersengketa maupun atas inisiatif Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah apabila konflik dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Ormas Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah:

“Jadi, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 disitu disebutkan adanya Tim Terpadu Pengawasan Ormas. Tim Terpadu Pengawasan Ormas punya tugas-tugas yaitu salah satunya untuk sengketa ormas. Jadi pengaduan sengketa ormas itu tadi bisa dari dua arah. Pengaduan sengketa ormas ini bisa dari dia sendiri minta untuk dimediasikan , bisa juga dalam kapasitas kami dalam Tim Terpadu Pengawasan Ormas karena ormas tadi dianggap mulai memicu konflik jadi memang kami secara aturan memang kesbangpol kalo di pemerintahan daerah mengambil inisiatif untuk memediasi. Jadi kalau kami melihat ada potensi konflik yang mulai berkembang dan bisa mengganggu ketertiban, kami bisa masuk untuk memfasilitasi mediasi, walaupun belum ada pengajuan dari pihak ormas. Kalau untuk konflik internal, sebenarnya diharapkan bisa diselesaikan sendiri oleh pengurus, biasanya dengan mengacu pada AD/ART organisasi. Tapi kalau konflik itu sudah tidak selesai atau mulai berdampak keluar, baru kami dilibatkan sebagai mediator. Jadi keterlibatan kami itu bukan tanpa dasar, tetapi memang sudah diatur dalam peraturan, dan menjadi bagian dari tugas kami dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat”.¹⁰⁸

Selain memiliki dasar kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 melalui Tim Terpadu Pengawasan Ormas, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah menjadi pilihan dalam memfasilitasi mediasi sengketa ormas karena memiliki kedekatan dengan masyarakat serta jaringan yang luas dengan berbagai unsur sosial di daerah. Kedekatan tersebut memudahkan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh informasi mengenai konflik yang terjadi, memahami kepentingan para pihak yang bersengketa, serta membangun komunikasi yang diperlukan dalam proses mediasi.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan YEJ, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh narasumber Anggota Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah

“Kesbangpol sering menjadi tempat untuk memediasi sengketa ormas itu karena kami memang punya jaringan yang cukup dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui FKDM. Walaupun FKDM tidak langsung menjadi mediator yang menyelesaikan konflik, mereka membantu kami mendapatkan informasi dari lapangan karena anggota-anggota FKDM sendiri merupakan bagian dari masyarakat. Jadi kadang kalau ada persoalan, kami tidak langsung turun begitu saja. Biasanya kami minta bantuan teman-teman FKDM untuk melihat situasi di lapangan, berbicara dengan pihak-pihak yang terlibat, dan mencari tahu sebenarnya apa yang menjadi persoalan mereka. Dari situ mereka menyampaikan kepada kami bagaimana pandangan masing-masing pihak, apa yang mereka inginkan, dan di mana letak permasalahannya. Informasi seperti itu penting bagi kami sebelum melakukan mediasi. Karena dalam mediasi itu kan kita harus memahami kepentingan kedua belah pihak. Jangan sampai kita hanya mendengar satu pihak saja. Ketika sudah mengetahui duduk persoalannya, kami jadi lebih mudah untuk mengomunikasikan

Kesbangpol juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun pimpinan organisasi kemasyarakatan. Kadang-kadang penyelesaian konflik tidak selalu harus melalui forum mediasi yang formal. Ada juga yang bisa diselesaikan melalui pendekatan personal. Dulu misalnya pada masa Pak Katma, beliau cukup dikenal oleh banyak tokoh dan pimpinan ormas. Ketika ada persoalan, beliau sering langsung menghubungi pihak-pihak yang berselisih, mengajak mereka bertemu, kemudian membicarakan masalah tersebut secara baik-baik. Jadi tidak selalu harus dalam bentuk rapat resmi atau mediasi formal”.¹⁰⁹

Berdasarkan hasil penelitian, proses mediasi sengketa ormas yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan

¹⁰⁹ Wawancara dengan FCU pada 05 Mei 2026 di Palangka Raya

untuk meredakan konflik, membangun komunikasi antar pihak yang bersengketa, serta mencegah konflik berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain berorientasi pada penyelesaian sengketa, mediasi juga diarahkan untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat hubungan antar anggota organisasi melalui pendekatan dialog dan musyawarah yang mencerminkan nilai-nilai falsafah *Huma Betang*.

Dalam pelaksanaannya, proses mediasi tidak hanya melibatkan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah sebagai fasilitator, tetapi juga dilaksanakan melalui kolaborasi dengan tokoh agama yang diwadahi dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh adat melalui lembaga Kadamangan, dalam penyelesaian sengketa. FKUB dan Kadamangan berperan melakukan pendekatan awal kepada para pihak melalui dialog, musyawarah, serta penyelesaian berdasarkan nilai-nilai keagamaan maupun adat. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara berjenjang. Sengketa yang muncul di tingkat masyarakat terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya oleh tokoh agama maupun tokoh adat melalui mekanisme dialog dan musyawarah. Apabila upaya tersebut belum mencapai penyelesaian atau konflik berkembang sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ketertiban umum, maka penanganannya dikoordinasikan kepada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah untuk difasilitasi melalui proses mediasi sesuai dengan kewenangannya.

Adapun mekanisme mediasi yang dilakukan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah pada sengketa internal tidak dilakukan melalui pertemuan bersama dikarenakan kedua belah pihak tidak bersedia hadir dalam satu meja. Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan mekanisme mediasi dalam bentuk klarifikasi dengan menemui masing-masing pihak secara terpisah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Ormas Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah:

“Untuk konflik yang bersifat internal seperti GAMKI kedua belah pihak baik GAMKI A maupun GAMKI B tidak ada yang mau bertemu dalam satu meja, maka mediasi yang kami lakukan dalam bentuk klarifikasi, dimana kami bertemu dengan masing-masing pihak. Tapi mereka semua juga ingin diakui, kami Badan Kesbangpol pada prinsipnya mereka silahkan dengan ormasnya masing-masing selama mereka pada aktivitasnya aman tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum karena menjadi bagian dari demokrasi. Tetapi jika terkait dengan hibah, maka akan melihat kepengurusan yang benar. Jika hanya untuk melakukan kegiatan positif silahkan. Karena pada dasarnya yang dapat mencabut legal standing dari ormas berbadan hukum itu adalah Kemenkum, Kesbangpol hanya sampai pada memberikan pertimbangan, rekomendasi kepada Kemenkum terkait konflik yang terjadi di dalam ormas. Artinya hanya sampai memfasilitasi saran dan masukan dari ormas berkonflik, kami kirimkan ke Kemenkum, dan setelah itu tidak ada lagi terjadi demo-demo, untuk endingnya mencabut legal standing bukan ranah kami, jika meredam amarah mereka waktu itu kami katakan berhasil waktu itu. Namun, konflik internal yang terjadi di GAMKI memang masih ada sampai saat ini”.¹¹⁰

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan YEJ, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

Dari temuan tersebut dapat dipahami bahwa peran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses mediasi terbatas pada fungsi fasilitasi sesuai dengan kewenangannya. Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah memberikan ruang kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan, menghimpun informasi mengenai sengketa, serta menyampaikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Kemenkum terkait konflik yang terjadi di dalam organisasi. Adapun penetapan kepengurusan yang sah maupun pencabutan *legal standing* organisasi berbadan hukum merupakan kewenangan Kemenkum, hingga saat ini konflik internal yang terjadi masih terus berlangsung hingga saat ini.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris GAMKI A menyatakan bahwa sengketa internal masih terjadi hingga saat ini, namun sengketa tidak berkembang menjadi konflik dalam hubungan personal antar anggota GAMKI:

“Saya sendiri berteman dengan beberapa orang yang berada di kubu sebelah. Bahkan ada yang satu kantor dengan saya. Jadi ketika bertemu dalam kegiatan-kegiatan resmi, meskipun sama-sama menggunakan atribut GAMKI dan berada pada kepengurusan yang berbeda, kami tetap bisa saling menyapa, mengobrol, dan berkomunikasi dengan baik. Tidak ada permusuhan secara pribadi. Karena pada dasarnya kami sadar bahwa kami tetap berada dalam satu payung yang sama sebagai pemuda Kristen di Kalimantan Tengah. Konflik yang terjadi adalah konflik organisasi, bukan konflik antar individu”.¹¹¹

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan CR, pada 22 Mei 2026 di Palangka Raya

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa konflik yang terjadi di tubuh GAMKI lebih berkaitan dengan persoalan kelembagaan organisasi, khususnya mengenai dualisme kepengurusan, daripada konflik dalam hubungan sosial antar anggota. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai kepengurusan organisasi, hubungan personal antar anggota dari kedua kubu tetap terjalin melalui komunikasi dan interaksi yang baik. Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika sengketa yang terjadi lebih berpusat pada aspek organisasi, sedangkan hubungan antar individu tetap dapat dipertahankan.

Dalam menjalankan proses mediasi tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya menggunakan pendekatan administratif tetapi juga memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal melalui falsafah *Huma Betang* sebagai pendekatan mediasi. Pendekatan tersebut dipilih karena dianggap lebih dekat dengan karakter masyarakat Kalimantan Tengah dan lebih efektif dalam membangun suasana damai serta menurunkan ketegangan antar pihak yang bersengketa. Melalui pendekatan falsafah *Huma Betang* tidak hanya berlaku untuk sengketa berbasis agama namun juga seluruh sengketa yang terjadi di tanah Dayak.

“Menurut Badan Kesbangpol, ketika terjadi sengketa antar ormas, baik yang berlatar belakang agama, pendekatan kearifan lokal Kalimantan Tengah lebih efektif. Dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal, para pihak yang awalnya berkonflik bisa kembali berbaur. Ibarat dalam satu meja keluarga, meskipun berbeda agama atau latar belakang, ketika didekatkan dengan nilai budaya, muncul rasa persaudaraan sebagai sesama yang hidup di satu tanah, yaitu Tanah Dayak. jadi rasanya lebih nyaman pendekatannya dengan falsafah *Huma Betang*. Karena memang kearifan lokal di Kalimantan tengah sangat dekat

dengan masyarakatnya. Dengan pendekatan kearifan lokal mereka yang awalnya berkonflik akan berpikir bahwa jika berkonflik maka tanah Dayak tidak akan maju. Dengan perasaan yang menyentuh dengan empati kita menyelesaikan sengketa ormas. Pendekatan falsafah *Huma Betang* ini kami terapkan pada semua jenis sengketa ormas, tidak terbatas hanya pada kelompok tertentu saja. Baik yang berbasis agama maupun suku yang berbeda, semuanya bisa menggunakan pendekatan falsafah *Huma Betang*. Karena pada dasarnya, falsafah *Huma Betang* menekankan prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, siapa pun yang tinggal di Tanah Dayak, meskipun bukan berasal dari suku Dayak, tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai yang ada, dan falsafah *Huma Betang* juga mengajarkan penerimaan terhadap perbedaan”.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan falsafah *Huma Betang* sebagai pendekatan dalam mediasi sengketa ormas dipandang penting oleh berbagai narasumber karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dianggap mampu menjadi jembatan dalam menyatukan perbedaan suku, agama, maupun kepentingan organisasi di Kalimantan Tengah. Falsafah *Huma Betang* dipahami tidak hanya sebagai simbol budaya masyarakat Dayak, tetapi juga sebagai pedoman hidup bersama yang menekankan kebersamaan, toleransi, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai.

Wakil Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa falsafah *Huma Betang* sangat relevan digunakan sebagai pendekatan dalam penyelesaian konflik karena mengajarkan kehidupan damai di tengah keberagaman masyarakat. pendekatan falsafah *Huma*

¹¹² Hasil Wawancara dengan YEJ, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

Batang penting digunakan karena mampu menjadi dasar bersama dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakat majemuk.

“jika kita hubungkan dengan keberagaman di Kalimantan Tengah ini kita saling mengasihi walaupun kita berbeda-beda karena itu perintah dari pada tuhan untuk manusia. cara pandang orang Kristen dengan falsafah *Huma Batang* ini juga relevan, falsafah *Huma Batang* ini menggambarkan kerukunan yang tidak bisa dipisahkan dengan apa pun. Dimana adat istiadat yang ada di *Huma Batang* ini menggambarkan tradisi satu keluarga yang rukun yang tidak bisa dipisahkan karena keadaan terutama agama, karena di rumah batang juga ada yang Islam, ada yang Kristen, Kaharingan, Buddha, kita harus menghormati mereka sebagai bagian dari instruksi dari tuhan tadi”.¹¹³

Selain itu, anggota FKUB Provinsi Kalimantan Tengah juga menjelaskan bahwa falsafah *Huma Batang* menjadi pintu masuk utama dalam proses mediasi karena mampu menurunkan ego dan kepentingan pribadi pihak-pihak yang bersengketa. Menurut beliau, pendekatan tersebut penting karena falsafah *Huma Batang* mengajarkan kehidupan bersama tanpa membedakan suku, agama, maupun ras.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Kalimantan Tengah yang menilai bahwa falsafah *Huma Batang* sangat relevan dijadikan pendekatan dalam mediasi sengketa ormas berbasis suku maupun keagamaan karena sejak dahulu masyarakat Dayak telah mengenal mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah adat dan pendekatan kekeluargaan. Beliau menjelaskan bahwa sebelum adanya hukum positif seperti saat ini, masyarakat Dayak telah memiliki sistem

¹¹³ Hasil Wawancara dengan CU, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

penyelesaian sengketa melalui hukum adat yang mengutamakan musyawarah dan kepentingan bersama. Falsafah *Huma Betang* memuat nilai-nilai etika dan moral yang penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

“Sebelum adanya aturan hukum positif seperti sekarang, masyarakat Dayak itu sudah lebih dulu mengenal hukum adat. Dalam Falsafah *Huma Betang*, setiap persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah dan melihat kepentingan bersama. Jadi, tidak bisa satu pihak langsung memutuskan sendiri tanpa mendengar pihak lain. Semua dilihat dari kronologi masalahnya dan disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam adat. Di dalam budaya Dayak juga ada istilah dalam bahasa Sangiang yaitu “*tingang kepeleng renteng*,” yang artinya orang-orang berkumpul atau bermusyawarah untuk membahas suatu persoalan bersama-sama. Dari situ terlihat bahwa penyelesaian masalah lebih mengutamakan duduk bersama, berdialog, dan mencari jalan damai. Makanya dalam masyarakat adat Dayak dikenal juga proses mediasi adat. Ada yang disebut “*basarahai*”, yaitu proses mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian secara damai”.¹¹⁴

“Di dalam *Huma Betang* terdapat nilai-nilai adat istiadat yang menjadi pedoman hidup bersama, setiap orang yang tinggal di sana wajib tunduk dan patuh pada aturan serta kebiasaan baik yang telah disepakati. Oleh karena itu, pendekatan melalui falsafah *Huma Betang* sangat tepat digunakan dalam penyelesaian sengketa ormas terutama yang anggotanya berasal dari masyarakat Dayak. Falsafah *huma betang* mengandung makna yang mendalam mengenai etika dan moral kehidupan. nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah *Huma Betang* tersebut seharusnya menjadi acuan bagi para pemuka adat maupun pejabat pemerintah dalam menyelesaikan konflik. Pada dasarnya hukum hanya bersifat mendidik, namun apabila tidak disertai dengan etika dan moral maka hasilnya tidak akan efektif karena tidak menimbulkan efek jera. Sebaliknya, jika penyelesaian masalah dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan, damai, dan berlandaskan falsafah *Huma Betang* maka hal tersebut sejalan dengan tujuan hidup masyarakat Dayak yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian”.¹¹⁵

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan CPSS, pada 18 April 2026 di Palangka Raya

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan CU, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

Sementara itu, dari sisi ormas, Sekretaris GAMKI B menjelaskan bahwa nilai-nilai falsafah *Huma Betang* sebenarnya telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah sehingga penerapannya menjadi lebih mudah diterima dalam proses mediasi.

“Menurut saya, sebagai anak Dayak, sebagai anak orang Kalimantan itu sudah menyatu di dalam karakter kita sejak dini, sejak lahir”.¹¹⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris GAMKI A yang menjelaskan bahwa nilai-nilai falsafah *Huma Betang* dalam mediasi lebih terlihat melalui sikap, cara berpikir, dan pola komunikasi para pihak yang terlibat dibandingkan melalui aturan formal.

“Menurut saya, nilai-nilai *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas itu tidak hanya diterapkan melalui aturan resmi atau prosedur administrasi saja, tetapi juga melalui sikap, cara berpikir, dan cara berkomunikasi para pihak yang terlibat dalam proses mediasi”.¹¹⁷

Pentingnya nilai-nilai yang termuat dalam falsafah *Huma Betang* kemudian menjadi dasar dari penggunaan falsafah ini sebagai pendekatan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Falsafah *Huma Betang* diterapkan dalam mediasi sengketa ormas tidak diterapkan secara khusus dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun peraturan daerah. Falsafah *Huma Betang* diterapkan dalam mediasi sengketa ormas diwujudkan melalui praktik teknik mediasi, cara berkomunikasi, serta tercermin

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan ALL, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan CR, pada 22 Mei 2026 di Palangka Raya

melalui pola pikir yang berlandaskan pada falsafah *Huma Betang*, pola musyawarah, serta pembentukan suasana mediasi yang mengedepankan kekeluargaan dan saling menghormati.

“Secara tertulis memang belum ada di SOP itu tulisannya bahwa menggunakan Falsafah *Huma Betang*. kemudian tidak ada juga dalam perda, karena kita belum memiliki perda ormas. Yang ada hanya peraturan secara nasional. Tetapi dalam mediasi sengketa ormas yang dilakukan badan kesbangpol penerapan falsafah *Huma Betang* lebih kepada menjadi dasar dari teknik kita melakukan mediasi, dari kita berkomunikasi dengan ormas. Kita mengusahakan sikap kita selama proses mediasi arif, bijak, kemudian kita memediasi orang itu sopan santun, sesuai aturan”.¹¹⁸

“ya kalo dari kami pasti, tidak mungkin tertulis, tetapi kita akan melakukan dengan pencerminan, melalui pengetahuan, kita berikan informasi, praktek-prakteknya, bagaimana *Huma Betang* berperan dalam kehidupan masyarakat melalui agama, ormas sosial keagamaan, melalui tokoh, tokoh masyarakat, tokoh adat. jadi kita dalam bentuk transfer knowledge, berkaitan dengan *Huma Betang*”.¹¹⁹

“Tidak ada tertulis. Menurut saya, sebagai anak Dayak, sebagai anak orang Kalimantan itu sudah menyatu di dalam karakter kita sejak dini, sejak lahir”.¹²⁰

“Karakter dan cara berpikir ini ada ambil peran, tetapi namanya kearifan lokal ini sudah baku dimana-mana orang sudah tahu persoalannya kita menyelesaikan konflik ini memakai upamanya kearifan lokal ga masalah, seperti yang saya katakan kearifan lokal ini sama kuatnya dengan undang-undang . kearifan lokal falsafah *Huma Betang* wadah kita berpijak, wadah kita bersatu, wadah kita membuka pemikiran apa yang kita perbuat untuk penyelesaian konflik”.¹²¹

Di sisi lain, narasumber dari tokoh masyarakat menyampaikan pandangan yang berbeda terkait integrasi falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa. Menurut tokoh masyarakat, integrasi falsafah *Huma*

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan YEJ, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan JS, pada 30 April 2026 di Palangka Raya

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan ALL, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

¹²¹ Hasil Wawancara dengan CU, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

Batang tidak hanya diterapkan melalui pola komunikasi, teknik mediasi, maupun cara berpikir dalam menyelesaikan sengketa. Lebih dari itu, falsafah *Huma Batang* telah diintegrasikan secara formal dalam aturan adat tertulis yang termuat dalam empat puluh delapan pasal Perjanjian Tumbang Anoi. Aturan tersebut memuat berbagai ketentuan, poin kesepakatan, serta nilai adat yang dijadikan pedoman masyarakat Kalimantan Tengah dalam menyelesaikan konflik dan menjaga kehidupan yang harmonis.

“Biasanya nilai-nilai Falsafah *Huma Batang* itu diintegrasikan ke dalam proses mediasi melalui cara musyawarah, mufakat, dan penyelesaian secara damai. Dalam praktiknya, mediasi sengketa ormas selalu mengutamakan duduk bersama untuk membahas persoalan, bukan langsung saling menyalahkan atau mengambil keputusan sepihak. Nilai-nilai itu juga mengacu pada hasil Perdamaian Tumbang Anoi yang di dalamnya terdapat aturan, poin-poin, dan kesepakatan adat yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik di masyarakat Dayak. Jadi, ketika ada sengketa ormas, persoalan yang terjadi biasanya dilihat dulu keterkaitannya dengan aturan atau nilai adat yang berlaku, kemudian dibahas bersama dalam forum mediasi”.¹²²

“Secara aturan, penerapan tersebut didasarkan pada Perjanjian Damai Tumbang Anoi yang memuat 96 pasal. Bagi masyarakat Dayak, pasal-pasal perjanjian damai tumbang anoi kemudian disebut sebagai hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai dalam falsafah *Huma Batang*. Di dalamnya terdapat panduan hukum adat yang mengatur etika dan filosofi tatanan hidup, meliputi kehidupan sosial, pengelolaan hutan, pembagian hasil, kesusilaan, hingga pembatasan dalam berucap dan bertutur. Falsafah *Huma Batang* dalam 96 pasal Perjanjian Tumbang Anoi sendiri tidak hanya dicetuskan oleh masyarakat adat Dayak, tetapi juga melibatkan pihak dari luar, termasuk unsur dari luar negeri. Hal ini menjadi bukti bahwa kearifan lokal dalam falsafah *Huma Batang* diakui secara luas dan tidak bertentangan dengan budaya lain. Secara mekanisme, proses

¹²² Hasil Wawancara dengan CPSS, pada 18 April 2026 di Palangka Raya

mediasi sengketa ormas disesuaikan dengan ketentuan dalam 96 pasal hukum adat Tumbang Anoi tersebut. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan mediasi agar tetap berlandaskan adat, etika, dan budaya. Sedangkan dalam proses mediasi falsafah *Huma Betang* ini dicerminkan melalui sikap nyata dan cara berpikir setiap pihak yang ikut mediasi sengketa ormas misal tokoh adat, tokoh agama, maupun dari pemerintah daerah yang melaksanakan mediasi sengketa ormas. Adapun yang dilakukan selama mediasi harus sesuai mempertimbangkan 96 pasal Tumbang Anoi, mana yang relevan dengan situasi saat mediasi sengketa ormas berlangsung”.¹²³

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas pada mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan dilakukan melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai lokal. Integrasi tersebut tidak selalu berbentuk aturan tertulis, melainkan lebih dominan diwujudkan melalui pola komunikasi, sikap mediator, pendekatan kekeluargaan, serta penggunaan nilai budaya sebagai dasar penyelesaian sengketa secara damai.

Selain diintegrasikan sebagai pendekatan mediasi, falsafah *Huma Betang* juga diimplementasikan dalam praktik penyelesaian sengketa ormas berbasis keagamaan. Implementasi tersebut tercermin melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah *Huma Betang* selama proses mediasi berlangsung. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan membahas implementasi nilai kebersamaan, musyawarah mufakat, sopan santun, kesetaraan, dan toleransi dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan.

¹²³ Hasil Wawancara dengan CU, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

2.1 Nilai Kebersamaan

Nilai kebersamaan menjadi salah satu nilai utama dalam falsafah *Huma Betang* yang diterapkan dalam mediasi sengketa ormas. Nilai kebersamaan diwujudkan melalui upaya mempertemukan pihak yang bersengketa untuk duduk bersama dan menyelesaikan konflik secara damai melalui musyawarah. Implementasi nilai kebersamaan dalam falsafah *Huma Betang* diwujudkan melalui musyawarah, persatuan, penghargaan terhadap pendapat pihak lain, dan pendekatan kekeluargaan guna mencapai penyelesaian konflik secara damai.

Kepala bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas menyatakan bahwa:

“ya karena falsafah *Huma Betang* ini menyelesaikan masalah dengan secara damai dan kekeluargaan, mengedepankan musyawarah, karna prinsip-prinsip dari musyawarah sendiri pun bahwa pendapat setiap orang sama pentingnya gitu. kami melakukan segala sesuatu dengan duduk bersama, artinya kami berinisiatif untuk bertemu duduk bersama secara musyawarah menyelesaikan masalah melalui mediasi”.¹²⁴

Damang kecamatan Jekan Raya juga menjelaskan:

“Kebersamaan dalam rangka menyelesaikan sengketa ormas dalam falsafah *Huma Betang* mengedepankan nilai kesatuan untuk mencapai kebersamaan. Nilai kesatuan itu mengandung etika dan moral yang menjadi dasar utama. Sebelum duduk bersama menyelesaikan sengketa setiap pihak itu harus mengedepankan sikap saling menghormati, menjaga tutur kata, ada kesadaran untuk mencari solusi bersama-sama melalui mediasi yang akan dilakukan. Nilai etika dan moral pada dasarnya telah tertuang dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi, yang mengatur berbagai bentuk sengketa tanpa memandang jenisnya. Aturan ini menjadi pedoman bagi

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan YEJ pada 29 April 2026 di Palangka Raya

masyarakat Dayak dalam menjaga kebersamaan dan menyelesaikan konflik secara adil dan bermartabat. Pada intinya penerapan nilai kebersamaan falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas diwujudkan melalui persatuan, penguatan etika dan moral, serta komitmen untuk duduk bersama dalam semangat kekeluargaan guna mencapai penyelesaian yang damai dan berkelanjutan”.¹²⁵

Sementara itu, pihak GAMKI B menyatakan bahwa implementasi nilai kebersamaan dilakukan dengan memberikan ruang kepada semua pihak untuk menyampaikan sudut pandangnya masing-masing:

“Semua pihak di berikan kesempatan menyampaikan pendapat dan sudut pandang masing-masing. Karena GAMKI ini kan organisasi pemuda Kristen, jadi kami berusaha mengedepankan cara berpikir yang logis, taat aturan, etika, dan norma bersama. Makanya dalam proses mediasi atau klarifikasi itu kami lebih mengutamakan kebersamaan dan penyelesaian secara baik-baik”.¹²⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris GAMKI A .

“Berbicara mengenai nilai kebersamaan, saya melihat itu masih sangat terasa meskipun waktu itu kami sedang mengalami dualisme kepengurusan. Pada saat ada undangan dari Kesbangpol untuk melakukan klarifikasi, kedua belah pihak tetap bersedia hadir. Menurut saya, itu menunjukkan bahwa kami masih memiliki kesadaran yang sama bahwa GAMKI adalah rumah bersama. Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai kepengurusan, tujuan kami tetap sama, yaitu menjaga dan memajukan organisasi. Nilai kebersamaan itu juga terlihat di luar forum mediasi. Saya sendiri berteman dengan beberapa orang yang berada di kubu sebelah. Bahkan ada yang satu kantor dengan saya. Jadi ketika bertemu dalam kegiatan-kegiatan resmi, meskipun sama-sama menggunakan atribut GAMKI dan berada pada kepengurusan yang berbeda, kami tetap bisa saling menyapa, mengobrol, dan berkomunikasi dengan baik. Tidak ada permusuhan secara pribadi. Karena pada dasarnya kami sadar bahwa kami tetap berada dalam satu

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan WS, pada 21 April 2026 di Palangka Raya

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan ALL, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

payung yang sama sebagai pemuda Kristen di Kalimantan Tengah. Konflik yar. riadi adalah konflik organisasi, bukan konflik antar individu”.¹²⁷

Selain itu, wakil ketua FKUB menjelaskan bahwa kebersamaan merupakan amunisi paling canggih dalam penyelesaian konflik:

“Setiap unsur agama disini ada induknya yang mengurus yang mewakili setiap agama, semuanya dikembalikan dulu kepada orang-orang yang ada hubungannya dengan konflik tadi, kami disini dengan satu tekad kami tetap berpegang tangan berjuang, bekerja, melayani secara bersama tanpa mementingkan kelompok maupun diri sendiri. kami tetap memegang kebersamaan, karena kebersamaan itu amunisi yang paling canggih kalo satu orang tidak mungkin kalo orang banyak bagaimana pemikiran-pemikiran memecahkan ini”.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi nilai kebersamaan dalam falsafah *Huma Betang* tidak hanya dimaknai sebagai upaya mempertemukan pihak yang bersengketa dalam satu forum mediasi, tetapi juga sebagai proses membangun kesadaran bersama untuk menjaga persatuan, saling menghargai, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Nilai kebersamaan tersebut kemudian menjadi landasan penting dalam menciptakan suasana mediasi yang kondusif, sehingga penyelesaian sengketa ormas dapat dilakukan secara damai, adil, dan berkelanjutan.

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan CR, pada 22 Mei 2026 di Palangka Raya

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan CU, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

2.2 Nilai Musyawarah Mufakat

Nilai musyawarah mufakat dalam falsafah *Huma Betang* merupakan cara penyelesaian persoalan melalui perundingan bersama dengan mengedepankan dialog, pertukaran pendapat, dan pencarian jalan tengah yang dapat diterima seluruh pihak. Dalam falsafah *Huma Betang*, nilai musyawarah mufakat menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Dayak karena setiap persoalan pada dasarnya diselesaikan melalui kebersamaan dan kesepakatan bersama, bukan melalui pemaksaan kehendak sepihak.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi nilai musyawarah mufakat dalam mediasi sengketa ormas tercermin melalui upaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk berdialog bersama, menyampaikan pendapat masing-masing, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama melalui proses mediasi.

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas menjelaskan bahwa musyawarah mufakat diwujudkan melalui pertemuan bersama untuk menyelesaikan masalah secara kolektif.

“Berdasarkan hasil wawancara, implementasi nilai musyawarah mufakat dalam mediasi sengketa ormas tercermin melalui upaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk berdialog bersama, menyampaikan pendapat masing-masing, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama melalui proses mediasi”.¹²⁹

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan YEJ, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi musyawarah mufakat dilakukan melalui dialog terbuka dan pertukaran pandangan antar pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dalam forum mediasi, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah terlebih dahulu melakukan pendekatan dan dialog secara terpisah kepada masing-masing pihak. Langkah tersebut dilakukan untuk memahami pokok permasalahan, meredam ketegangan, serta menciptakan suasana yang lebih kondusif sebelum proses musyawarah bersama dilaksanakan.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Anggota Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat:

“Sikap kami di lapangan adalah selalu mengutamakan jalur dialog. Ketika ada konflik, kami mengambil sikap untuk tidak gegabah langsung mendudukkan dua kelompok yang lagi panas di satu meja formal. Kami memilih bersikap sabar dengan mengundang dan mendengarkan unek-unek setiap pihak secara terpisah terlebih dahulu agar suasana adem, baru kemudian kami mencari solusi”.¹³⁰

Selain itu, Damang Kecamatan Jekan Raya menjelaskan bahwa nilai musyawarah mufakat tercermin melalui proses mempertemukan seluruh pihak yang berkonflik agar dapat menyampaikan kepentingannya masing-masing sebelum mencapai keputusan bersama.

¹³⁰ Wawancara dengan FCU pada 05 Mei 2026 di Palangka Raya

“Biasanya kalau terjadi konflik ormas itu, lebih banyak karena konflik kepentingan, bisa kepentingan internal maupun eksternal. Nah, ketika dilakukan mediasi, kami mempertemukan semua pihak yang berkonflik supaya bisa duduk bersama. Dalam pertemuan itu, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya. Kalau sudah menemukan titik kesepakatan, biasanya diakhiri dengan surat perdamaian atau surat perjanjian. Hal seperti itu tidak mungkin bisa tercapai kalau tidak ada sikap saling menghargai dan menjaga sopan santun dalam proses mediasi”.¹³¹

Sementara itu, pihak GAMKI B juga menjelaskan bahwa implementasi nilai musyawarah mufakat dilakukan dengan mempertemukan pihak yang bersengketa bersama Kesbangpol untuk mencari solusi terbaik secara bersama-sama.

“Nilai musyawarah mufakat diterapkan dengan cara pihak yang bersengketa dipertemukan untuk duduk bersama dengan kesbangpol. Setiap pihak diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya masing-masing bagaimana solusinya yang terbaik. Kalau dalam proses mediasi itu sudah tercapai kesepakatan, biasanya hasilnya dibuat dalam bentuk tertulis, seperti kesepakatan bersama atau berita acara ya”.¹³²

Selain itu GAMKI A mengungkapkan pendapat yang sama bahwa, Implementasi nilai musyawarah mufakat dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan dan suku tercermin melalui upaya mempertemukan seluruh pihak yang bersengketa dalam satu forum dialog untuk membahas akar permasalahan yang terjadi. Proses mediasi tidak diarahkan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan untuk membuka ruang komunikasi sehingga setiap

¹³¹ Hasil Wawancara dengan ALL, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

¹³² Hasil Wawancara dengan ALL, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

pihak dapat menyampaikan pandangan, kepentingan, serta argumentasinya secara terbuka.

“Musyawarah mufakat, saya melihat pertemuan di Kesbangpol memang menjadi ruang untuk mencari penyelesaian melalui dialog. Semua persoalan dibahas bersama, mulai dari aturan organisasi, keaktifan kepengurusan, keberadaan DPC, sampai dokumen-dokumen legal yang dimiliki masing-masing pihak. Jadi penyelesaiannya tidak dilakukan dengan cara memaksakan kehendak atau menunjukkan siapa yang lebih kuat, tetapi melalui proses diskusi dan klarifikasi. Pada akhirnya keputusan yang diambil juga mengacu pada aturan dan legalitas yang sah sehingga ada dasar yang jelas untuk menyelesaikan persoalan tersebut”.¹³³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi nilai musyawarah mufakat dalam mediasi sengketa ormas tercermin melalui proses dialog bersama, pertukaran pandangan, pemberian kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pendapatnya, serta upaya mencapai kesepakatan damai yang diterima secara bersama. Nilai musyawarah mufakat tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga proses penyelesaian sengketa tetap berjalan secara damai, terbuka, dan mengedepankan semangat kekeluargaan.

2.3 Nilai Sopan Santun

Nilai sopan santun dalam falsafah *Huma Betang* merupakan sikap menjaga etika, tata krama, cara berbicara, dan perilaku dalam berinteraksi dengan orang lain. Nilai sopan santun mengajarkan pentingnya menghormati sesama, mengendalikan emosi, serta

¹³³ Hasil Wawancara dengan CR, pada 22 Mei 2026 di Palangka Raya

menjaga tutur kata agar tidak menimbulkan konflik maupun melukai pihak lain. Dalam kehidupan masyarakat Dayak, sopan santun menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan sosial karena setiap persoalan harus diselesaikan dengan cara yang baik, penuh penghormatan, dan tetap menjunjung etika dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam mediasi sengketa ormas, nilai sopan santun menjadi salah satu unsur penting agar proses penyelesaian konflik dapat berlangsung secara damai dan kondusif.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi nilai sopan santun dalam mediasi sengketa ormas tercermin melalui pengendalian emosi, penggunaan bahasa yang baik, penghormatan terhadap pihak lain, serta upaya mediator menjaga suasana mediasi agar tidak semakin memanas.

Damang Jekan Raya menjelaskan bahwa dalam proses mediasi sering muncul situasi yang tegang akibat emosi pihak yang bersengketa, namun nilai sopan santun tetap dijaga agar konflik tidak semakin membesar.

“Kalau dalam pelaksanaan mediasi itu, memang tidak selalu berjalan mulus ya. Sering juga kita temui situasi yang mulai memanas, ada emosi dari masing-masing pihak yang berkonflik. Tapi dalam kondisi seperti itu, nilai sopan santun tetap kita jaga. Biasanya mediator berusaha mengontrol suasana supaya tidak semakin tegang, dan pihak-pihak yang dimediasi juga diarahkan untuk tetap mengikuti prosedur mediasi yang ada. Selama proses itu, kita tetap mengedepankan nilai-nilai dalam falsafah *Huma Betang*, seperti saling menghargai, menjaga cara berbicara, dan tidak saling menyerang. Jadi walaupun ada emosi, tetap diusahakan supaya disampaikan dengan cara yang baik. Sejauh ini, konflik yang terjadi masih

bisa kita damaikan, karena semua pihak masih mau diajak untuk kembali ke suasana yang lebih tenang dan mengikuti proses mediasi dengan baik”.¹³⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi sopan santun dalam mediasi tidak hanya berkaitan dengan cara berbicara, tetapi juga bagaimana mediator menjaga kestabilan suasana agar proses mediasi tetap berjalan dengan baik.

“nilai sopan santun diterapkan melalui pengendalian emosi dan sikap tenang dalam mencari solusi bersama. kalo pun tidak mendapatkan sebuah hasil dari kesepakatan itu, itu nanti ditentukan bagaimana maunya arahan hukum positif. nilai sopan santun dimana pihak-pihak yang menjadi mediator ini menyampaikan jangan menggunakan emosi, kita mencari solusi, kalo dalam suatu musyawarah mufakat itu otak boleh panas tapi kepala harus dingin”.¹³⁵

Sementara itu, pihak GAMKI B menjelaskan bahwa sopan santun diwujudkan melalui etika ketika menyampaikan pendapat selama proses mediasi berlangsung.

“Dalam mediasi sengketa ormas nilai sopan santun diterapkan dengan cara setiap pihak tetap menjaga etika ketika menyampaikan pendapat. Jadi, walaupun ada perbedaan pandangan, semua tetap diarahkan untuk berbicara dengan baik, saling menghargai, dan tidak menggunakan kata-kata yang bisa memicu ketegangan. Sikap seperti itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari aturan organisasi, karena di dalam AD/ART maupun peraturan organisasi lainnya sudah diatur tentang etika, larangan, dan sanksi bagi anggota. Jadi aturan itu menjadi pedoman bagi anggota ketika mengikuti proses mediasi, sehingga penyelesaian masalah bisa dilakukan secara tertib dan damai”.¹³⁶

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan CU, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan CPSS, pada 18 April 2026 di Palangka Raya

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan ALL, pada 18 April 2026 di Palangka Raya

Selain itu, GAMKI A mengungkapkan bahwa nilai sopan tercermin melalui upaya menjaga etika selama komunikasi selama mediasi berlangsung:

“Berbicara mengenai sopan santun atau Belum Bahadat, saya rasa itu juga sangat kami pegang. Sebelum bertemu dengan Kesbangpol, kami bahkan rapat terlebih dahulu hampir sehari penuh. Kami membahas apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dan bagaimana agar kami tidak salah berbicara. Karena bagi kami, GAMKI adalah organisasi keagamaan, sehingga apa pun yang kami lakukan harus tetap menjaga etika dan marwah organisasi. Jadi kami berusaha menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan menghormati semua pihak”.¹³⁷

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas juga menjelaskan bahwa sikap sopan santun menjadi bagian penting dalam teknik mediasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kita mengusahakan sikap kita selama proses mediasi arif, bijak, kemudian kita memediasi orang itu sopan santun, sesuai aturan”.¹³⁸

Sementara itu, Anggota Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat menjelaskan bahwa nilai sopan santun tercermin dari cara mediator berkomunikasi dengan pihak yang bersengketa. Menurutnya, mediator harus mampu menjaga perasaan dan harga diri para pihak agar tidak muncul perasaan tersinggung yang dapat memperkeruh konflik.

“Kami sangat berhati-hati dalam berkomunikasi dan bertindak demi menjaga ego serta harga diri kedua belah pihak yang

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan CR, pada 22 Mei 2026 di Palangka Raya

¹³⁸ Hasil Wawancara dengan YEJ, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

bersengketa agar tidak ada yang merasa tersinggung. Kami menunjukkan rasa hormat ini dengan cara menghubungi para ketua ormas secara personal lewat figur pimpinan kami yang memang dekat dengan tokoh-tokoh ormas di sini”.¹³⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai sopan santun tidak hanya tercermin dalam perilaku selama mediasi berlangsung, tetapi juga dalam persiapan sebelum mediasi dilakukan. Sikap berhati-hati dalam bertutur kata dan menjaga etika dipandang sebagian dari nilai *Belum Bahadat* yang melekat dalam falsafah *Huma Betang*.

Implementasi nilai sopan santun dalam mediasi sengketa ormas tercermin melalui sikap menjaga etika berbicara, pengendalian emosi, penghormatan terhadap pihak lain, serta kemampuan mediator dalam menjaga suasana mediasi tetap kondusif. Nilai sopan santun tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan proses mediasi yang damai, tertib, dan mengedepankan penyelesaian konflik secara baik-baik.

2.4 Nilai Kesetaraan

Nilai kesetaraan dalam falsafah *Huma Betang* merupakan pandangan yang menempatkan setiap orang memiliki hak untuk dihargai, didengarkan, dan diperlakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang suku, agama, kedudukan, maupun kelompok tertentu. Dalam konteks kehidupan masyarakat Dayak,

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan FCU, pada 05 Mei 2026 di Palangka Raya

kesetaraan tidak dimaknai sebagai penyelarasan seluruh posisi atau peran sosial, melainkan sebagai sikap untuk memberikan perlakuan yang adil kepada setiap pihak serta menghormati keberadaan dan hak orang lain dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, nilai kesetaraan menjadi penting dalam proses mediasi sengketa ormas agar tidak terjadi keberpihakan maupun perlakuan yang merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi nilai kesetaraan dalam mediasi sengketa ormas tercermin melalui pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pendapat, perlakuan yang adil selama proses mediasi, serta upaya menciptakan keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak.

Damang Kecamatan Jekan Raya menjelaskan bahwa kesetaraan dalam mediasi bukan berarti seluruh pihak memiliki posisi yang sama, tetapi lebih kepada bagaimana seluruh pihak diperlakukan secara adil selama proses mediasi berlangsung.

“Kalau kita bicara soal kesetaraan dalam mediasi sengketa ormas itu, sebenarnya dari segi posisi diperlakukan setara tidak juga, bukan berarti semua pihak posisinya sama persis. Misalnya seperti pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol sebagai mediator, tentu posisinya berbeda dengan pihak-pihak yang sedang dimediasi. Tapi walaupun posisinya berbeda, dalam proses mediasi itu tetap diusahakan semua pihak diperlakukan secara adil. Artinya, masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan apa yang menjadi kepentingannya, dan itu didengar bersama-sama. Biasanya juga kita tidak langsung mengambil keputusan, tapi kita dengarkan dulu semua pihak, lalu juga minta pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat apabila memang melibatkan tokoh adat dalam proses mediasi, supaya bisa membantu melihat solusi yang

terbaik. Jadi kesetaraannya itu lebih ke bagaimana semua suara dihargai dan kita sama-sama mencari jalan keluar yang bisa diterima semua pihak”.¹⁴⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi nilai kesetaraan dalam mediasi lebih menekankan pada keadilan dalam proses komunikasi dan penghargaan terhadap hak berbicara seluruh pihak yang bersengketa.

Selain itu, pihak GAMKI B juga menjelaskan bahwa nilai kesetaraan tercermin melalui sikap saling menghormati tanpa adanya perlakuan semena-mena terhadap pihak tertentu. Hal tersebut disampaikan.

“Dalam proses mediasi tidak ada perlakuan semena-mena atau merendahkan pihak tertentu ya, saling menghormati posisi masing-masing”.¹⁴¹

Selain hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya, Sekretaris GAMKI A menjelaskan bahwa nilai kesetaraan terlihat dari sikap Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak memihak salah satu pihak ketika terjadi dualisme kepengurusan dalam organisasi. beliau menyatakan:

“Nilai kesetaraan itu cukup terlihat dalam proses yang dilakukan oleh Kesbangpol. Waktu kami dipanggil untuk klarifikasi, Kesbangpol tidak langsung memihak salah satu kubu. Baik kami maupun pengurus yang lama sama-sama diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisi masing-masing, menyampaikan argumen, dan menunjukkan dokumen yang kami miliki. Jadi tidak ada yang merasa lebih diutamakan karena jabatan, senioritas, atau kedekatan tertentu. Semua diberikan ruang yang sama untuk didengar. Menurut saya, itu

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan CU, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan ALL, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

salah satu bentuk kesetaraan yang sejalan dengan nilai *Huma Betang*".¹⁴²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi nilai kesetaraan diwujudkan melalui pemberian ruang yang sama kepada seluruh pihak yang bersengketa untuk menjelaskan posisi dan argumentasinya tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.

Sementara itu, wakil ketua FKUB menjelaskan bahwa kesetaraan dalam mediasi berkaitan dengan terciptanya keputusan yang seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak.

"Kesetaraan itu orang yang lain yang menilai, misal ada keputusan yang tidak seimbang itu tidak berkeadilan artinya kan, kita harus menciptakan keputusan yang seimbang, yang tidak merugikan semua pihak, keputusan-keputusan yang dibuat harus kita dasari bagaimana hidup di *Huma Betang* ini dengan baik, sesuai dengan falsafah nya".¹⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi nilai kesetaraan dalam mediasi sengketa ormas tercermin melalui pemberian hak berbicara secara adil kepada seluruh pihak, penghormatan terhadap posisi masing-masing pihak, tidak adanya perlakuan diskriminatif, serta upaya menghasilkan keputusan yang seimbang dan dapat diterima bersama. implementasi nilai kesetaraan tidak dimaknai sebagai penyamaan posisi sosial seluruh pihak, melainkan sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil,

¹⁴² Hasil Wawancara dengan CR, pada 22 Mei 2026 di Palangka Raya

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan CU, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

menghormati hak berbicara, dan menghasilkan keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak.

2.5 Nilai Toleransi

Nilai toleransi dalam falsafah *Huma Betang* merupakan sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antar individu maupun kelompok, baik perbedaan suku, agama, budaya, maupun pandangan. Dalam falsafah *Huma Betang*, toleransi dipahami sebagai cara hidup bersama dalam keberagaman tanpa membedakan latar belakang satu sama lain. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk dihormati dan didengarkan selama hidup berdampingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, toleransi menjadi salah satu nilai penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi nilai toleransi dalam mediasi sengketa ormas tercermin melalui pemberian ruang kepada seluruh pihak yang bersengketa untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka tanpa adanya diskriminasi maupun keberpihakan. Dalam proses mediasi, seluruh pihak diberikan kesempatan yang sama untuk berbicara, menyampaikan sudut pandang, serta menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas menjelaskan bahwa toleransi diterapkan dengan

memberikan kesempatan pada seluruh pihak untuk menyampaikan pendapatnya dalam forum mediasi. Beliau menyatakan:

“Kami pada saat proses mediasi secara musyawarah duduk bersama, nilai toleransinya adalah kami memberikan kesempatan kepada semua yang terlibat pertemuan mediasi itu untuk mengutarakan pendapatnya dan dipertimbangkan tidak pilih-pilih, semua boleh berbicara mengutarakan pendapatnya. itulah yang kami maknai sebagai bagian dari toleransi”.¹⁴⁴

Selain itu, damang kecamatan Jekan Raya menyampaikan bahwa toleransi dicerminkan melalui sikap saling mendengarkan dan tidak melaksanakan kehendak selama proses mediasi berlangsung.

“Kalau nilai toleransi dalam mediasi sengketa ormas itu sangat penting, karena biasanya konflik yang terjadi itu dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan, pandangan, bahkan kadang juga perbedaan latar belakang individu, ataupun organisasinya. Dalam proses mediasi, toleransi itu terlihat dari bagaimana masing-masing pihak mau saling mendengarkan, tidak memaksakan kehendak, dan mau memahami posisi pihak lain”.¹⁴⁵

Perwakilan GAMKI B mengungkapkan bahwa toleransi diwujudkan melalui sikap saling menghargai tanpa memandang latar belakang, maupun identitas kelompok.

“ya kita tetap toleransi, saling menghargai, tidak ada rasis, tidak ada mengkerdikan, walaupun bukan sesama orang Dayak yang bertemu. Fokus pada permasalahan yang ingin diselesaikan”.¹⁴⁶

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi nilai toleransi tidak hanya tercermin dalam penghormatan terhadap perbedaan identitas, tetapi juga dalam kemampuan para pihak untuk

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan YEJ, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan WS, pada 21 April 2026 di Palangka Raya

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan ALL, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

memisahkan konflik organisasi dari hubungan pribadi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan dalam organisasi, hubungan sosial antar individu tetap dijaga dengan baik sehingga konflik tidak berkembang menjadi permusuhan personal.

“Nilai toleransi menurut saya menjadi salah satu hal yang paling penting dalam konflik ini. Banyak teman-teman yang berada di kubu sebelah sebenarnya adalah teman lama saya sendiri. Bahkan ada yang satu kantor dengan saya dan sama-sama berprofesi sebagai dosen. Karena itu, meskipun kami berbeda pandangan dalam urusan organisasi, hubungan pribadi tetap baik. Kami masih bisa saling menyapa, mengobrol, dan berinteraksi seperti biasa ketika bertemu di luar forum organisasi”.¹⁴⁷

Selain itu, anggota FKUB Provinsi Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa pendekatan falsafah *Huma Betang* digunakan sebagai sarana untuk menurunkan ego pihak yang bersengketa agar tercipta suasana yang lebih terbuka dan saling menghargai. Beliau menyatakan:

“Kita melihat falsafah *Huma Betang* itu kita bisa hidup bersama dalam satu tempat yang tidak membedakan ras, suku, Agama tertentu, artinya sistem kekeluargaan, sistem saling melindungi, saling menghargai itu kan ada di dalam falsafah itu semua, kamanya tu menjadi satu hal penting untuk kita sampaikan disitulah yang akan menjadi satu poin bahwa kita mengajak mereka ini untuk kembali melihat falsafah kita ini. kita bisa hidup rukun walaupun berbeda suku, keyakinan, karakter. kuncinya saling menghargai, saling menghormati, saling melindungi”.¹⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi nilai toleransi dalam mediasi sengketa ormas tidak

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan CU, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan JS, pada 30 April 2026 di Palangka Raya

hanya diwujudkan melalui sikap menghargai perbedaan, tetapi juga tercermin dalam pemberian hak berbicara secara setara, kesediaan untuk mendengarkan pihak lain, pengendalian ego, serta upaya menciptakan suasana dialog yang terbuka dan kondusif. Nilai toleransi menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga proses mediasi tetap berjalan damai di tengah perbedaan kepentingan, suku, maupun agama para pihak yang bersengketa.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi sengketa organisasi masyarakat berbasis keagamaan dengan menggunakan falsafah *Huma Betang* oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi jalannya proses mediasi. Dalam sebuah mediasi, tercapai atau tidaknya penyelesaian konflik secara damai dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal dari pihak-pihak yang terlibat. Berbagai faktor tersebut menjadi penentu penting dalam menciptakan proses mediasi yang kondusif sehingga para pihak dapat menemukan titik temu dan menyelesaikan konflik secara damai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, diuraikan sebagai berikut:

3.1 Pemahaman terhadap Falsafah *Huma Betang*

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah pemahaman para pihak terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam

falsafah *Huma Betang*. Pemahaman tersebut penting karena falsafah *Huma Betang* digunakan sebagai pendekatan budaya yang mampu menjembatani perbedaan agama maupun suku dalam proses penyelesaian sengketa.

Narasumber Damang Jekan Raya menyatakan bahwa:

“pemahaman terhadap falsafah *Huma Betang*, itu penting, kita mediasi kan orang tanpa paham falsafah *Huma Betang* ya yang dan orang tidak terima. Jadi harus memahami dulu nilai-nilai itu”.¹⁴⁹

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Anggota FKUB Provinsi Kalimantan Tengah

“Kalo pemahaman sudah pasti penting, karena begini, falsafah ini menjadi pintu masuk, menjadi senjata utama, kalo kita berbicara keagamaan kurang lebih, kita belum tentu berbicara dalam bahasa masing-masing agama, belum tentu menerima, memahami, tetapi kita bisa menggunakan pintu masuk ini falsafah *Huma Betang* sebagai jembatan antara keyakinan yang dan, ketika menggunakan jembatan falsafah *Huma Betang* kita bisa masuk ke seluruh unsur agama masing-masing. falsafah *Huma Betang* ini penting dan tidak semuanya setiap daerah bisa menguraikan dan memahami falsafah *Huma Betang*”.¹⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman terhadap falsafah *Huma Betang* menjadi faktor penting dalam keberhasilan mediasi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu menjadi titik temu bagi pihak-pihak yang memiliki latar belakang berbeda. Melalui pemahaman terhadap nilai kebersamaan, penghormatan, dan penerimaan terhadap perbedaan,

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan WS, pada 21 April 2026 di Palangka Raya

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan JS, pada 30 April 2026 di Palangka Raya

proses mediasi menjadi lebih mudah diterima oleh para pihak yang bersengketa.

3.2 Ego dan Emosional

Faktor lain yang turut mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah kemampuan para pihak dalam mengendalikan ego dan emosional masing-masing. Setiap anggota organisasi memiliki cara pandang, kepentingan, dan prinsip yang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi proses penyelesaian konflik. Perbedaan karakter tersebut dapat menjadi pendukung maupun penghambat dalam mencapai kesepakatan. Apabila para pihak mampu mengendalikan ego dan mengedepankan musyawarah, maka proses mediasi akan lebih mudah mencapai penyelesaian. Sebaliknya, apabila terdapat pihak yang terlalu keras mempertahankan prinsipnya, maka proses pencarian solusi akan menjadi lebih sulit. Sikap terbuka terhadap pendapat pihak lain menjadi salah satu kunci tercapainya kesepakatan.

Sekretaris GAMKI B menyatakan:

“Menurut saya, yang paling berpengaruh itu sebenarnya ego dan kepribadian masing-masing pihak. Kalau orangnya mau menahan ego, mau dengar pendapat orang lain, dan sama-sama ingin cari jalan damai, biasanya mediasi lebih mudah berhasil. Tapi kalau sama-sama keras kepala dan merasa paling benar, biasanya proses mediasinya jadi susah”.¹⁵¹

Senada dengan itu, Sekretaris GAMKI A menyatakan:

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan ALL, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

“Sebenarnya masuk itu ke karakter individu masing-masing, dimana di dalam organisasi bukan hanya satu kepala namun banyak kepala, dan punya keputusan dan kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga ketika ingin mengambil keputusan itu atau mengambil tindakan pasti balik lagi hasil musyawarah mufakat agar kita dapat merumuskan suatu hal. Yang menjadi kendala biasanya ada orang-orang yang keras di dalam prinsip hidupnya maka ketika masuk dalam bagaimana mencari solusi, menyelesaikan masalah akan sangat sulit”.¹⁵²

Pandangan serupa juga disampaikan oleh anggota FKUB Provinsi Kalimantan Tengah yang menekankan bahwa ego yang tinggi dapat menjadi penghambat dalam proses penyelesaian konflik. Menurutnya, falsafah *Huma Betang* berperan sebagai sarana untuk mengendalikan ego para pihak agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

“Falsafah *Huma Betang* ini penting dan tidak semuanya setiap daerah bisa menguraikan dan memahami falsafah *Huma Betang*. sangat relevan makanya begini terkadang pendatang ke sini itu mereka datang itu ada yang namanya berdasarkan ego, nah ketika mereka berada di satu tempat kalo egonya masih tinggi maka itu akan menjadi problem, makanya sebelum itu ego itu mencuat, makanya dibentengi dengan falsafah *Huma Betang*, karena falsafah *Huma Betang* ini bukan kepada pengertian saja,, tetapi aplikasi nyata”.¹⁵³

Sementara itu tokoh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan:

“Pemikiran, selama yang di mediasi terbuka ya pasti berhasil mau agama mau suku berbeda. yang terpenting kan kesepakatan bersama, tergantung berat permasalahan nya juga, ya kalo konteksnya luas perlu diselesaikan secara kekeluargaan

¹⁵² Hasil Wawancara dengan CR, pada 22 Mei 2026 di Palangka Raya

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan JS, pada 30 April 2026 di Palangka Raya

ya kita lakukan, jika sudah merugikan sudah mempengaruhi ketertiban ya mediasi juga pasti sulit”.¹⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa ego yang tinggi berpotensi menghambat proses mediasi karena menyebabkan pihak-pihak yang bersengketa sulit menerima pandangan pihak lain. Sebaliknya, sikap terbuka, kesediaan mendengarkan, dan kemauan mencapai kesepakatan bersama menjadi faktor yang mendorong keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan.

3.3 Pola Komunikasi dan Sikap Kooperatif

Berdasarkan hasil wawancara, keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan dipengaruhi oleh sikap kooperatif para pihak yang bersengketa. Sikap kooperatif terlihat dari kesediaan pihak-pihak yang berkonflik untuk hadir dalam forum mediasi, membuka ruang dialog, serta memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Tanpa adanya kemauan dari kedua belah pihak, proses mediasi akan sulit mencapai titik temu karena mediasi pada dasarnya memerlukan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Ormas Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan CPSS, pada 18 April 2026 di Palangka Raya

“Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu, seperti faktor kooperatif dari mereka semua, akan lebih mudah apabila semua hadir ketika dilakukan mediasi. jika salah satu pihak yang ingin dimediasi tidak hadir ya akan sulit juga prosesnya. faktor keinginan dan kooperatif mereka untuk menyelesaikan permasalahan itu. seperti GAMKI, GAMKI yang A tidak mau bertemu dengan GAMKI yang B, ya jadinya tidak menemukan titik temu”.¹⁵⁵

“Keinginan untuk ingin berdamai ya juga harus ada dari dalam diri masing-masing ormas yang berkonflik, karena konflik ini kan hanya satu pihak tapi ada kedua belah pihak, jika salah satu pihak ingin satu pihaknya lagi tidak mau, ya ga akan menemukan titik temu. Karena mediasi konflik itu tidak hanya dibentuk oleh satu pihak melainkan oleh banyak pihak”.¹⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa. Kehadiran para pihak dalam forum mediasi serta adanya keinginan bersama untuk berdamai menjadi faktor utama yang memungkinkan tercapainya kesepakatan. Sebaliknya, apabila salah satu pihak menolak hadir atau tidak memiliki niat menyelesaikan konflik, maka proses mediasi cenderung mengalami hambatan dalam menemukan titik temu.

Keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh kemampuan membangun komunikasi yang efektif antara mediator dan pihak-pihak yang bersengketa. Komunikasi yang baik memungkinkan para

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan YEJ, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan CU, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

pihak memahami tujuan mediasi serta membuka peluang untuk menemukan solusi bersama.

Hal ini disampaikan oleh Narasumber anggota FKUB Provinsi Kalimantan Tengah:

“Faktornya adalah tingkat komunikasi kita yang benar-benar memberikan gambaran jelas kepada organisasi masing-masing supaya memunculkan visi-misi diterapkan betul”.¹⁵⁷

Selain dipengaruhi oleh sikap kooperatif para pihak dan kemampuan membangun komunikasi yang efektif, keberhasilan mediasi juga didukung oleh adanya kedekatan antara mediator dengan pihak yang berkonflik. Kedekatan tersebut mempermudah terjalinnya komunikasi yang lebih terbuka sehingga para pihak lebih mudah menerima ajakan untuk berdialog dan mencari penyelesaian bersama. Dalam konteks mediasi sengketa ormas, hubungan personal dan kedekatan sosial sering kali menjadi pintu masuk awal bagi mediator untuk membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Anggota Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Tantangan terbesar saat mendamaikan ormas yang lagi ribut, jawabannya cuma satu kedekatan. Kunci keberhasilan mediasi itu ya seberapa dekat kita dengan mereka. Logikanya gini, kalau mereka merasa tidak kenal dan tidak dekat dengan kita selaku mediator, mereka pasti malas dan tidak akan mau datang saat dipanggil ke kantor. Makanya, langkah awal yang kami lakukan adalah mencari tahu latar belakang mereka lewat bantuan teman-teman FKDM (Tim Kewaspadaan Dini). Kami cari tahu dulu, Ini ketuanya siapa, Dia biasanya dekat dan akrab

¹⁵⁷ Hasil Wawancara dengan JS, pada 30 April 2026 di Palangka Raya

dengan siapa. Jadi, kalau kami tidak bisa langsung mendekati ketua ormasnya secara langsung, kami pakai strategi memutar, yaitu melakukan pendekatan lewat teman dekatnya atau orang yang dia segani. Kalau sudah lewat temannya, komunikasi jadi lebih enak dan mereka mau melunak untuk diajak duduk bareng”.¹⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi berperan penting dalam memperjelas tujuan penyelesaian sengketa dan membantu para pihak memahami posisi masing-masing. Komunikasi yang baik juga dapat mengurangi kesalahpahaman yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik antar ormas berbasis keagamaan.

3.4 Latar Belakang Personal

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan adalah latar belakang para pihak yang bersengketa. Latar belakang tersebut meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan, serta orientasi individu dalam berorganisasi. Perbedaan latar belakang tersebut dapat mempengaruhi cara seseorang memahami permasalahan, menerima pendapat orang lain, serta berkomunikasi dalam proses mediasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Ormas Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan CU, pada 05 Mei 2026 di Palangka Raya

“Kemudian juga latar belakang mempengaruhi, jika kita lihat latar belakang pendidikan juga berbeda antara orang yang berpendidikan rendah dengan yang berpendidikan tinggi. kemudian latar belakang pekerjaan juga, antara pekerjaan pedagang dengan pegawai negeri pasti juga berbeda dalam memahami, menerima, mengkomunikasikan segala sesuatu. kemudian juga orang dengan pola pikir berorientasi dengan uang juga berbeda dengan orang yang mengabdikan ketika berorganisasi juga beda. jika berorientasi dengan uang ya dia mikir bagaimana cara menghasilkan uang dari ormas yang diikuti, kalo mengabdikan dia pasti berpikir bagaimana ormas ini berdampak bagi masyarakat tapi jika dikatakan besar pengaruhnya sih tidak, tapi cukup berpengaruh”.¹⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa latar belakang individu memiliki pengaruh terhadap keberhasilan mediasi sengketa ormas. Perbedaan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami informasi dan menerima masukan selama proses mediasi. Selain itu, perbedaan pekerjaan juga berpengaruh terhadap cara berkomunikasi dan menyikapi konflik. Narasumber juga menjelaskan bahwa orientasi seseorang dalam berorganisasi turut mempengaruhi proses mediasi, karena terdapat individu yang berorientasi pada kepentingan tertentu, sementara pihak lain lebih berorientasi pada pengabdian dan kemanfaatan organisasi bagi masyarakat. Meskipun tidak menjadi faktor utama, latar belakang para pihak dinilai cukup berpengaruh terhadap dinamika dan keberhasilan proses mediasi sengketa ormas.

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan YEJ, pada 29 April 2026 di Palangka Raya

3.5 Perbedaan Kepentingan

Berdasarkan hasil wawancara, perbedaan kepentingan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan. Setiap organisasi pada dasarnya memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut sering kali menjadi penyebab munculnya konflik, baik dalam lingkup internal maupun eksternal organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pihak untuk mengelola dan menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut dalam sebuah kesepakatan bersama.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota FKUB Provinsi Kalimantan Tengah yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai oleh masing-masing organisasi.

“Satu faktor pasti ya, satu faktor kepentingan secara bersama, apa sih tujuan organisasi masing-masing itu, kan memiliki kepentingan secara umum”.¹⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan kepentingan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi sengketa ormas. Kepentingan yang berbeda dapat menjadi sumber konflik apabila masing-masing pihak hanya berfokus pada tujuan kelompoknya sendiri. Namun, ketika kepentingan tersebut dapat dikomunikasikan secara terbuka dan

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan JS, pada 30 April 2026 di Palangka Raya

diarahkan pada tujuan bersama, maka proses mediasi memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, kemampuan mediator dalam mengidentifikasi dan menjembatani berbagai kepentingan yang ada menjadi penting dalam mendukung keberhasilan mediasi sengketa ormas.

Berdasarkan hasil penelitian, integrasi dan implementasi falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui pendekatan kearifan lokal yang menempatkan falsafah *Huma Betang* sebagai landasan dalam proses penyelesaian konflik. Integrasi falsafah *Huma Betang* tercermin dalam pola komunikasi, teknik mediasi, pendekatan kekeluargaan, pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta cara berpikir mediator dalam membangun perdamaian. Sementara itu, implementasinya diwujudkan melalui penerapan nilai kebersamaan, musyawarah mufakat, sopan santun, kesetaraan, dan toleransi selama proses mediasi berlangsung. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, falsafah *Huma Betang* tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya masyarakat Dayak, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang efektif dalam membangun dialog, meredam konflik, menjembatani perbedaan kepentingan, serta menciptakan penyelesaian sengketa ormas yang damai dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap temuan-temuan dari data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada analisis implementasi nilai-nilai falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, serta faktor-faktor keberhasilan yang mempengaruhinya.

Berdasarkan temuan penulis di lapangan, sengketa yang menjadi objek mediasi melibatkan dua kelompok kepengurusan GAMKI, pada penelitian ini dibedakan sebagai GAMKI A dan GAMKI B. Penyebutan tersebut digunakan untuk memudahkan proses analisis dan menjaga netralitas penelitian. GAMKI A merupakan kepengurusan yang diakui oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan badan hukum dari Kemenkum Provinsi Kalimantan Tengah dengan masa bakti kepengurusan periode 2025-2028. Sementara itu, GAMKI B merupakan kelompok yang berasal dari kepengurusan lama dengan masa bakti periode 2021-2024, yang masih mengklaim keberlanjutan kepengurusan sehingga memunculkan dualisme organisasi di tingkat daerah. Kondisi dualisme kepengurusan inilah yang kemudian menjadi dasar dilaksanakannya proses mediasi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui pendekatan yang mengedepankan falsafah *Huma Betang*.

1. Integrasi falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa organisasi masyarakat berbasis keagamaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Sengketa ormas berbasis keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh konflik internal organisasi. Konflik internal meliputi perebutan jabatan ketua, dualisme kepengurusan, ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan pengurus, serta perebutan sumber daya organisasi seperti bantuan hibah dari pemerintah daerah. Selain itu, pada ormas berbasis keagamaan juga muncul sengketa internal dalam bentuk perbedaan pandangan antar organisasi keagamaan, konflik kepengurusan internal, perbedaan pandangan keagamaan, serta perbedaan orientasi gerakan organisasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sengketa ormas yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak sepenuhnya disebabkan oleh identitas agama yang melekat pada organisasi, melainkan lebih dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, komunikasi yang kurang efektif, serta dinamika hubungan sosial di dalam organisasi. Konflik yang muncul pada dasarnya merupakan bentuk pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, baik dalam memperoleh posisi kepemimpinan, akses terhadap sumber daya organisasi, maupun perbedaan cara pandang terhadap arah dan tujuan organisasi. Oleh sebab itu, identitas keagamaan lebih berperan sebagai latar sosial organisasi, sedangkan akar konflik

terletak pada persoalan hubungan sosial dan kepentingan yang berkembang di dalamnya.

Menurut Galtung, konflik muncul karena adanya kontradiksi (*contradiction*), yaitu pertentangan kepentingan, tujuan, maupun nilai yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Kontradiksi dalam dinamika sengketa ormas berbasis keagamaan terlihat dari adanya perebutan jabatan ketua organisasi, ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan pengurus, perbedaan orientasi gerakan organisasi, serta benturan kepentingan antar kelompok. Kontradiksi tersebut kemudian memunculkan sikap (*attitude*) berupa ketidakpuasan, maupun kecemburuan sosial yang berkembang di antara pihak-pihak yang terlibat. Sikap tersebut selanjutnya diwujudkan dalam perilaku (*behavior*) berupa dualisme kepengurusan, perselisihan antar pengurus, maupun sengketa antar organisasi. Dinamika sengketa ormas berbasis keagamaan yang terjadi di Kalimantan Tengah selaras dengan konsep segitiga konflik Galtung yang terdiri atas *attitude*, *behavior*, dan *contradiction* sebagai unsur utama terbentuknya konflik.

Selain itu, Galtung juga menjelaskan bahwa konflik dapat muncul dalam bentuk konflik laten maupun konflik manifes. Pada sengketa ormas berbasis keagamaan, konflik umumnya diawali oleh konflik laten berupa perbedaan kepentingan, ketidakpuasan, dan kesalahpahaman yang belum terlihat secara terbuka. Namun ketika perbedaan tersebut mulai diwujudkan dalam tindakan nyata seperti penolakan terhadap

kepengurusan, munculnya kelompok yang saling berseberangan, maupun perselisihan antar organisasi, maka konflik berkembang menjadi konflik manifes yang dapat diamati secara langsung. Namun demikian, konflik yang terjadi tidak selalu dipahami sebagai kondisi yang sepenuhnya merusak organisasi. Dalam pandangan Coser konflik juga memiliki fungsi sosial tertentu karena dapat menjadi sarana bagi kelompok untuk menyalurkan ketegangan, memperjelas kepentingan, serta menegaskan posisi masing-masing pihak. Melalui konflik, berbagai persoalan yang sebelumnya tersimpan dapat muncul ke permukaan sehingga membuka ruang bagi proses evaluasi dan penyesuaian dalam organisasi. Berdasarkan hal tersebut, konflik tidak selalu berakhir pada perpecahan, tetapi dapat mendorong munculnya kesadaran baru mengenai kebutuhan akan perubahan dan penyelesaian bersama. Meskipun memiliki fungsi tertentu, konflik yang berlangsung dalam waktu lama tetap berpotensi mengganggu hubungan antar anggota maupun stabilitas organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu mengelola perbedaan kepentingan dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik.

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai bagian yang saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga keteraturan sosial. Dalam konteks ormas, setiap anggota dan pengurus menempati peran tertentu yang diharapkan dijalankan sesuai dengan

norma, aturan, dan tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, ketika muncul perebutan jabatan, dualisme kepemimpinan, perbedaan orientasi organisasi, maupun perselisihan terkait pengelolaan sumber daya organisasi, kondisi tersebut menunjukkan adanya gangguan terhadap keseimbangan sistem sosial organisasi. Situasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ketegangan (*tension*) dan kecenderungan penyimpangan (*tendencies to deviance*) dalam sistem sosial. Parsons menjelaskan bahwa penyimpangan terjadi ketika individu atau kelompok tidak lagi menjalankan peran sesuai harapan sosial dan memilih mengutamakan kepentingan tertentu dibandingkan nilai bersama yang telah disepakati. Dalam konteks sengketa ormas, kecenderungan tersebut terlihat ketika kepentingan pribadi maupun kelompok lebih dominan dibandingkan komitmen terhadap aturan dasar organisasi, sehingga menimbulkan pertentangan yang mengganggu hubungan antar anggota. Apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi melemahkan integrasi sosial dalam organisasi maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, menurut Parsons, diperlukan mekanisme integrasi dan pengendalian sosial untuk mengembalikan komitmen terhadap nilai dan norma bersama sehingga keseimbangan sistem dapat dipulihkan dan stabilitas hubungan sosial tetap terjaga.

Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran penting dalam memfasilitasi mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan. Keterlibatan Badan Kesbangpol dalam proses mediasi didasarkan pada

kewenangan yang dimiliki melalui Tim Terpadu Pengawasan Ormas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017. Mediasi dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari pihak yang bersengketa maupun atas inisiatif Badan Kesbangpol ketika konflik dinilai berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Selain memiliki legitimasi kelembagaan, Badan Kesbangpol juga didukung oleh kedekatan dengan masyarakat melalui jaringan FKDM, tokoh adat, tokoh agama, serta berbagai ormas yang memudahkan proses identifikasi konflik dan komunikasi dengan para pihak yang bersengketa. Dalam menjalankan fungsi mediasi, Badan Kesbangpol tidak hanya menggunakan pendekatan administratif, tetapi juga mengintegrasikan falsafah *Huma Betang* sebagai pendekatan penyelesaian sengketa yang dianggap lebih dekat dengan karakter masyarakat Kalimantan Tengah.

Mekanisme penyelesaian sengketa ormas berbasis keagamaan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan karakteristik yang berbeda. Dalam praktiknya, proses mediasi tidak dilakukan melalui pertemuan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa, melainkan melalui klarifikasi secara terpisah kepada masing-masing pihak. Mekanisme tersebut diterapkan karena kedua belah pihak tidak bersedia hadir dalam satu forum yang sama. Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah melakukan komunikasi secara bergantian kepada masing-masing pihak untuk memperoleh

informasi mengenai inti sengketa, kepentingan, serta pandangan mereka terhadap sengketa yang terjadi.

Mekanisme yang dilakukan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah tetap dapat dikategorikan sebagai suatu proses mediasi. Hal ini karena esensi mediasi tidak hanya ditentukan oleh adanya pertemuan tatap muka antara para pihak, melainkan oleh adanya keterlibatan pihak ketiga yang bersifat netral untuk memfasilitasi komunikasi. Jika ditinjau dari prinsip-prinsip mediasi menurut David Spencer dan Michael Borgan, sebagian besar prinsip dasar mediasi telah diterapkan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Pertama, prinsip netralitas terlihat dari posisi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah tidak menentukan pihak mana yang benar atau salah, serta tidak mengambil keputusan mengenai legalitas kepengurusan organisasi. Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah hanya berperan sebagai fasilitator yang menghimpun informasi dari kedua belah pihak kemudian memberikan pertimbangan kepada Kemenkum. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan tetap berada pada instansi yang berwenang, sedangkan mediator hanya memfasilitasi proses komunikasi.

Kedua, prinsip pemberdayaan (*empowerment*) tercermin dalam proses mediasi. Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan kronologi, pandangan, dan kepentingannya tanpa memaksakan bentuk

penyelesaian tertentu. Dengan demikian, para pihak tetap memiliki kendali terhadap posisi dan keputusan yang mereka ambil. Peran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah lebih diarahkan pada pengumpulan informasi dan penyampaian alternatif penyelesaian, bukan menentukan hasil akhir sengketa. Ketiga, prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) tercermin dalam mekanisme klarifikasi yang dilakukan secara terpisah. Model ini justru memberikan ruang yang lebih aman bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan secara terbuka tanpa tekanan dari pihak lawan. Meskipun penelitian ini tidak menemukan adanya kontrak kerahasiaan secara tertulis, proses klarifikasi yang dilakukan secara individual menunjukkan adanya upaya menjaga informasi yang disampaikan masing-masing pihak selama proses mediasi berlangsung.

Sementara itu, prinsip kesukarelaan (*voluntary*) belum sepenuhnya terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Badan Kesbangpol dalam mediasi tidak selalu didasarkan atas permintaan para pihak, melainkan dapat dilakukan atas inisiatif Badan Kesbangpol melalui Tim Terpadu Pengawasan Ormas apabila konflik dipandang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Oleh sebab itu, meskipun para pihak tetap diberikan kebebasan menyampaikan pendapat, proses mediasi tidak seluruhnya lahir dari kesepakatan sukarela para pihak sebagaimana konsep mediasi ideal. Prinsip solusi yang unik (*unique solution*) juga belum sepenuhnya terlihat. Hal ini disebabkan ruang penyelesaian sengketa

internal organisasi masih dibatasi oleh ketentuan AD/ART organisasi serta kewenangan Kemenkum dalam menentukan legalitas kepengurusan. Oleh karena itu, mediator tidak memiliki keleluasaan untuk mendorong lahirnya berbagai alternatif penyelesaian yang benar-benar disepakati para pihak sebagaimana mediasi pada umumnya.

Selain prinsip mediasi, mekanisme Badan Kesbangpol juga dapat dianalisis berdasarkan tahapan mediasi. Pada tahap pendahuluan (*intake*), Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah menerima informasi mengenai adanya sengketa melalui pengaduan maupun hasil pemantauan Tim Terpadu Pengawasan Ormas. Setelah itu dilakukan identifikasi terhadap para pihak serta penentuan langkah penyelesaian yang akan ditempuh. Karena kedua pihak menolak bertemu, mediator memutuskan menggunakan mekanisme klarifikasi secara terpisah. Tahap berikutnya adalah tahap informasi (*exploration*). Tahap informasi merupakan bagian yang paling dominan dalam praktik mediasi Badan Kesbangpol. Melalui pertemuan secara terpisah, mediator menggali kronologi sengketa, kepentingan, tuntutan, serta dasar hukum yang digunakan masing-masing pihak. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Badan Kesbangpol untuk memahami akar konflik sekaligus menentukan bentuk fasilitasi yang dapat dilakukan.

Namun demikian, pada tahap negosiasi (*negotiation*) terdapat perbedaan yang cukup mendasar dengan konsep mediasi ideal. Dalam konsep mediasi, tahap negosiasi bertujuan mempertemukan kepentingan

para pihak sehingga mereka dapat bersama-sama merumuskan alternatif penyelesaian. Sebaliknya, pada praktik Badan Kesbangpol, proses negosiasi secara langsung tidak terlaksana karena kedua belah pihak menolak hadir dalam satu forum. Akibatnya, mediator hanya dapat menyampaikan hasil klarifikasi dan memberikan pertimbangan tanpa adanya proses tawar-menawar bersama. Konsekuensi dari tidak terlaksananya negosiasi tersebut berpengaruh terhadap tahap konklusi (*closing*). Dalam model mediasi ideal, tahap penutup ditandai dengan lahirnya kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi Badan Kesbangpol tidak menghasilkan kesepakatan formal mengenai penyelesaian dualisme kepengurusan GAMKI. Badan Kesbangpol hanya menyampaikan rekomendasi kepada Kemenkum sebagai pihak yang memiliki kewenangan menetapkan legalitas organisasi. Oleh sebab itu, tahapan konklusi dalam penelitian ini lebih berupa penyampaian hasil fasilitasi daripada penandatanganan kesepakatan bersama.

Meskipun demikian, apabila dianalisis menggunakan konsep keberhasilan mediasi, mekanisme yang dilakukan Badan Kesbangpol tidak dapat dinilai semata-mata dari tercapai atau tidaknya kesepakatan. Berdasarkan dimensi keberhasilan proses (*process success*), mediasi yang dilakukan Badan Kesbangpol menunjukkan hasil yang positif. Para pihak memperoleh kesempatan menyampaikan pandangannya secara adil, komunikasi tetap terbangun, serta konflik tidak berkembang menjadi

benturan fisik maupun gangguan terhadap stabilitas sosial. Selain itu, hubungan personal antara anggota dari kedua kubu GAMKI tetap terjaga dengan baik meskipun sengketa organisasi belum terselesaikan.

Sebaliknya, apabila dilihat dari dimensi keberhasilan hasil (*outcome success*), mediasi belum sepenuhnya berhasil. Sengketa mengenai dualisme kepengurusan masih berlangsung dan belum menghasilkan penyelesaian yang diterima oleh seluruh pihak. Tidak terdapat *settlement* maupun *resolution of issues* sebagaimana indikator keberhasilan hasil dalam konsep mediasi. Berdasarkan seluruh mekanisme yang dilaksanakan, keberhasilan mediasi Badan Kesbangpol lebih tampak pada aspek pengendalian konflik (*conflict management*) daripada penyelesaian konflik (*conflict resolution*).

Melihat mekanisme Badan Kesbangpol dalam teori Galtung, sengketa yang ditangani Badan Kesbangpol dapat dikategorikan sebagai *dispute* atau sengketa kepentingan. Menurut Galtung, *dispute* terjadi ketika dua pihak mengejar tujuan yang sama sehingga muncul persaingan. Pada kasus sengketa internal GAMKI, kedua kubu pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh pengakuan sebagai kepengurusan yang sah. Akan tetapi, tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersamaan karena kedua pihak memiliki klaim legitimasi yang berbeda terhadap kepengurusan organisasi. Selain itu, adanya kepentingan terhadap legalitas organisasi maupun akses terhadap bantuan hibah turut memperkuat persaingan antarkedua kubu. Dengan demikian, konflik yang

terjadi lebih menunjukkan karakter konflik kepentingan daripada konflik ideologi maupun konflik keagamaan. Jika ditinjau melalui konsep segitiga konflik Galtung, konflik yang terjadi memperlihatkan keterkaitan antara unsur *contradiction*, *attitude*, dan *behavior*.

Unsur *contradiction* berupa perbedaan pandangan mengenai legalitas kepengurusan organisasi, mekanisme pergantian pengurus, serta penafsiran terhadap AD/ART organisasi. Kedua kubu memiliki tujuan yang sama untuk memajukan organisasi, tetapi masing-masing meyakini bahwa prosedur yang ditempuhnya merupakan mekanisme yang paling sah. Akar konflik bukan terletak pada perbedaan visi organisasi ataupun ajaran keagamaan, melainkan pada pertentangan kepentingan mengenai legitimasi kelembagaan. Kontradiksi tersebut kemudian membentuk *attitude* para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing kubu memiliki persepsi yang berbeda terhadap legalitas kepengurusan organisasi. Persepsi tersebut melahirkan sikap saling mempertahankan posisi dan keyakinan bahwa kelompoknya merupakan kepengurusan yang sah. Perbedaan persepsi ini menyebabkan masing-masing pihak sulit menerima pandangan pihak lain sehingga proses penyelesaian konflik menjadi semakin kompleks. Sementara itu, unsur *behavior* tampak melalui tindakan nyata yang dilakukan oleh para pihak. Bentuk perilaku konflik bukan berupa kekerasan fisik, melainkan penolakan kedua belah pihak untuk duduk bersama dalam satu forum mediasi, munculnya dualisme kepengurusan, serta penyampaian klaim kepada instansi pemerintah.

Perilaku tersebut merupakan manifestasi dari kontradiksi yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, meskipun konflik tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan langsung, perilaku para pihak menunjukkan bahwa konflik masih berada pada tahap yang aktif.

Pendekatan diagnosis, prognosis, dan terapi yang dikemukakan Galtung juga terlihat dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Tahap diagnosis dilakukan melalui proses identifikasi akar konflik. Sebelum melakukan mediasi, Badan Kesbangpol menghimpun informasi dari berbagai sumber, baik melalui laporan ormas, Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), maupun hasil klarifikasi kepada masing-masing pihak yang mengalami sengketa. Proses tersebut bertujuan memahami kepentingan kedua belah pihak sehingga mediator tidak hanya menerima informasi dari satu pihak saja. Badan Kesbangpol berusaha mengidentifikasi kontradiksi yang melatarbelakangi sengketa sebelum menentukan bentuk intervensi yang akan dilakukan. Tahap prognosis terlihat ketika Badan Kesbangpol menilai bahwa konflik yang berkembang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Penilaian tersebut menjadi dasar bagi Badan Kesbangpol untuk melakukan mediasi meskipun belum terdapat permohonan dari organisasi yang bersengketa. Dalam perspektif Galtung, langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi terhadap kemungkinan melebarnya konflik agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Tahap terapi diwujudkan melalui intervensi berupa

fasilitasi mediasi. Akan tetapi, bentuk mediasi yang dilakukan berbeda dengan mediasi pada umumnya karena kedua belah pihak menolak hadir dalam satu forum. Oleh sebab itu, Badan Kesbangpol menggunakan mekanisme klarifikasi dengan menemui masing-masing pihak secara terpisah. Melalui mekanisme tersebut, mediator berupaya membuka komunikasi, memahami kepentingan kedua pihak, serta menyampaikan rekomendasi kepada Kemenkum sesuai kewenangan yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa terapi konflik yang dilakukan Badan Kesbangpol lebih berorientasi pada pengelolaan konflik daripada pengambilan keputusan terhadap sengketa.

Menurut Galtung, transformasi konflik bertujuan mengubah konflik dari kondisi yang destruktif menjadi konstruktif melalui perubahan sikap, perilaku, hubungan sosial, dan struktur konflik. Pada penelitian ini, proses transformasi konflik belum sepenuhnya berhasil menyentuh akar penyebab sengketa terjadi. Hal tersebut terlihat dari masih berlangsungnya dualisme kepengurusan. Artinya, perubahan belum terjadi pada aspek contradiction, yaitu perbedaan kepentingan mengenai legalitas organisasi. Dalam perspektif Galtung, intervensi konflik terdiri atas peacekeeping, peacemaking, dan peacebuilding. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk intervensi yang paling dominan dilakukan Badan Kesbangpol adalah peacekeeping. Hal ini terlihat dari tujuan utama mediasi yang diarahkan untuk menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik berkembang menjadi gangguan keamanan, serta meredam ketegangan antarpihak. Pernyataan

Badan Kesbangpol bahwa keberhasilan mediasi diukur dari tidak adanya demonstrasi lanjutan dan tetap terjaganya stabilitas sosial menunjukkan bahwa orientasi utama intervensi adalah mengendalikan perilaku konflik. Unsur *peacemaking* juga tampak melalui upaya Badan Kesbangpol membangun komunikasi, menggali kepentingan masing-masing pihak, serta memberikan ruang bagi kedua kubu untuk menyampaikan pandangannya. Akan tetapi, *peacemaking* belum menghasilkan kesepakatan baru karena kedua pihak tetap mempertahankan klaim terhadap legalitas kepengurusan.

Namun demikian, transformasi mulai tampak pada aspek hubungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan personal antar anggota kedua kubu tetap berjalan dengan baik. Mereka masih dapat berkomunikasi, dan berinteraksi tanpa perselisihan secara pribadi. Konflik organisasi tidak berkembang menjadi konflik sosial antarpersonal. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan Badan Kesbangpol berkontribusi dalam mengurangi dampak destruktif konflik terhadap hubungan sosial para anggota organisasi. Adapun *peacebuilding* belum sepenuhnya tercapai. Menurut Galtung, *peacebuilding* berorientasi pada penyelesaian akar konflik. Dalam penelitian ini, akar konflik berupa dualisme kepengurusan masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi Badan Kesbangpol belum mampu mentransformasikan penyebab utama sumber konflik.

Konsep perdamaian Galtung, memandang bahwa hasil intervensi Badan Kesbangpol lebih menggambarkan perdamaian negatif (*negative peace*) dibandingkan perdamaian positif (*positive peace*). Hal ini karena sengketa berhasil dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi kekerasan langsung maupun konflik horizontal di masyarakat. Hubungan personal antar anggota kedua kubu juga tetap terpelihara. Akan tetapi, kondisi tersebut belum dapat dikatakan sebagai perdamaian positif karena kontradiksi utama mengenai legalitas kepengurusan belum terselesaikan. Selama dualisme kepengurusan masih berlangsung, potensi munculnya konflik serupa tetap ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi Badan Kesbangpol berhasil menciptakan stabilitas sosial dan mencegah berkembangnya konflik, namun belum sepenuhnya menyelesaikan akar konflik secara berkelanjutan sebagaimana konsep *peacebuilding* yang dikemukakan Galtung. Oleh sebab itu, fungsi Badan Kesbangpol dalam sengketa ini lebih tepat dipahami sebagai pengelolaan konflik (*conflict management*) daripada penyelesaian konflik secara menyeluruh (*conflict resolution*).

Berdasarkan konsep AGIL, peran Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah mencerminkan fungsi *Adaptation* (Adaptasi) dan *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan). Struktur Kesbangpol berhasil menjalankan fungsi adaptasi dengan cara merespons perubahan situasi konflik di masyarakat melalui instrumen tim terpadu pengawasan ormas dan jaringan FKDM agar sistem sosial tetap berjalan efektif. Melalui fungsi pencapaian tujuan

(*Goal Attainment*), Badan Kesbangpol mengarahkan tindakan mediasi untuk mempertahankan stabilitas sosial, yang menjadi tujuan bersama masyarakat. Kehadiran Badan Kesbangpol sebagai mediator berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial (*social control*) atau mekanisme penyeimbang (*reequilibrating mechanism*) yang bekerja mempengaruhi motivasi para pihak yang berselisih agar mau menghentikan perilaku yang berpotensi mengganggu keteraturan sosial dan kembali pada kondisi yang harmonis.

Dalam memediasi sengketa ormas, Badan Kesbangpol menggunakan falsafah *Huma Betang* sebagai pendekatan utama yang diterapkan pada semua jenis sengketa, tidak hanya pada sengketa ormas berbasis keagamaan. Penerapan falsafah *Huma Betang* tidak tertulis dalam aturan resmi seperti SOP atau Peraturan Daerah, melainkan diwujudkan secara nyata melalui teknik mediasi, cara berpikir, cara berkomunikasi yang arif, sikap sopan santun, serta pembentukan suasana kekeluargaan yang menyentuh empati para pihak. Falsafah *Huma Betang* dipahami sebagai pedoman hidup bersama yang mengajarkan kerukunan, toleransi, dan penerimaan terhadap perbedaan. Secara historis, rumah betang dihuni oleh banyak keluarga dengan karakter dan keyakinan agama yang berbeda namun mereka terbukti tetap bisa hidup rukun bersama dalam satu atap. Nilai-nilai konkret yang diterapkan dalam mediasi meliputi, nilai kebersamaan, nilai musyawarah mufakat, nilai sopan santun, nilai kesetaraan, serta nilai toleransi.

Integrasi falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan simbol budaya Dayak, melainkan sebagai upaya menghadirkan nilai-nilai yang telah diterima dan menjadi pedoman bersama masyarakat Kalimantan Tengah ke dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pendekatan falsafah *Huma Betang* dinilai mampu menjadi jembatan dalam mempertemukan berbagai kepentingan yang berbeda, baik yang dilatarbelakangi oleh organisasi keagamaan. Dalam pandangan para narasumber, pendekatan *Huma Betang* mampu menumbuhkan rasa persaudaraan sebagai sesama masyarakat yang hidup di Tanah Dayak sehingga konflik tidak lagi dipandang sebagai pertentangan antar kelompok, tetapi sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan secara kolektif. Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa falsafah *Huma Betang* telah menyatu dalam karakter masyarakat Kalimantan Tengah sehingga lebih mudah diterima dan diterapkan dalam proses mediasi.

Falsafah *Huma Betang* pada hakikatnya adalah miniatur sebuah masyarakat yang ideal, di mana perbedaan eksistensial seperti keyakinan agama tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan realitas yang diikat oleh ikatan darah dan kebersamaan. Ketika diterapkan dalam mediasi ormas keagamaan, konsep falsafah *Huma Betang* mentransformasi ruang formal menjadi ruang rumah bersama. Sengketa internal ormas berbasis keagamaan terkait kepengurusan diredam dengan mengingatkan para aktor bahwa secara filosofis mereka adalah penghuni satu rumah yang memikul

tanggung jawab moral bersama untuk saling melindungi dan menyelesaikan masalah lewat kebersamaan.

Efektivitas pendekatan tersebut dapat dipahami melalui konsep kesadaran kolektif Emile Durkheim. Durkheim menjelaskan bahwa kesadaran kolektif adalah seluruh kepercayaan dan sentimen bersama yang ada pada anggota masyarakat yang sama, yang membentuk suatu sistem yang memiliki kehidupannya sendiri. Falsafah *Huma Betang* merupakan bentuk nyata dari kesadaran kolektif masyarakat Kalimantan Tengah. Ketika sengketa ormas keagamaan terjadi, ego kelompok mengganggu keteraturan sosial. Penerapan falsafah *Huma Betang* oleh Badan Kesbangpol dalam proses mediasi pada dasarnya merupakan upaya untuk menghidupkan kembali nilai bersama yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Karena nilai tersebut sudah diinternalisasi sejak lahir, kesadaran kolektif yang bangkit dalam forum mediasi ini mampu melahirkan solidaritas moral. Sentimen kebersamaan ini menekan ego individual para pengurus ormas dan memaksa mereka tunduk pada norma sosial yang mengutamakan kedamaian demi keutuhan stabilitas sosial.

Lebih lanjut, keberhasilan falsafah *Huma Betang* dalam membangkitkan kesadaran kolektif tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai simbol budaya yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Perspektif interpretatif Geertz membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut bekerja dalam

proses mediasi. Geertz melihat kebudayaan sebagai teks yang terdiri dari jaringan makna, di mana manusia menangkap dunia mereka melalui simbol-simbol. Dalam konteks ini, falsafah *Huma Betang* bukan lagi sekadar simbol arsitektur rumah adat berbentuk panggung, melainkan sebuah simbol kultural yang kaya akan makna. Ketika Badan Kesbangpol mengimplementasikan falsafah *Huma Betang* dalam teknik mediasi, artinya Badan Kesbangpol sedangkan melakukan proses pembacaan dan penerjemahan makna simbol tersebut ke dalam tindakan praktis. Para pihak yang bersengketa dapat dengan mudah memahami, menafsirkan, dan menerima pesan damai mediator karena mereka berbagi sistem simbol yang sama. Pendekatan interpretatif simbolik ini membuktikan bahwa penyelesaian sengketa ormas keagamaan berhasil bukan karena adanya paksaan sanksi hukum positif, melainkan karena mediasi digerakkan oleh simbol kebudayaan yang memiliki makna mendalam bagi nurani para pihak yang berselisih.

Parsons menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang tersusun atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan membutuhkan kesepakatan nilai (*value consensus*) agar dapat berfungsi secara harmonis. Dalam konteks sengketa ormas berbasis keagamaan, falsafah *Huma Betang* berfungsi sebagai sistem nilai yang menjadi pedoman bersama bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, sopan santun, kesetaraan, dan toleransi yang terkandung dalam falsafah *Huma Betang* menjadi dasar bagi Badan Kesbangpol dalam

membangun komunikasi dan mengelola hubungan antar pihak yang bersengketa. Dengan demikian, integrasi falsafah *Huma Betang* mencerminkan fungsi *Integration* (Integrasi) dalam konsep AGIL, yaitu upaya menyatukan berbagai kepentingan dan hubungan sosial agar tetap berada dalam satu kesatuan yang harmonis. Selain itu, falsafah *Huma Betang* juga menunjukkan fungsi *Latency* (pemeliharaan pola), karena nilai budaya lokal terus dipertahankan, diwariskan sebagai pedoman dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, falsafah *Huma Betang* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana pemeliharaan integrasi sosial yang mendukung terciptanya stabilitas dan keseimbangan sosial di Kalimantan Tengah.

2. Implementasi falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa organisasi masyarakat berbasis keagamaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Implementasi falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya masyarakat Dayak, tetapi juga diwujudkan dalam praktik penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan falsafah *Huma Betang* tercermin melalui nilai kebersamaan, musyawarah mufakat, sopan santun, kesetaraan, dan toleransi yang hadir selama proses mediasi berlangsung. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi mediator maupun pihak yang bersengketa dalam membangun komunikasi, mengelola

perbedaan kepentingan, dan mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Penerapan nilai kebersamaan terlihat dari upaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk duduk bersama dan mencari solusi melalui dialog. Kesiediaan para pihak untuk menyampaikan pandangan masing-masing, serta tetap menjaga hubungan sosial di luar forum menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak menghilangkan kesadaran mereka sebagai bagian dari satu komunitas sosial yang sama. Kondisi tersebut mencerminkan makna falsafah *Huma Betang* sebagai rumah bersama yang dihuni oleh individu dengan latar belakang yang beragam, tetapi tetap terikat dalam hubungan persaudaraan dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga keharmonisan hidup bersama

Selain itu, implementasi falsafah *Huma Betang* juga tercermin melalui sikap sopan santun yang ditunjukkan selama proses mediasi. Meskipun para pihak berada dalam situasi konflik dan memiliki kepentingan yang berbeda, proses mediasi tetap berlangsung dengan menjaga etika komunikasi, mengendalikan emosi, serta menghormati pihak lain. Sikap tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa juga memperhatikan cara atau proses yang ditempuh untuk mencapai penyelesaian tersebut. Dalam kehidupan masyarakat Dayak, nilai sopan santun atau *Belom Bahadat* merupakan bagian penting dari tatanan sosial yang mengajarkan bahwa setiap persoalan harus diselesaikan dengan cara yang bermartabat dan tetap menghormati sesama.

Implementasi nilai kesetaraan juga terlihat dari upaya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pendapat dan menjelaskan posisinya masing-masing. Kesetaraan dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai penyamaan kedudukan sosial setiap pihak, melainkan sebagai pemberian hak yang sama untuk didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui penerapan nilai tersebut, proses mediasi berjalan secara lebih adil karena tidak terdapat pihak yang diperlakukan lebih istimewa dibandingkan pihak lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip falsafah *Huma Betang* yang memandang setiap individu memiliki hak dan martabat yang harus dihormati dalam kehidupan bersama.

Di samping itu, implementasi falsafah *Huma Betang* juga tercermin melalui nilai toleransi yang diwujudkan dalam sikap saling menghargai dan menerima perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak tetap mampu menjaga hubungan sosial meskipun berada dalam posisi yang berbeda dan memiliki kepentingan yang bertentangan. Perbedaan pandangan tidak dipandang sebagai alasan untuk memutuskan hubungan sosial. Sebaliknya, perbedaan tersebut dipahami sebagai bagian dari kehidupan bersama yang harus dikelola melalui dialog dan saling pengertian. Kondisi ini menunjukkan bahwa toleransi menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan sosial di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Tengah.

Dianalisis berdasarkan konsep falsafah *Huma Betang*, implementasi nilai-nilai yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan di Kalimantan Tengah tidak hanya memanfaatkan *Huma Betang* sebagai simbol budaya, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman penyelesaian sengketa. Falsafah *Huma Betang* lahir dari pengalaman hidup masyarakat Dayak yang hidup bersama dalam satu ruang sosial dengan latar belakang karakter, kepentingan, dan keyakinan yang beragam. Oleh karena itu, kehidupan di dalam *Huma Betang* menuntut adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan, menghargai sesama, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui cara-cara yang mengutamakan kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut tampak dalam praktik mediasi sengketa ormas yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.

Implementasi nilai kebersamaan tercermin dari kesediaan para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam forum mediasi, duduk bersama, berdialog, dan mencari solusi secara kolektif. Hal tersebut sejalan dengan konsep kebersamaan dalam falsafah *Huma Betang* yang menempatkan solidaritas, persatuan, dan tanggung jawab bersama sebagai fondasi kehidupan sosial. Sebagaimana kehidupan di rumah betang yang mengharuskan setiap penghuni menjaga kepentingan bersama, proses mediasi juga menunjukkan adanya upaya untuk mengesampingkan

kepentingan individu maupun kelompok demi tercapainya penyelesaian konflik yang dapat diterima bersama.

Selain itu, implementasi nilai musyawarah mufakat terlihat dari mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui dialog bersama. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepentingan dan argumentasinya sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan keputusan yang dipaksakan oleh salah satu pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip musyawarah mufakat yang menjadi bagian dari falsafah *Huma Betang* masih relevan dan diterapkan dalam penyelesaian sengketa saat ini. Musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai sarana mencari solusi, tetapi juga sebagai cara menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis setelah konflik selesai.

Implementasi nilai sopan santun juga terlihat selama proses mediasi berlangsung. Sikap menjaga etika berbicara, mengendalikan emosi, menghormati lawan bicara, serta kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan dengan tetap menjunjung martabat setiap pihak. Hal tersebut sesuai dengan konsep *Belom Bahadat* yang menekankan kehidupan yang beretika, beradab, dan menghormati sesama manusia. Dalam konteks mediasi, nilai tersebut berfungsi menjaga agar konflik tidak berkembang menjadi permusuhan yang lebih besar serta menciptakan suasana dialog yang lebih kondusif.

Selanjutnya, implementasi nilai kesetaraan tercermin melalui memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan posisinya, serta memperoleh perlakuan yang adil selama proses mediasi berlangsung. Meskipun terdapat perbedaan kedudukan maupun kepentingan, seluruh pihak tetap diberikan ruang yang sama untuk didengar. Kondisi ini menunjukkan adanya penerapan prinsip kesetaraan dalam falsafah *Huma Betang* yang memandang setiap individu memiliki martabat dan hak yang sama sebagai sesama manusia. Kesetaraan dalam mediasi tidak dimaknai sebagai penyamaan posisi sosial, melainkan sebagai penghormatan terhadap hak setiap pihak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik.

Adapun implementasi nilai toleransi terlihat dari kemampuan para pihak untuk tetap menghormati perbedaan pandangan, kepentingan, maupun latar belakang organisasi tanpa menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk memutus hubungan sosial. Sikap saling menghargai, kesediaan mendengarkan pendapat pihak lain, serta kemampuan memisahkan konflik organisasi dari hubungan pribadi menunjukkan bahwa nilai toleransi menjadi bagian penting dalam proses mediasi. Hal tersebut sejalan dengan konsep toleransi dalam falsafah *Huma Betang* yang menekankan pentingnya hidup berdampingan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan kepentingan yang berbeda.

Dengan demikian, implementasi falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan menunjukkan bahwa nilai

kebersamaan, musyawarah mufakat, sopan santun, kesetaraan, dan toleransi tidak hanya dipahami sebagai nilai budaya masyarakat Dayak, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam proses penyelesaian konflik. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dan sosial yang mengarahkan para pihak untuk mengutamakan persatuan, menghormati perbedaan, serta mencari penyelesaian yang damai demi terjaganya keharmonisan kehidupan bersama.

Dalam perspektif kesadaran kolektif Durkheim, implementasi falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan menunjukkan berfungsinya nilai-nilai bersama yang hidup dalam masyarakat Kalimantan Tengah. Durkheim menjelaskan bahwa keteraturan sosial terbentuk karena adanya seperangkat keyakinan dan nilai yang dianut secara kolektif oleh anggota masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sehingga mampu menjaga keteraturan sosial. Dalam konteks penelitian ini, nilai kebersamaan, musyawarah mufakat, sopan santun, kesetaraan, dan toleransi yang terkandung dalam falsafah *Huma Betang* berfungsi sebagai kesadaran kolektif yang diterima oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi berbasis keagamaan maupun kesukuan. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral yang mendorong para pihak untuk tetap mengutamakan keharmonisan sosial meskipun sedang berada dalam situasi konflik.

Kesediaan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengikuti proses mediasi, menghormati forum dialog, serta menerima mekanisme penyelesaian yang mengedepankan musyawarah menunjukkan bahwa nilai-nilai falsafah *Huma Betang* telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, proses mediasi tidak hanya berjalan karena adanya kewenangan formal Badan Kesbangpol, tetapi juga karena adanya kesadaran bersama bahwa konflik perlu diselesaikan demi menjaga hubungan sosial dan stabilitas kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana falsafah *Huma Betang* berfungsi sebagai kekuatan moral yang mengikat berbagai kelompok dalam satu kesatuan sosial sebagaimana konsep *collective consciousness* yang dikemukakan Durkheim.

Sementara itu, melalui interpretatif simbolik Geertz, falsafah *Huma Betang* dapat dipahami sebagai sistem simbol yang mengandung makna dan menjadi pedoman tindakan masyarakat. Geertz memandang kebudayaan sebagai jaringan makna yang digunakan manusia untuk memahami realitas sosial dan mengarahkan perilakunya. *Huma Betang* tidak hanya dimaknai sebagai rumah tradisional masyarakat Dayak, tetapi sebagai simbol kehidupan bersama yang merepresentasikan persaudaraan, penghormatan terhadap perbedaan, musyawarah, dan kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, penggunaan falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas tidak sekadar menghadirkan unsur budaya lokal,

tetapi juga menggunakan makna-makna yang telah dipahami bersama oleh masyarakat Kalimantan Tengah.

Melalui perspektif Geertz, tindakan mempertemukan pihak yang bersengketa dalam forum dialog, mendorong musyawarah mufakat, menjaga sopan santun dalam komunikasi, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pihak, serta membangun sikap toleransi dapat dipahami sebagai praktik sosial yang merepresentasikan makna simbolik *Huma Betang*. Dengan kata lain, falsafah *Huma Betang* tidak hanya menjadi konsep abstrak, tetapi diterjemahkan ke dalam tindakan nyata selama proses mediasi berlangsung. Simbol falsafah *Huma Betang* kemudian berfungsi sebagai pedoman interpretatif yang membantu para pihak memahami bahwa perbedaan kepentingan dan pandangan bukanlah alasan untuk memutus hubungan sosial, melainkan bagian dari kehidupan bersama yang harus dikelola secara damai.

Integrasi dan implementasi falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan dapat dipahami sebagai proses pemanfaatan nilai budaya lokal yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat sekaligus sebagai simbol yang mengandung makna kehidupan bersama. Dalam perspektif Durkheim, *Huma Betang* berfungsi sebagai kesadaran kolektif yang menjaga keteraturan dan solidaritas sosial. Sementara dalam perspektif Geertz, *Huma Betang* berfungsi sebagai sistem simbol yang memberikan makna terhadap tindakan sosial para pihak dalam proses mediasi. Dengan demikian, keberhasilan penerapan

falsafah *Huma Betang* dalam mediasi tidak hanya terletak pada aspek prosedural penyelesaian konflik, tetapi juga pada kemampuannya membangun kesadaran bersama dan memaknai kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat sengketa.

Sejalan dengan pemikiran Galtung, konflik internal ormas berbasis keagamaan di Kalimantan Tengah, seperti dualisme kepengurusan, perebutan jabatan ketua, maupun permasalahan terkait bantuan dana hibah, merupakan bentuk pertentangan kepentingan (*contradiction*) yang berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih luas apabila tidak segera dikelola. Dalam konteks tersebut, peran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya berfokus pada upaya menghentikan potensi konflik terbuka, dalam perspektif Galtung disebut sebagai *peacekeeping*. Lebih dari itu, Badan Kesbangpol juga berupaya mengubah cara pandang para pihak melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan falsafah *Huma Betang* agar masing-masing pihak bersedia membuka ruang komunikasi serta mencari penyelesaian secara damai. Upaya tersebut mencerminkan fungsi *peacemaking*, yaitu membangun kesepakatan dan mengubah sikap para pihak terhadap konflik. Selain itu, penerapan falsafah *Huma Betang* seperti kebersamaan, musyawarah mufakat, sopan santun, dan penghormatan terhadap sesama menunjukkan adanya upaya *peacebuilding*, yaitu membangun kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat konflik. Mekanisme yang diterapkan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah tetap dapat dikategorikan

sebagai mediasi memenuhi esensi mediasi melalui keterlibatan pihak ketiga yang netral dalam memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian sengketa, meskipun belum sepenuhnya memenuhi karakteristik mediasi ideal akibat tidak terlaksananya negosiasi langsung dan tidak tercapainya kesepakatan bersama. Oleh karena itu, hasil mediasi tersebut lebih mencerminkan terciptanya perdamaian negatif (*negative peace*) sebagaimana dikemukakan Galtung, yaitu keberhasilan mengendalikan tidak melebarunya konflik, menjaga hubungan sosial, dan mempertahankan stabilitas sosial tanpa menyelesaikan akar konflik berupa dualisme kepengurusan dan perbedaan klaim legalitas organisasi.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi sengketa organisasi masyarakat berbasis keagamaan dengan menggunakan falsafah *Huma Betang* oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian, keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. beberapa faktor utama yang mempengaruhi mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu pemahaman terhadap falsafah *Huma Betang*, pengendalian ego dan emosional, pola komunikasi dan sikap kooperatif, latar belakang personal, dan perbedaan kepentingan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu mekanisme penyelesaian konflik yang tidak hanya berorientasi pada

tercapainya kesepakatan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antar pihak yang bersengketa.

1) Pemahaman terhadap Falsafah *Huma Betang*

Pemahaman para pihak yang bersengketa terhadap nilai-nilai falsafah *Huma Betang* merupakan faktor penentu keberhasilan mediasi karena berfungsi sebagai pendekatan budaya yang menjembatani perbedaan agama maupun suku para pihak yang bersengketa. Falsafah *Huma Betang* menjadi pintu masuk dan jembatan yang dapat masuk ke seluruh unsur masing-masing pihak ormas yang bersengketa. Melalui pemahaman terhadap nilai kebersamaan, penghormatan, dan penerimaan terhadap perbedaan, proses mediasi menjadi lebih mudah diterima. Dalam konteks mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan, falsafah *Huma Betang* berfungsi sebagai jembatan yang mempertemukan berbagai kepentingan yang berbeda ke dalam satu ruang dialog yang menekankan kekeluargaan.

Dalam kerangka AGIL, faktor pemahaman terhadap falsafah *Huma Betang* memenuhi fungsi *Latency* (pemeliharaan pola), yaitu fungsi sistem dalam menciptakan, mempertahankan, dan memperkuat pola budaya yang mampu menumbuhkan serta menjaga motivasi. Falsafah *Huma Betang* merupakan kearifan lokal yang berisi nilai, norma, moral, dan kebiasaan yang diinternalisasikan ke dalam diri individu. Sesuai pemikiran Parsons, ketika nilai-nilai ini telah terinternalisasi, individu secara sadar menyesuaikan perilakunya dengan harapan sosial dan bertindak secara

sukarela untuk mencapai perdamaian. Adanya kesepakatan nilai (*value consensus*) terhadap falsafah *Huma Betang* membuat tindakan pihak-pihak yang berbeda latar belakang agama dan suku menjadi terarah, memunculkan titik temu, dan mencegah kekacauan dalam proses mediasi.

2) Pengendalian Ego dan Emosional

Setiap anggota organisasi membawa cara pandang, kepentingan, prinsip, dan karakter individu yang berbeda-beda, yang dapat menjadi pendukung atau penghambat tercapainya kesepakatan. Jika para pihak tidak ingin menurunkan ego, merasa paling benar, dan mempertahankan prinsipnya secara kaku, pencarian solusi menjadi sangat sulit. Sebaliknya, jika mereka bersikap terbuka, memiliki keinginan menahan ego, mendengarkan pendapat orang lain, dan mengedepankan musyawarah demi kesepakatan bersama, maka mediasi akan berhasil. Falsafah *Huma Betang* diaplikasikan secara nyata sebagai benteng untuk mengendalikan ego sebelum mencuat menjadi sengketa yang lebih besar.

Parsons menjelaskan bahwa sistem tindakan dipengaruhi oleh sistem kepribadian yang memuat motivasi dan sistem sosial. Ego yang tinggi merupakan bentuk kecenderungan penyimpangan (*tendencies to deviance*) di mana individu terdorong untuk tidak sepenuhnya mengikuti norma kesepakatan. Untuk mengatasi gangguan akibat penyimpangan ego ini, sistem memerlukan mekanisme pengendalian sosial (*social control*) atau mekanisme penyeimbang (*reequilibrating mechanism*). Falsafah *Huma Betang* yang diterapkan oleh Badan Kesbangpol Provinsi

Kalimantan Tengah berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang mempengaruhi motivasi internal individu agar menekan ego personal mereka dan mengembalikan keseimbangan interaksi sosial ke dalam pola musyawarah mufakat.

3) Pola Komunikasi dan Sikap Kooperatif

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh sikap kooperatif, yang ditunjukkan melalui kesediaan para pihak untuk hadir secara aktif dalam forum mediasi, membuka ruang dialog, serta memiliki keinginan dari dalam diri untuk berdamai. Jika salah satu pihak menolak bertemu atau tidak hadir, tidak akan tercapai penyelesaian. Selain itu, komunikasi yang efektif dari mediator, serta faktor kedekatan personal antara mediator dengan pihak yang berkonflik menjadi kunci penting. Strategi dengan mendekati ketua ormas melalui teman dekat atau orang yang disegani melalui FKDM efektif membuka komunikasi dan melunakkan sikap para pihak agar mau duduk bersama.

Faktor sikap kooperatif secara langsung menerapkan fungsi *Integration* (Integrasi) dalam konsep AGIL, yaitu upaya sistem dalam mengatur, menyatukan, dan menyelaraskan hubungan antarbagian yang menjadi komponennya agar berfungsi optimal. Proses integrasi sosial membutuhkan solidaritas yang tinggi, kontrol normatif, dan komitmen nilai. Komunikasi yang jelas dan pendekatan kedekatan personal yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah merupakan instrumen integratif untuk membangun kepercayaan,

mengurangi kesalahpahaman, dan menyatukan kembali jaringan peran antar ormas yang sempat renggang agar sistem sosial kembali bekerja secara harmonis.

4) Latar Belakang Personal

Perbedaan latar belakang personal seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, hingga orientasi berorganisasi, turut mempengaruhi cara seseorang dalam memahami informasi, menerima pendapat, dan mengkomunikasikan sesuatu selama mediasi. Meskipun tidak menjadi faktor utama, perbedaan latar belakang individu cukup berpengaruh terhadap dinamika proses mediasi sengketa ormas.

Berdasarkan pandangan Parsons, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah bertindak sebagai mekanisme pengendalian sosial (*social control*) yang menggunakan aturan dan kesepakatan nilai melalui Falsafah *Huma Betang* untuk mengendalikan penyimpangan ego individu yang beragam, sehingga ormas yang bersengketa dapat beradaptasi dan menyelaraskan tujuannya demi menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem sosial masyarakat.

5) Perbedaan Kepentingan

Setiap ormas memiliki tujuan, kebutuhan, dan kepentingan kelompok secara umum yang berbeda-beda, yang sering kali menjadi akar konflik internal maupun eksternal. Mediasi akan berhasil apabila perbedaan kepentingan tersebut dapat dikomunikasikan secara terbuka,

dikelola, dan diselaraskan oleh mediator ke arah kepentingan bersama dan kesepakatan yang mengikat.

Hal ini berkaitan erat dengan fungsi Adaptasi (*Adaptation*) dan Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*) dalam teori Parsons. Sistem sosial dalam wujud ormas harus mampu menerapkan fungsi adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan mengelola ketegangan (*tension*) yang ditimbulkan oleh pertentangan kepentingan. Sementara itu, fungsi *Goal Attainment* mengharuskan sistem merumuskan dan mencapai tujuan bersama yang disepakati. Mediator dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah bertindak membantu ormas menyelaraskan tujuan kelompok mereka ke dalam tujuan sosial yang lebih luas, yaitu menjaga kerukunan, sehingga sistem sosial di Kalimantan Tengah tetap berada dalam kondisi seimbang.

Adapun jika dianalisis menggunakan pemikiran Coser, pemahaman terhadap falsafah *Huma Betang* menunjukkan bahwa konflik tidak selalu bersifat destruktif, tetapi dapat berfungsi memperkuat kohesi sosial apabila para pihak memiliki nilai bersama yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perbedaan. Pengendalian ego dan emosional menjadi faktor penting dalam keberhasilan mediasi karena ego yang tidak terkendali cenderung melahirkan konflik nonrealistis yang didorong oleh pelampiasan emosi, ketika para pihak mampu mengendalikan ego, konflik dapat diarahkan kembali pada penyelesaian akar permasalahan yang sebenarnya. Dalam konteks ini, mediasi yang dilakukan Badan

Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah berfungsi sebagai *safety valve* atau katup pengaman yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyalurkan ketegangan secara damai sehingga konflik tidak berkembang menjadi pertentangan yang merusak hubungan sosial. Dalam pandangan Coser, pola komunikasi yang terbuka dan sikap kooperatif memungkinkan konflik menjalankan fungsi positif karena memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan kepentingan, mengurangi kesalahpahaman, dan membangun kepercayaan. Perbedaan latar belakang personal, dalam pemikiran Coser berpotensi memperkuat batas antarkelompok apabila tidak dikelola dengan baik, tetapi juga dapat menjadi sarana memperkaya proses penyelesaian konflik melalui pertukaran perspektif. Kemudian, perbedaan kepentingan dalam pemikiran Coser merupakan bentuk konflik realistis karena bersumber dari tujuan, kebutuhan, dan orientasi organisasi yang memang berbeda. Namun, konflik tersebut tidak selalu berdampak negatif, melainkan dapat memperjelas posisi dan identitas masing-masing kelompok apabila dikelola melalui mekanisme yang tepat.

Berdasarkan teori resolusi konflik Galtung, keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan dipengaruhi oleh kemampuan mengelola tiga unsur dalam segitiga konflik, yaitu *attitude* (sikap), *behavior* (perilaku), dan *contradiction* (kontradiksi). Pemahaman terhadap falsafah *Huma Betang* membantu mengubah sikap para pihak agar lebih menghargai perbedaan sedangkan pengendalian ego dan emosional

mampu mengurangi sikap permusuhan yang berpotensi memperbesar konflik. Pola komunikasi yang terbuka, sikap kooperatif, serta pendekatan personal yang dilakukan Badan Kesbangpol menjadi bentuk *peacemaking* yang mendorong para pihak bersedia berdialog. Sementara itu, perbedaan latar belakang personal dan kepentingan dikelola melalui musyawarah yang berlandaskan falsafah *Huma Betang* sehingga konflik terbuka dapat diredam. Meskipun demikian, perbedaan kepentingan sebagai bentuk *contradiction* belum sepenuhnya hilang, sehingga mediasi lebih mencerminkan terciptanya *negative peace*, yaitu kondisi ketika konflik terbuka berhasil dihentikan dan hubungan antarpihak menjadi lebih kondusif, tetapi akar konflik masih berpotensi muncul kembali apabila tidak terus dikelola melalui dialog dan penguatan hubungan antarormas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian tentang Falsafah *Huma Betang* dalam Mediasi Sengketa Ormas Berbasis Keagamaan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Integrasi dan implementasi falsafah *Huma Betang* dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah tidak tertuang dalam bentuk regulasi tertulis baik berbentuk SOP atau Peraturan Daerah, melainkan sebagai pendekatan yang tercermin melalui nilai dasar dalam teknik mediasi, pola pikir, serta strategi komunikasi selama mediasi sengketa berlangsung. Adapun implementasi falsafah *Huma Betang* diwujudkan secara nyata melalui penerapan lima nilai utama selama proses mediasi berlangsung. Nilai Kebersamaan, diwujudkan dengan membangun kesadaran kolektif sebagai sesama masyarakat Kalimantan Tengah dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk duduk bersama. Nilai Musyawarah Mufakat, diimplementasikan melalui ruang dialog terbuka tanpa mencari pihak yang menang atau kalah. Nilai Sopan Santun, tercermin melalui pengendalian emosi, kehati-hatian mediator dalam bertutur kata guna menjaga komitmen etika komunikasi. Nilai Kesetaraan, diwujudkan melalui perlakuan mediator yang tidak memihak, memberikan hak dan ruang bicara yang sama bagi seluruh

pihak tanpa memandang ego senioritas atau jabatan. Nilai Toleransi, tercermin dari adanya pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh pihak yang bersengketa untuk menyampaikan pandangan, pendapat, dan permasalahan yang dihadapi secara terbuka tanpa adanya perlakuan diskriminatif maupun keberpihakan dari mediator.

2. Keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan dengan pendekatan falsafah *Huma Betang* dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, yaitu pemahaman terhadap falsafah *Huma Betang*, berfungsi sebagai pendekatan budaya yang mampu menjembatani perbedaan agama maupun suku dalam proses penyelesaian sengketa ormas. Pengendalian ego dan emosional, kesediaan para aktor untuk mengesampingkan kepentingan kelompok dan membuka diri terhadap pandangan pihak lain menjadi penentu tercapainya kesepakatan bersama. Pola komunikasi dan sikap kooperatif, keberhasilan sangat ditentukan oleh kehadiran aktif kedua belah pihak pada saat mediasi. Latar belakang personal, perbedaan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan orientasi berorganisasi perbedaan latar belakang tersebut dapat mempengaruhi cara seseorang memahami permasalahan, menerima pendapat orang lain, serta berkomunikasi dalam proses mediasi. Perbedaan kepentingan mempengaruhi kemampuan para pihak dalam mengelola dan menyelaraskan berbagai kepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak:

1. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan melakukan pembinaan, menyusun kebijakan dan pedoman yang mengakomodasi falsafah *Huma Betang* sebagai pendekatan penyelesaian sengketa ormas. Kemudian, tetap mempertahankan penggunaan pendekatan falsafah *Huma Betang* dalam proses mediasi sengketa ormas, serta terus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, agar proses mediasi dapat berjalan lebih efektif dan diterima oleh semua pihak. Selain itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala pada ormas bersengketa, untuk memastikan stabilitas organisasi dan sosial tetap terjaga.
2. Bagi organisasi masyarakat berbasis keagamaan, diharapkan lebih mengedepankan musyawarah, komunikasi yang baik, serta berpegang pada falsafah *Huma Betang* dalam menyelesaikan setiap perbedaan, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara damai tanpa berkembang menjadi sengketa yang lebih besar. Perlunya ada laporan berkala yang dilakukan oleh ormas bersengketa kepada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah terkait dinamika organisasinya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji penerapan falsafah *Huma Betang* pada penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada mediasi melainkan

rekonsiliasi, sehingga dapat memperkaya kajian mengenai pemanfaatan kearifan lokal sebagai pendekatan dalam penyelesaian beragam sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Maka: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ahmad, Muhmmad Fachrurrazzy, Yuli Sawitri Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Luman Selamat Gaol, Nurmila Dirah Siliwadi, and Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Apriani, Rani, Hayatul Chandra Iman, Gresia Kurniati, and Satya Pamungkas Putra. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2024.
- Candra, I Wayan. *Falsafah Dan Teori Keperawatan*. Jakarta Barat: CV. Mega Pres Nusantara, 2023.
- Coser, Lewis. *The Functions Of Social Conflict*. New York: Routledge, 1956.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United Kingdom: SAGE Publication, 2014.
- Creswell, John w, and David J Creswell. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United Kingdom: SAGE Publication, 2022.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. New York: Simon & Chuster, 2014.
- Diana, Sinta, and E Juliana Angelica Tampubolon. *Metodologi Penelitian Vokasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2023
- Galtung, Johan. *Peace By Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: SAGE Publications, 1996.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. United States: Basic Books, 1973.
- Halik, Wahyudi, Ulfah Drajat, Salmawati, Ariani Maqfirah, and Lukman Rais. *Kearifan Lokal Dalam Ilmu Pemerintahan*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2025.
- Hartono, Jogiyanto. *Strategi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018
- Jenar, Saptono, Dewi Dian Khasanah, Dewi Cahyandri, Rasyid Tarmizi, Nur Rahmanto, Irawan Malbra, and Hadi Ujang Wijarnako. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Perspektif Hukum Dan Praktik*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Kahija, La yf. *Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2017.
- Natamiharja, Rudi. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.

- Nur, Muhammad. *Organisasi Dan Kemasyarakatan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2023.
- Nuzuli, Khairul Ahmad. *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. London: Routledge, 2005.
- Prayudi, Aryo Wasist, Juniar Laraswanda, and Debora Lindawati. *Peran Organisasi Masyarakat Dalam Negara*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
- Sarimigi, Elex, Muhammad Alfian, Ravico, Anglea Lia Tiara, and Fatnan Asbupel. *Instrumen Penelitian Dan Monitoring Evaluasi (Monev) Di Perguruan Tinggi*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2023.
- Sesady, Muliati. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2019.
- Sinaga, Hasudungan, Jonatan Timbul, and Josafat Pondang. *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta Barat: CV. Mega Pres Nusantara, 2024.
- Sudarnice, Fitri Kumalasari, Muhammad Ali, and Bambang Eko Murdiansyah. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Sulawesi Tenggara: CV. Batanghari Academia Indonesia Kolaka (BAIK), 2025.
- Susiani, Dina. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jawa Tengah: CV. Tahta Media Group, 2022.
- Syaikhu. *Internalisasi Hukum Waris : Menakar Sistem Hukum Warisan Dalam Budaya Kearifan Lokal*. Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Taylor, J Steven, Robert Bogdan, and L Marjorie Devaulte. *Introduction to Qualitative Research Methods A Guidebook and Resource*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2016.
- Tinuk, Cahyani Dewi. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Penyelesaian Hukum (Dalam Teori Dan Praktik)*. Malang: UMM Press, 2022.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution: (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Produksi, 2019.
- Tolkah. *Mediasi Peradilan Di Indonesia*. Jawa Tengah: CV. Alinea Media Dipantara, 2024.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution: (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Produksi, 2019.
- Umarella, Samad. *Kearifan Lokal Dan Budaya Organisasi : Arti, Diskursus Teori Dan Contoh*. Jawa Timur: CV. Sintesa Prophetica, 2020.

2. Jurnal

- A'yun, Qurrota. "Struktural Fungsional Sistem Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 11, No. 2 (2022): 215–28. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i2.58113>.
- Aspan, Nurul Awwaliyah. "Madrasah Sebagai Sistem Sosial Perspektif Talcott Parsons." *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 2, No. 1 (2021): 56–71. <https://doi.org/10.19105/rjpai.v2i1.4337>.
- Badriah, Siti, Nur Nova Ai'ni, Marhamah, Wahid Muhammad Majidi, and Redha Muhammad Anshari. "Mewariskan Pendidikan Karakter Melalui Filosofi *Huma Betang* Di Kota Palangka Raya." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* Vol. 10, No. 1 (2025): 227–39.
- Imanuel, Leles, and Radarmas. "Peran Forum Pemuda Dayak (FORDAYAK) Dalam Bidang Sosial Dan Budaya Di Kota Palangka Raya." *Jurnal Nyuli Unkrip* Vol 5, No. 1 (2024): 23–34.
- Ismail, Ismail. "Penggabungan Teori Konflik Strukturalist- Non - Marxist Dan Teori Fungsionalisme Struktural - Talcott Parsons: (Upaya Menemukan Model Teori Sosial-Politik Alternatif Sebagai Resolusi Konflik Politik Dan Tindak Kekerasan Di Indonesia)." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 13, No. 1 (2012): 67–84. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i1.722>.
- Loi, Anjelinus, Dismas Kwirinus, and Heribertus Peri. "The Concept of 'Huma Betang' As a Model of the Values of the Philosophy of Life of the Dayak Community in Central Kalimantan." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* Vol. 14, No. 2 (2023): 219. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v14i2.64914>.
- Maria, Paulina, and Ekasari Wahyuningrum. "Pendekatan Humanis Dalam Falsafah *Huma Betang* Untuk Meminimalisir Gesekan Konflik Etnis." *Sepakat : Jurnal Pastoral Kateketik* Vol. 8, No. 2 (2022).
- Nasution, Marlian Arif. "Agama Dan Masalah Makna Dalam Teori Sosiologis Talcott Parsons." *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam* Vol. 4, No. 1 (2022): 129–40. <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v4i1.12536>.
- Nofandi, Adang, Ngainun Naim, and Rinto Hasiholan Hutapea. "The Harmony Pattern through *Huma Betang* Culture of the Dayak Communities in Central Kalimantan." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* Vol. 6, No. 1 (2022): 39–48. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v6i1.13476>.
- Nyoman, Rahmawati Ni. "Implementasi Nilai Kearifan Lokal (*Huma Betang*) Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Dayak Di Kota Palangka Raya." *Tampung Penyang* Vol. 17, No. 2 (2019): 18–30.
- Pattiasina, Sharon Michelle O. "*Huma Betang* 's Philosophy: Interreligious Harmony and Weaving of National Identity in Palangka Raya." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* Vol. 21, No.

- 1 (2025): 21–30. <https://doi.org/10.23971/jsam.v21i1.9348>.
- Ranubaya, Fransesco Agnes, HexanoSirilus Anantha Deva, and Yohanes Endi. “Hukum Adat Dayak Banua Simpakng Menurut Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.” *Jurnal Reinha* Vol. 12, No. 1 (2021): 15–22.
- Rendy Adiwilaga, Mustabsyrotul Ummah Mustofa, and Kansah Eka Permana. “Analisis SWOT Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Penanganan Konflik Horizontal Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Bandung.” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 9, No. 2 (2023): 249–70. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.2868>.
- Rico, Rico, Muzahid Akbar Hayat, Khuzaini Khuzaini, Sanusi Sanusi, and Didi Susanto. “*Huma Betang*’s Philosophical Values in the Character of Dayak Cultural Communication.” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* Vol. 8, No. 3 (2022): 640. <https://doi.org/10.29210/020221510>.
- Rostiana, Heva, Siti Nurbani, and Dody Riswanto. “Nilai-Nilai Filosofis *Huma Betang* Suku Dayak Kalimantan Tengah.” *Jurnal Budaya Nusantara* Vol. 3, No. 2 (2020): 118–25.
- Shodiq, Muhammad. “Pondok Pesantren Sebagai Sistem Sosial Dalam Perspektif Talcott Parsons Muhammad Shodiq.” *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* Vol. 9, No. 1 (2023): 43–52.
- Sulistiawati, Anjar, and Khoirudin Nasution. “Upaya Penanaman Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Telaah Pendekatan Struktural Fungsional Talcott Parsons.” *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar* Vol. 4, No. 1 (2022): 24–33. <https://doi.org/10.36232/jurnalpendidikandasar.v4i1.1839>.
- Suryahartati, Dwi, Dony Yusra, and M Yusuf. “Analisis Potensi Konflik Dan Penanganan Konflik Pada Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Jambi Berbasis Gender Equality And Social Inclusion (GESI).” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol. 6, No. 2 (2022): 15–26.
- Sutarwan. “*Huma Betang* Sebagai Wadah Merajut Kebhinekaan Di Kalimantan Tengah.” *Dharma Duta : Jurnal Penerangan Agama Hindu* Vol. 21, No. 1 (2023): 1–15.
- Syarifuddin. “Prosedur Penyelesaian Sengketa Organisasi Masyarakat Melalui Proses Litigasi.” *Lex Positivis* Vol. 2, No. 4 (2024): 579–94.

2. Internet

- Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum. “SIORMAS Sarana Aktivitas Dan Interaksi Antara ORMAS Dengan Pemerintah.” Kemendagri, 2025.
- Gubernur Kalimantan Tengah. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, Fungsi dan

- Tatat Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Pub. L. No. 35 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149029/pergub-prov-kalimantan-tengah-no-35-tahun-202>.
- Kalteng, MMC. "Gubernur Kalteng Ajak Organisasi Cipayung Dan Ormas Kalteng Untuk Peduli Terhadap Musibah Di Pulau Sumatera." Multi Media Center Kalteng, 2025. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/49500/gubernur-kalteng-ajak-organisasi-cipayung-dan-ormas-kalteng-untuk-peduli-terhadap-musibah-di-pulau-sumatera>.
- Khodir, Dodi Abdul. "Ketua Pasukan Borneo Bersatu Banama Kalteng, Budi Hd, Tegaskan Peran Ormas Dalam Menjaga Kamtibmas Pasca Pilkada 2024." Radar Sampit, 2024. <https://radarsampit.jawapos.com/palangka/2345456816/ketua-pasukan-borneo-bersatu-banama-kalteng-budi-hd-tegaskan-peran-ormas-dalam-menjaga-kamtibmas-pasca-pilkada-2024>.
- Suglan. "Ketua IPJI Kalteng: Ormas Harus Jadi Pengawas Independen Pembangunan." Media Online Lintas Kalimantan, 2026. <https://lintaskalimantan.co/ketua-ipji-kalteng-ormas-harus-jadi-pengawas-independen-pembangunan/>.
- Tengah, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan. "Majelis Taklim Diharapkan Berperan Serta Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga." Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, 2023. <https://setda.kalteng.go.id/publikasi/detail/majelis-taklim-diharapkan-berperan-serta-membangun-ketahanan-ekonomi-keluarga>.
- Stratemeyer, Georg. "Measuring Success in Mediation: An Outline." Media,com, 2020.

LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Izin Penelitian

Surat Izin Penelitian dari IAKN Palangka Raya

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA Jalan Tampung Penyang (RTA, Milono Km. 5) Palangka Raya 73112 Telepon (0536) 3241811 - 3241812, Faksimile (0536) 3241813; E-mail: iakn-palangkarya2010@gmail.com
Nomor	: 141 /Ikn.06/D2/TL.01/04/2026
Lampiran	: -
Hal	: Permohonan Ijin Penelitian
Yth.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Di-	Tempat
Dengan hormat,	
Sehubungan dengan kegiatan Penulisan Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, maka bersama ini kami mohon kepada Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah, kiranya berkenan memberikan Ijin Pengambilan Data Penelitian Skripsi kepada mahasiswa kami:	
Nama	: Angel Keristina
NIM	: 223125011
Program Studi	: Sosiologi Agama
Jurusan	: Ilmu Sosial Keagamaan
Fakultas	: Ilmu Sosial Keagamaan Kristen IAKN Palangka Raya
Adapun kegiatan penelitian akan dilaksanakan pada :	
Tempat Penelitian	: Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah
Waktu Penelitian	: 01 April s.d. 29 Mei 2026
Judul Penelitian	: "PERAN FALSAFAH HUMA BETANG DALAM MEDIASI SENGKETA ORMAS BERBASIS KEAGAMAAN DAN SUKU OLEH BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH"
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
Palangka Raya, 01 April 2026	
a.n. Rektor	
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan	
Kristen,	
	
Syahie Nova Tumbol, S.Si Teol, M.Th	
19720825 200604 2 003	

Surat Izin Penelitian dari Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH**
Jalan Diponegoro No. 60 Tlp/Fax (0536) 3221645, Website: www.bapperida.kalteng.go.id
Pos-el: bapperida@kalteng.go.id
Palangka Raya 72111

IZIN PENELITIAN

Nomor : 072/0291/4/VI/6101da/2026

Membaca : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen Nomor : 141/fin.06/D2/TL.01/04/2026
Tanggal 01 April 2026,

Perihal : Surat Izin Penelitian

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Memberikan Izin Kepada : ANGEL KERISTINA

NIM : 223125011

Tim Survey / Peneliti dari : MAHASISWA SOSIOLOGI AGAMA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN)
PALANGKA RAYA

Akan melaksanakan Penelitian yang berjudul : PERAN FALSAFAH HUMA BETANG DALAM MEDIASI SENGKETA ORMAS BERBASIS KEAGAMAAN DAN SUKU OLEH BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Lokasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setelah peneliti di tempat lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
- b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :
 - 1). Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah berupa Soft Copy.
 - 2). BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sebanyak 1 (Satu) eksemplar.
- c. Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Izin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b dan c tersebut diatas;
- e. Surat izin penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal 31 MEI 2026

Demikian Surat izin penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL 09 APRIL 2026
AN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
BADAN Riset dan Inovasi Daerah



Endy, ST, MT
Pembina Tk.I
NIP. 197412232000031002

Terselamatkan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen.

Surat Balasan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jalan Willem AS Nomor 003 Palangka Raya 73111 Telpon/Faksimile (0536) 3221177 – 3221792 Laman www.kesbangpol.kalteng.go.id , Pos-el : kesbangpol@gmail.com
Palangka Raya, 28 April 2026	
Nomor : 200.1.4.4/ § / /Bid.3/Kesbangpol/IV/2026 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Surat Izin Penelitian.	
Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. di - Tempat	
Memperhatikan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 072/0291/4/VI/Bidrida/2026 Tanggal 9 April 2026 Perihal diatas, bersama ini disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah menerima dan memberikan izin penelitian sesuai perihal dimaksud. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
 MUHAMMAD RUS'AN, S.HUT, M.Si Pembina, Tingkat I (IV/b) NIP. 19780923 200312 1 005	
Tembusan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen (IAKN) Palangka Raya; 3. Mahasiswa yang melakukan penelitian.	

1. Lampiran Instrumen Penelitian

Instrumen Dokumentasi

DOKUMENTASI

PERAN FALSAFAH HUMA BETANG DALAM MEDIASI SENGKETA ORMAS BERBASIS KEAGAMAAN DAN SUKU OLEH BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Uraian	Ada	Tidak
1	Profil Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah	✓	
2	Data ormas dan data arsip ormas berkonflik 1 tahun terakhir yang tercatat pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah	✓	
3	Laporan kegiatan agenda mediasi sengketa ormas	✓	
4	Berita di media massa terkait adanya sengketa ormas	✓	
7	Foto maupun video pelaksanaan mediasi terkait mediasi sengketa ormas	✓	
8	Dokumen Kebijakan	✓	
9	Buku	✓	
10	Jurnal Penelitian	✓	

Instrumen Observasi

OBSERVASI

PERAN FALSAFAH HUMA BETANG DALAM MEDIASI SENGKETA ORMAS BERBASIS KEAGAMAAN DAN SUKU OLEH BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Uraian	Ada	Tidak
1	Aktivitas mediasi sengketa ormas oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah.	✓	
2	Adanya konflik ormas berbasis keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah.	✓	

Instrumen Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERAN FALSAFAH *HUMA BETANG* DALAM MEDIASI SENGKETA ORMAS BERBASIS KEAGAMAAN OLEH BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. Jadwal Wawancara

1. Hari :
2. Tanggal :

II. Identitas Informan

1. Nama informan :
2. Jenis kelamin :
3. Usia :
4. Jabatan :

III. Pertanyaan Penelitian

Integrasi dan Implementasi Falsafah *Huma Betang*

1. Bagaimana Dinamika sengketa Ormas berbasis keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Mengapa Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi wadah yang melaksanakan proses mediasi pada sengketa ormas berbasis keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah memaknai falsafah *Huma Betang*? mengapa menjadikan falsafah *Huma Betang* sebagai pendekatan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
4. Bagaimana Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah mengintegrasikan falsafah *Huma Betang* sebagai pendekatan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
5. Bagaimana Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah mengimplementasikan nilai Kebersamaan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
6. Bagaimana Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah mengimplementasikan nilai Musyawarah Mufakat dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
7. Bagaimana Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah mengimplementasikan nilai Sopan Santun dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
8. Bagaimana Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah mengimplementasikan nilai Kesetaraan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
9. Bagaimana Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah mengimplementasikan nilai Toleransi dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?

Faktor Yang Mempengaruhi keberhasilan Mediasi:

1. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah?

**PEDOMAN WAWANCARA
TOKOH MASYARAKAT
PERAN FALSAFAH *HUMA BETANG* DALAM MEDIASI SENGKETA ORMAS
BERBASIS KEAGAMAAN OLEH BADAN KESBANGPOL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

I. Jadwal Wawancara

1. Hari :
2. Tanggal :

II. Identitas Informan

1. Nama informan :
2. Jenis kelamin :
3. Usia :
4. Jabatan :

III. Pertanyaan Penelitian

Integrasi dan Implementasi Falsafah *Huma Betang*

1. Bagaimana makna falsafah *Huma Betang* dalam kehidupan masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah? Mengapa falsafah *Huma Betang* menjadi pedoman kehidupan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Selain sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Apakah menurut Bapa falsafah *Huma Betang* dapat diterapkan dalam mediasi sengketa ormas?
3. Bagaimana Dinamika sengketa ormas yang pernah bapa temui selaku seorang tokoh masyarakat, terkhusus ormas berbasis keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah?
4. Bagaimana falsafah *Huma Betang* dapat diintegrasikan sebagai pendekatan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
5. Bagaimana mengimplementasikan nilai Kebersamaan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
6. Bagaimana mengimplementasikan nilai Musyawarah Mufakat dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
7. Bagaimana mengimplementasikan nilai Sopan Santun dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
8. Bagaimana mengimplementasikan nilai Kesetaraan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
9. Bagaimana mengimplementasikan nilai Toleransi dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?

Faktor Yang Mempengaruhi keberhasilan Mediasi:

1. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?

**PEDOMAN WAWANCARA
TOKOH AGAMA
PERAN FALSAFAH *HUMA BETANG* DALAM MEDIASI SENGKETA ORMAS
BERBASIS KEAGAMAAN OLEH BADAN KESBANGPOL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

I. Jadwal Wawancara

1. Hari :
2. Tanggal :

II. Identitas Informan

1. Nama informan :
2. Jenis kelamin :
3. Usia :
4. Jabatan :

III. Pertanyaan Penelitian

Integrasi dan Implementasi Falsafah *Huma Betang*

1. Bagaimana Dinamika sengketa ormas yang pernah Bapa temui selaku Tokoh Agama, terkhusus ormas berbasis keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana Bapa selaku Tokoh Agama memaknai falsafah *Huma Betang* dan mengapa penting menjadi pendekatan dalam sengketa ormas berbasis keagamaan?
3. Bagaimana falsafah *Huma Betang* dapat diintegrasikan sebagai pendekatan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
4. Apakah penting melibatkan tokoh agama dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
5. Bagaimana mengimplementasikan nilai Kebersamaan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
6. Bagaimana mengimplementasikan nilai Musyawarah Mufakat dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
7. Bagaimana mengimplementasikan nilai Sopan Santun dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
8. Bagaimana mengimplementasikan nilai Kesetaraan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
9. Bagaimana mengimplementasikan nilai Toleransi dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?

Faktor Yang Mempengaruhi keberhasilan Mediasi:

1. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?

PEDOMAN WAWANCARA
ORMAS BERBASIS KEAGAMAAN YANG BERSENGKETA
FALSAFAH *HUMA BETANG* DALAM MEDIASI SENGKETA ORMAS
BERBASIS KEAGAMAAN OLEH BADAN KESBANGPOL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

I. Jadwal Wawancara

1. Hari :
2. Tanggal :

II. Identitas Informan

1. Nama informan :
2. Jenis kelamin :
3. Usia :
4. Jabatan :

III. Pertanyaan Penelitian

Integrasi dan Implementasi Falsafah *Huma Betang*

1. Sebagai organisasi berbasis keagamaan, tentu ada berbagai dinamika di dalamnya. Menurut Bapak, sengketa seperti apa yang biasanya muncul dalam sebuah organisasi, terkhusus sengketa seara internal?
2. Bagaimana GAMKI memaknai falsafah *Huma Betang* di dalam dinamika berorganisasi di Kalimantan Tengah?
3. Bagaimana falsafah *Huma Betang* dapat diintegrasikan sebagai pendekatan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
4. Bagaimana mengimplementasikan nilai Kebersamaan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
5. Bagaimana mengimplementasikan nilai Musyawarah Mufakat dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
6. Bagaimana mengimplementasikan nilai Sopan Santun dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
7. Bagaimana mengimplementasikan nilai Kesetaraan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
8. Bagaimana mengimplementasikan nilai Toleransi dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?

Faktor Yang Mempengaruhi keberhasilan Mediasi:

1. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?

Lampiran Data Penelitian

2. Hasil Penelitian

TRANSKRIP WAWANCARA
KEPALA BIDANG EKOSOSBUD, AGAMA DAN ORMAS
FALSAFAH *HUMA BETANG* DALAM MEDIASI SENGKETA ORMAS
BERBASIS KEAGAMAAN OLEH BADAN KESBANGPOL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

I. Jadwal Wawancara

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 29 April 2025
3. Jam : 12. 42-14.30 WIB

II. Identitas Informan

1. Nama informan : Yohanni Eveline Johannis, ST
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Usia : 39 Tahun
4. Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Ormas

	Materi Wawancara
Pewawancara	Selamat Siang Ka Yoan
Narasumber	Selamat Siang Angel
Pewawancara	Kaka saya ingin bertanya terkait beberapa hal terkhusus yang berkaitan dengan penelitian saya tentang falsafah <i>Huma Betang</i> dalam mediasi snegkta ormas berbasis keagamaan oleh Badan Kesbagpol Provinsi Kalimantan Tengah
Narasumber	Iya pertanyaanya apa, langsung aja
Pewawancara	Bagaimana dinamika sengketa ormas yang pernah di temukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah?
Narasumber	Konflik dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu konflik internal kepengurusan kemudian konflik eksternal. konflik internal terjadi di dalam struktur kepengurusan ormas itu sendiri, seperti antara ketua dengan bendahara, sekretaris dengan bendahara. Konflik ini biasanya bersifat politis, misalnya adanya perebutan jabatan ketua. Contohnya, bendahara ingin menjadi ketua, atau ketua lama tidak menerima hasil pemilihan ketua baru dengan alasan prosesnya tidak sesuai dengan

	AD/ART organisasi, sehingga menganggap kepemimpinan baru tidak sah. Selain itu, konflik internal juga sering dipicu oleh kepentingan terhadap sumber daya, seperti dana hibah dari pemerintah daerah. Ketika hibah tersebut disetujui, sering terjadi klaim dari beberapa pihak kepengurusan yang merasa berhak menerima bantuan tersebut. Hal inilah yang menimbulkan dinamika dan memperkeruh konflik internal ormas. Oleh karena itu, penyelesaian konflik internal harus merujuk kembali pada aturan dasar organisasi, yaitu AD/ART, sebagai landasan legitimasi. Lalu kemudian, konflik eksternal merupakan konflik antara ormas dengan pihak di luar organisasi, seperti masyarakat atau lingkungan sekitar. Konflik ini biasanya muncul karena ketidakcocokan antara ormas dengan tingan lingkungan setempat. Dalam beberapa kasus, konflik dapat dipicu oleh kesalahpahaman, kurangnya komunikasi, atau aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam penanganan konflik eksternal, badan kesbangpol ini sebenarnya hanya punya tusi terhadap administrasi terkait pendaftaran dan pelaporan ormas. Namun, apabila konflik tersebut sudah berkaitan dengan aspek keuangan, maka diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, seperti badan keuangan daerah kemudian BPK, kalo konflik eksternal kami perlu lagi berkordinasi dengan Polda yang menjaga Tantribum (ketertiban umum dan ketentraman masyarakat), karna kesbangpo hanya di administrasi pendaftaran dan pelaporan.
Pewawancara	Mengapa Badan Kesbangpol menjadi pilihan untuk memberikan ruang dalam mediasi sengketa ormas?
Narasumber	Jadi, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 disitu disebutkan adanya Tim Terpadu Pengawasan Ormas. Tim Terpadu Pengawasan Ormas punya tugas-tugas yaitu salah satunya untuk sengketa ormas. Jadi pengaduan sengketa ormas itu tadi bisa dari dua arah. Pengaduan sengketa ormas ini bisa dari dia sendiri minta untuk dimediasikan , bisa juga dalam kapasitas kami dalam Tim Terpadu Pengawasan Ormas karena ormas tadi dianggap mulai memicu konflik jadi memang kami secara aturan memang kesbangpol kalo di pemerintahan daerah mengambil inisiatif untuk memediasi. Jadi kalau kami melihat ada

	potensi konflik yang mulai berkembang dan bisa mengganggu ketertiban, kami bisa masuk untuk memfasilitasi mediasi, walaupun belum ada pengajuan dari pihak ormas. Kalau untuk konflik internal, sebenarnya diharapkan bisa diselesaikan sendiri oleh pengurus, biasanya dengan mengacu pada AD/ART organisasi. Tapi kalau konflik itu sudah tidak selesai atau mulai berdampak keluar, baru kami dilibatkan sebagai mediator. Jadi keterlibatan kami itu bukan tanpa dasar, tetapi memang sudah diatur dalam peraturan, dan menjadi bagian dari tugas kami dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di masyarakat.
Pewawancara	Apa makna dari Falsafah <i>Huma Betang</i> bagi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah?
Narasumber	dari kami badan kesbangpol, falsafah <i>Huma Betang</i> itu dapat dimaknai sebagai rumah besar yang memiliki banyak pintu dan jendela. Artinya, rumah tersebut terbuka bagi siapa saja, dari berbagai latar belakang suku, agama, maupun ras. Semua hidup bersama dalam satu ruang yang sama, dengan tetap menjaga nilai kebersamaan dan saling menghargai. Dalam konteks kami sebagai aparatur sipil negara, falsafah <i>Huma Betang</i> juga mengajarkan bahwa meskipun kami berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, kami tetap diajak untuk bahu-membahu dalam membangun Kalimantan Tengah. Nilai seperti <i>Belom Bahadat</i> menjadi landasan penting, yang menekankan hidup dengan adat, etika, dan saling menghormati. Selain itu, dalam falsafah <i>Huma Betang</i> juga terkandung ajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan yang tertib, berlandaskan nilai spiritual dengan selalu bercermin kepada Tuhan, serta menjaga keharmonisan dengan sesama dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, menurut kami nilai-nilai dalam falsafah <i>Huma Betang</i> ini masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini, terutama dalam menjaga kerukunan dan membangun kebersamaan di tengah keberagaman
Pewawancara	Mengapa Badan Kesbangpol memilih menggunakan falsafah hum betang dalam melakukan mediasi sengketa ormas?
Narasumber	Menurut Badan Kesbangpol, ketika terjadi sengketa antarormas, baik yang berlatar belakang agama maupun suku, pendekatan kearifan lokal Kalimantan

	Tengah lebih efektif. Dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal, para pihak yang awalnya berkonflik bisa kembali berbaur. Ibarat dalam satu meja keluarga, meskipun berbeda agama atau latar belakang, ketika didekatkan dengan nilai budaya, muncul rasa persaudaraan sebagai sesama yang hidup di satu tanah, yaitu Tanah Dayak. jadi rasanya lebih nyaman pendekatannya dengan fasfah <i>Huma Betang</i>. karna memang kearifan lokal di Kalimantan tengah sanagt dekat dengan masyarakatnya. Degan peddekatan kearifan lokal mereka yang awal nya berkonflik jadi terpikir kita jangan berkonflik, nanti tanah Dayak kita jadi ga maju-maju, dengan perasaan yang menyenth dengan empati kita menyelesaikan sengketa ormas. Pendekatan falsafah <i>Huma Betang</i> ini kami terapkan pada semua jenis sengketa ormas, tidak terbatas hanya pada kelompok tertentu saja. Baik yang berbasis agama maupun suku yang berbeda, semuanya bisa menggunakan pendekatan falsafah <i>Huma Betang</i>. Karena pada dasarnya, falsafah <i>Huma Betang</i> menekankan prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, siapa pun yang tinggal di Tanah Dayak, meskipun bukan berasal dari suku Dayak, tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai yang ada, dan falsafah <i>Huma Betang</i> juga mengajarkan penerimaan terhadap perbedaan.
Pewawancara	Bagaimana proses mediasi yang dilakukan Badan Kesbangpol ketika melakukan mediasi menggunakan falsafah <i>Huma Betang</i>?
Narasumber	Dalam proses mediasi, kami di Kesbangpol biasanya melibatkan Tim Terpadu Pengawasan Ormas. Jadi, kami mengundang seluruh unsur yang tergabung dalam tim tersebut, seperti pihak kepolisian, TNI (Kodam/Korem), BINDA, serta pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, kami juga mengundang pihak-pihak yang bersengketa. Dalam situasi seperti ini, kami tidak bekerja sendiri, karena memang diperlukan pandangan dan pertimbangan dari berbagai pihak terkait agar proses mediasi dapat berjalan lebih objektif dan kondusif. dalam forum rmediasi kami memfasilitasi dialog antara para pihak, dengan tujuan mencari titik temu. Hasil dari pertemuan itu kemudian dituangkan dalam bentuk

	berita acara sebagai dasar untuk tindak lanjut ke depannya. Pada prinsipnya, dalam penanganan sengketa ormas, tidak selalu harus menunggu adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan. Kesbangpol juga dapat mengambil inisiatif untuk melakukan mediasi apabila situasi di lapangan dinilai sudah berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Untuk konflik yang bersifat internal seperti GAMKI kedua belah pihak baik GAMKI A maupun GAMKI B tidak ada yang mau bertemu dalam satu meja, maka mediasi yang kami lakukan dalam bentuk klarifikasi, dimana kami bertemu dengan masing-masing pihak. Tapi mereka semua juga ingin diakui, kami Badan Kesbangpol pada prinsipnya mereka silahkan dengan ormasnya masing-masing selama mereka pada aktivitasnya aman tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum karena menjadi bagian dari demokrasi. Tetapi jika terkait dengan hibah, maka akan melihat kepengurusan yang benar. Jika hanya untuk melakukan kegiatan positif silahkan. Karena pada dasarnya yang dapat mencabut <i>legal standing</i> dari ormas berbadan hukum itu adalah Kemenkum, Kesbangpol hanya sampai pada memberikan pertimbangan, rekomendasi kepada Kemenkum terkait konflik yang terjadi di dalam ormas. Artinya hanya sampai memfasilitasi saran dan masukan dari ormas berkonflik, kami kirimkan ke Kemenkum, dan setelah itu tidak ada lagi terjadi demo-demo, untuk endingnya mencabut <i>legal standing</i> bukan ranah kami, jika meredam amarah mereka waktu itu kami katakan berhasil waktu itu.
Pewawancara	Bagaimana Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah mengintegrasikan falsafah <i>Huma Betang</i> sebagai pendekatan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
	secara tertulis memang belum ada di SOP itu tulisanya bahwa menggunakan Falsafah <i>Huma Betang</i> . kemudian tidak ada juga dalam perda, karena kita belum memiliki perda ormas. Yang ada hanya peraturan secara nasional. Tetapi dalam mediasi sengketa ormas yang dilakukan badan kesbangpol penerapan falsafah <i>Huma Betang</i> lebih kepada menjadi dasar dari teknik kita melakukan mediasi, dari kita berkomunikasi dengan ormas. Kita

	mengusahakan sikap kita selama proses mediasi arif, bijak, kemudian kita memediasi orng itu sopan santun, sesuai aturan.
Pewawancara	Bagaimana Nilai kebersamaan di terapkan dalam mediasi sengketa ormas?
	ya karena falsafah <i>Huma Betang</i> ini menyelesaikan masalah dengan secara damai dan kekeluargaan, mengedepankan musyawarah, karna prinsip-prinsip dari musyawarah sendiri pun bahwa pendapat setiap orang sama pentingnya gitu. kami melakukan segala sesuatu dengan duduk bersama, artinya kami berinisiatif untuk bertemu duduk bersama secara musyawarah menyelesaikan masalah melalui mediasi.
Pewawancara	Bagaimana Nilai toleransi di terapkan dalam mediasi sengketa ormas oleh badan kesbangpol?
Narasumber	kami pada saat proses mediasi secara musyawarah duduk bersama, nilai toleransinya adalah kami memberikan kesempatan kepada semua yang terlibat pertemuan mediasi itu untuk mengutarakan pendapatnya dan dipertimbangkann tidak pilih-pilih, semua boleh berbicara mengutarakan pendapatnya. itulah yang kami maknai sebagai bagian dari toleransi.
Pewawancara	Bagaimana Nilai musyawarah mufakat di terapkan dalam mediasi sengketa ormas oleh badan kesbangpol?
Narasumber	duduk bersama bertemu untuk menyelesaikan masalah secara bersama itu bagian dari musyawarah mufakat, saling bertukar pikiran, pandangan, pendapat. jika ada kesepakatan juga kita bisa buatn semacam kesepakatan tertulis secara damai.
Pewawancara	Bagaimana Nilai kesetaraan di terapkan dalam mediasi sengketa ormas oleh badan kesbangpol?
Narasumber	Implementasi nyata dari nilai kesetaraan kami wujudkan melalui sistem musyawarah mufakat saat bertemu bersama, kami memposisikan semua pihak yang bersengketa secara setara. Kami memberikan kesempatan yang sama rata kepada setiap kubu untuk mengutarakan pendapatnya tanpa ada diskriminasi. Tidak ada istilah 'kamu tidak boleh bicara'. Semua argumen didengarkan.
Pewawancara	faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi konflik berbasis keagamaan?
Narasumber	faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu, seperti faktor kooperatif dari mereka semua, akan lebih

	mudah apabila semua hadir ketika dilakukan mediasi. jika salah satu pihak yang ingin dimediasi tidak hadir ya akan sulit juga prosesnya. faktor keinginan dan kooperatif mereka untuk menyelesaikan permasalahan itu. seperti GAMKI, GAMKI yang A tidak mau bertemu dengan GAMKI yang B, ya jadinya tidak menemukan titik temu. pada prinsipnya kami kesbangpol silahkan mereka dengan ormasnya masing-masing selama mereka pada aktivitasnya aman, tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum karna bagian dari demikorasi. Tetapi jika berkaitan dengan hibah maka kami akan melihat status kepengurusan yang diakui <i>legal standingnya</i>. Keinginan untuk ingin berdamai ya juga harus ada dari dalam diri masing-masing ormas yang berkonflik, karena konflik ini kan tidak hanya satu pihak tapi ada kedua belah pihak, jika salah satu pihak ingin satu pihaknya lagi engga ya tidak akan menemukan titik temu. karena mediasi konflik itu tidak hanya dibentuk oleh satu pihak melainkan oleh banyak pihak. Selain sikap kooperatif, pemahaman terhadap falsafah <i>Huma Betang</i> juga penting terutama di Kalimantan Tengah ini sangat dekat dengan kearifan lokal, perlu kita memahami karakter dari masyarakat setempat. masyarakat di Kalimantan Tengah an lebih dekat jika ada perasaan sesuku, perasaan sepenanggungan, sehingga perlu bagi seorang mediator untuk mengetahui karakter masyarakat setempat. kemudian juga latar belakang mempengaruhi, jika kita lihat latar belakang pendidikan juga berbeda antara ormas yang berpendidikan rendah dengan yang berpendidikan tinggi. kemudian latar belakang pekerjaan juga, antara pekerjaan pedangan dengan pegawai negeri pasti juga berbeda dalam memahami, menerima, mengkomunikasikan segala sesuatu. kemudian juga ormas dengan pola pikir berorientasi dengan uang juga berbeda dengan orang yang mengabdikan ketika berorganisasi juga beda. jika berorientasi dengan uang ya dia mikir bagaimana cara menghasilkan uang dari ormas yang diikuti, kalo mengabdikan dia pasti berpikir bagaimana ormas ini berdampak bagi masyarakat tapi jika dikatakan besar pengaruhnya sih tidak, tapi cukup berpengaruh.
--	---

TRANSKRIP WAWANCARA

FALSAFAH *HUMA BETANG* DALAM MEDIASI SENGKETA ORMAS BERBASIS KEAGAMAAN OLEH BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. Jadwal Wawancara

- 4. Hari : Selasa
- 5. Tanggal : 05 Mei 2026
- 6. Jam : 10.00-10.51

II. Identitas Informan

- 5. Nama informan : Feni Catriani Utami, S.H
- 6. Jenis kelamin : Perempuan
- 7. Usia : 39 Tahun
- 8. Jabatan : Anggota Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat

	Materi Wawancara
Pewawancara	Selamat Pagi Ibu Feni
Narasumber	Selamat Pagi Juga Angel
Pewawancara	Ibu saya ingin bertanya terkait penelitian saya tentang falsafah <i>Huma Betang</i> dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah
Narasumber	Iya, Silahkan
Pewawancara	Bagaimana dinamika sengketa ormas yang pernah di temukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah?
Narasumber	Kalau melihat beberapa kasus yang pernah muncul, salah satunya adalah dinamika terkait keberadaan suatu ormas yang sempat mendapat penolakan dari kelompok tertentu. Namun, persoalan tersebut bukan murni konflik antarormas, melainkan lebih kepada adanya sebagian masyarakat atau kelompok yang merasa keberatan terhadap aktivitas organisasi tersebut. Menariknya, pihak-pihak yang terlibat sebenarnya sama-sama berasal dari masyarakat Dayak, sehingga persoalannya bukan pada perbedaan identitas etnis, melainkan lebih kepada pandangan terhadap peran dan tindakan organisasi tersebut. Menurut saya, penolakan itu muncul karena ada anggapan bahwa organisasi tersebut terlalu jauh melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan di masyarakat, misalnya berkaitan dengan aktivitas perusahaan atau investasi. Sebagian pihak menilai tindakan yang dilakukan sudah melampaui kewenangan organisasi masyarakat. Padahal berbagai aktivitas perusahaan, baik di bidang perkebunan maupun pertambangan, pada dasarnya telah melalui proses perizinan

	dari pemerintah. Oleh karena itu, apabila terdapat keberatan atau aspirasi tertentu, seharusnya disampaikan melalui mekanisme komunikasi dan dialog, bukan dengan tindakan yang dapat menghambat aktivitas secara sepihak. Menurut saya, penolakan itu muncul karena ada anggapan bahwa organisasi tersebut terlalu jauh melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan di masyarakat, misalnya berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Sebagian pihak menilai tindakan yang dilakukan sudah melampaui kewenangan organisasi masyarakat. Padahal berbagai aktivitas perusahaan, baik di bidang perkebunan maupun pertambangan, pada dasarnya telah melalui proses perizinan dari pemerintah. Oleh karena itu, apabila terdapat keberatan atau aspirasi tertentu, seharusnya disampaikan melalui mekanisme komunikasi dan dialog, bukan dengan tindakan yang dapat menghambat aktivitas secara sepihak. Selain konflik yang muncul karena adanya penolakan terhadap keberadaan suatu organisasi masyarakat, konflik juga dapat terjadi di dalam lingkup organisasi itu sendiri, berdasarkan pengamatan saya, konflik yang terjadi dalam tubuh ormas biasanya lebih bersifat internal.
Pewawancara	Mengapa Badan Kesbangpol menjadi pilihan untuk memberikan ruang dalam mediasi sengketa ormas?

Narasumber	Kesbangpol sering menjadi tempat untuk memediasi sengketa ormas itu karena kami memang punya jaringan yang cukup dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui FKDM. Walaupun FKDM tidak langsung menjadi mediator yang menyelesaikan konflik, mereka membantu kami mendapatkan informasi dari lapangan karena anggota-anggota FKDM sendiri merupakan bagian dari masyarakat. Jadi kadang kalau ada persoalan, kami tidak langsung turun begitu saja. Biasanya kami minta bantuan teman-teman FKDM untuk melihat situasi di lapangan, berbicara dengan pihak-pihak yang terlibat, dan mencari tahu sebenarnya apa yang menjadi persoalan mereka. Dari situ mereka menyampaikan kepada kami bagaimana pandangan masing-masing pihak, apa yang mereka inginkan, dan di mana letak permasalahannya. Informasi seperti itu penting bagi kami sebelum melakukan mediasi. Karena dalam mediasi itu kan kita harus memahami kepentingan kedua belah pihak. Jangan sampai kita hanya mendengar satu pihak saja. Ketika sudah mengetahui duduk persoalannya, kami jadi lebih mudah untuk mengomunikasikan. Kesbangpol juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun pimpinan organisasi kemasyarakatan. Kadang-kadang penyelesaian konflik tidak selalu harus melalui forum mediasi yang formal. Ada juga yang bisa diselesaikan melalui pendekatan personal. Dulu misalnya pada masa Pak Katma, beliau cukup dikenal oleh banyak tokoh dan pimpinan ormas. Ketika ada persoalan, beliau sering langsung menghubungi pihak-pihak yang berselisih, mengajak mereka bertemu, kemudian membicarakan masalah tersebut secara baik-baik. Jadi tidak selalu harus dalam bentuk rapat resmi atau mediasi formal.
Pewawancara	Apa makna dari Falsafah <i>Huma Betang</i> bagi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah?
Narasumber	Kalau ditanya makna <i>Huma Betang</i> bagi kami di Kesbangpol, sebenarnya nilainya itu tidak melulu soal teori atau definisi rumah panjangnya, ya. Tapi lebih kepada bagaimana nilai-nilai kebaikan di dalamnya itu kami praktikkan langsung di lapangan untuk menjadi pedoman hidup dan meredam konflik.
Pewawancara	Mengapa Badan Kesbangpol memilih menggunakan falsafah <i>Huma Betang</i> dalam melakukan mediasi sengketa ormas?
Narasumber	Kalau menurut saya, pendekatan budaya memang lebih baik didahulukan dalam penyelesaian sengketa. Alasannya sederhana, karena ketika sebuah persoalan langsung dibawa ke jalur hukum formal, ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung oleh para pihak. Tidak hanya biaya materi, tetapi juga biaya nonmateri. Proses hukum membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan sering kali menimbulkan beban psikologis bagi pihak yang terlibat. Apalagi kalau perkara sudah masuk ke proses pengadilan atau ada pemanggilan-pemanggilan resmi, tentu akan mempengaruhi aktivitas dan ketenangan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, selama suatu persoalan masih bisa diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, maka pendekatan budaya, pendekatan suku, maupun pendekatan agama menjadi pilihan yang lebih baik. Selain lebih sederhana, cara ini juga lebih hemat biaya dan dapat menjaga

	hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi bagaimana menemukan kesepakatan yang dapat diterima bersama. Menurut saya, penggunaan pendekatan budaya juga bukan hanya karena masyarakat Kalimantan Tengah memiliki kedekatan dengan nilai-nilai budaya. Pada dasarnya masyarakat Indonesia secara umum sangat menjunjung tinggi budaya musyawarah dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Di mana pun daerahnya, baik di Kalimantan, Jawa, Sumatra, maupun Papua, masing-masing memiliki nilai dan aturan budaya yang mengajarkan pentingnya menyelesaikan persoalan melalui komunikasi terlebih dahulu.
Pewawancara	Bagaimana Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Mengintegrasikan falsafah <i>Huma Betang</i> dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan
Narasumber	falsafah <i>Huma Betang</i> itu otomatis membentuk cara berpikir dan sikap kami untuk selalu mendahulukan kedamaian dan rasa kekeluargaan di atas segalanya. di Kesbangpol mengintegrasikan falsafah <i>Huma Betang</i> dalam memediasi sengketa ormas, intinya kami selalu mengutamakan pendekatan budaya, musyawarah mufakat, dan rasa kekeluargaan. Penerapannya di lapangan pun kami lakukan secara persuasif, kami tidak langsung membenturkan ego kedua pihak yang sedang bertikai di satu meja, melainkan memanggil para ketua ormas secara terpisah terlebih dahulu untuk diklarifikasi dan didengar unek-uneknya. Selain itu, kami juga mengoptimalkan peran Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai perpanjangan tangan di lapangan untuk menjaring informasi awal, serta mengandalkan kedekatan emosional dari figur pimpinan kami yang mengenal baik para tokoh ormas setempat. Bagi kami, merawat nilai <i>Huma Betang</i> berarti selalu peka meredam percikan konflik sekecil apa pun dan memperlakukan pihak yang bersengketa seperti saudara sendiri yang mendiami satu rumah panjang
Pewawancara	Bagaimana Nilai kebersamaan di terapkan dalam mediasi sengketa ormas?
Narasumber	kami merangkul semua pihak tanpa membedakan
Pewawancara	Bagaimana Nilai toleransi di terapkan dalam mediasi sengketa ormas oleh badan kesbangpol?
Narasumber	Sikap kami ditunjukkan lewat keterbukaan untuk menerima dan merangkul perbedaan, baik itu gesekan sesama ormas Dayak yang berbeda pandangan maupun konflik antar-suku yang sensitif. Sikap toleransi ini juga kami wujudkan dengan selalu bergerak cepat dan peka melalui Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk meredam percikan-percikan kecil di bawah
Pewawancara	Bagaimana Nilai musyawarah mufakat di terapkan dalam mediasi sengketa ormas oleh badan kesbangpol?
Narasumber	Sikap kami di lapangan adalah selalu mengutamakan jalur dialog. Ketika ada konflik, kami mengambil sikap untuk tidak gegabah langsung mendudukkan dua kelompok yang lagi panas di satu meja formal. Kami memilih bersikap sabar dengan mengundang dan mendengarkan unek-unek setiap pihak secara terpisah terlebih dahulu agar suasana adem, baru kemudian kami mencari solusi.

Pewawancara	Bagaimana Nilai kesetaraan di terapkan dalam mediasi sengketa ormas oleh badan kesbangpol?
Narasumber	kami memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama adilnya kepada kedua kubu yang bertikai. Tidak ada yang kami sepelekan, waktu mendengarkan klarifikasi kami bagi secara adil, misalkan kelompok yang satu kami panggil jam satu, dan kelompok lainnya jam tiga sehingga semua pihak merasa diposisikan sejajar dan didengarkan dengan porsi yang sama.
Pewawancara	faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi konflik berbasis keagamaan?
Narasumber	tantangan terbesar saat mendamaikan ormas yang lagi ribut, jawabannya cuma satu: kedekatan. Kunci keberhasilan mediasi itu ya seberapa dekat kita dengan mereka. Logikanya gini, kalau mereka merasa tidak kenal dan tidak dekat dengan kita selaku mediator, mereka pasti malas dan tidak akan mau datang saat dipanggil ke kantor. Makanya, langkah awal yang kami lakukan adalah mencari tahu latar belakang mereka lewat bantuan teman-teman FKDM (Tim Kewaspadaan Dini). Kami cari tahu dulu, Ini ketuanya siapa, Dia biasanya dekat dan akrab dengan siapa. Jadi, kalau kami tidak bisa langsung mendekati ketua ormasnya secara langsung, kami pakai strategi memutar, yaitu melakukan pendekatan lewat teman dekatnya atau orang yang dia segani. Kalau sudah lewat temannya, komunikasi jadi lebih enak dan mereka mau melunak untuk diajak duduk bareng.

TRANSKRIP WAWANCARA
TOKOH MASYARAKAT
FALSAFAH *HUMA BETANG* DALAM MEDIASI SENGKETA ORMAS
BERBASIS KEAGAMAAN DAN SUKU OLEH BADAN KESBANGPOL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. Jadwal Wawancara

1. Hari : Selasa
2. Tanggal : 21 April 2025

II. Identitas Informan

1. Nama informan : Walter Sungan
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Usia : 62 Tahun
4. Jabatan : Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya

	Materi Wawancara
Pewawancara	Bagaimana makna falsafah <i>Huma Betang</i> dalam kehidupan masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah? Mengapa falsafah <i>Huma Betang</i> menjadi pedoman kehidupan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah?
Narasumber	latar belakang falsafah <i>Huma Betang</i> sebagai pedoman kehidupan masyarakat Dayak erat kaitannya dengan narasi uluh itah yang menekankan pentingnya kehidupan bersama kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Dayak memiliki ciri khas yang kuat, seperti budaya gotong royong, kerja sama, solidaritas yang tinggi terutama dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan berladang, perkawinan, sampai dengan kematian. Kehidupan di <i>Huma Betang</i> kemudian dilihat sebagai kedupan komunitas yang menjunjung nilai kebersamaan, seluruh anggota <i>Huma Betang</i> dipimpin oleh ketua adat, dimana setiap terjadi persoalan diselesaikan secara musyawarah. Nilai kebersamaan kemudian menjadi pondasi utama dalam membentuk falsafah <i>Huma Betang</i>. Secara historis pada zaman kolonial kehidupan masyarakat Dayak di <i>Huma Betang</i> itu sangat bersahaja, sangat baik, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama yang dibawa oleh orang Belanda waktu itu, orang Belanda membawa agama Kristen yang hukumnya dalam Alkitab adalah cinta kasih. Hal ini kemudian menjadi salah satu alasan mengapa falsafah <i>Huma Betang</i> dipandang sebagai cerminan kehidupan sosial ideal sehingga terus digaungkan dan dijadikan pedoman. Nilai-nilai <i>Huma Betang</i> ini kemudian terus diwariskan secara turun temurun sejak kecil oleh tetua adat di <i>Huma Betang</i> dan dipraktikkan dalam lingkungan <i>Huma Betang</i>. Jika terjadi persoalan, perselisihan tetua adat turun tangan untuk mendamaikan, sehingga segala sesuatu sebelum ada aturan negara, aturan perdatan, bisa diatasi oleh kearifan lokal di <i>Huma Betang</i>. Nilai-nilai <i>Huma Betang</i> tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah daerah dalam bentuk falsafah <i>Huma Betang</i> untuk membangun kehidupan

	bermasyarakat,berbangsa, beregara.
Pewawancara	Selain sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Apakah menurut Bapa falsafah <i>Huma Betang</i> dapat di terapkan dalam mediasi sengketa ormas?
Narasumber	Ya sangat bisa. Falsafah <i>Huma Betang</i> , jika dimaknai lebih mendalam mengandung nilai kebersamaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam konteks konflik Ormas seharusnya ada sikap intropeksi diri bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah memiliki kearifan lokal dan adat istiadat yang telah mengatur tatanan kehidupan. Sejak dahulu masyarakat Dayak tidak membangun banyak rumah secara terpisah melainkan hidup dalam satu rumah panjang yakni <i>Huma Betang</i> . Di dalam <i>Huma Betang</i> terdapat nilai-nilai adat istiadat yang menjadi pedoman hidup bersama, setiap orang yang tinggal di sana wajib tunduk dan patu pada aturan serta kebiasaan baik yang telah disepakati. Oleh karena itu, pendekatan melalui falsafah <i>Huma Betang</i> sangat tepat digunakan dalam penyelesaian sengketa ormas terutama yang anggotanya berasal dari masyarakat Dayak. Falsafah huma betang mengandung makna yang mendalam mengenai etika dan moral kehidupan. nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah <i>Huma Betang</i> tersebut seharusnya menjadi acuan bagi para pemuka adat maupun pejabat pemerintah dalam menyelesaikan konflik. Pada dasarnya hukum hanya bersifat mendidik, namun apabila tidak disertai dengan etika dan moral maka hasilnya tidak akan efektif karena tidak menimbulkan efek jera. Sebaliknya, jika penyelesaian masalah dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan, damai, dan berlandaskan falsafah <i>Huma Betang</i> maka hal tersebut sejalan dengan tujuan hidup masyarakat Dayak yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian.
Pewawancara	Bagaimana Dinamika sengketa ormas yang pernah bapa temui selaku seorang tokoh masyarakat, terkhusus ormas berbasis keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah?
Narasumber	sengketa ormas ini biasanya sengketa kepentingan, ya namanya organisasi masyarakat, ada kepentingan masing-masing. Ada ormas yang sudah besar, banyak relasi, ada juga ormas yang kecil baru berkembang belum dikenal, jadi terkadnag ada perbedaan kesempatan dalam beberapa hal, ini yang terkadnag memunculkan kecemburuan sosial akhirnya menjadi sebuah konflik.
Pewawancara	Bagaimana falsafah <i>Huma Betang</i> dapat diintegrasikan sebagai pendekatan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Secara aturan, penerapan tersebut didasarkan pada Perjanjian Damai Tumbang Anoi yang memuat 96 pasal. Bagi masyarakat Dayak, pasal-pasal perjnajian damai tumbang anoi kemudian disebut sebagai hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai dalam falsafah <i>Huma Betang</i> . Di dalamnya terdapat panduan hukum adat yang mengatur etika dan filosofi tatanan hidup, meliputi kehidupan sosial, pengelolaan hutan, pembagian hasil, kesusilaan, hingga pembatasan dalam berucap dan bertutur. Falsafah <i>Huma Betang</i> dalam 96 pasal Perjanjian Tumbang Anoi sendiri tidak hanya dicetuskan oleh masyarakat adat Dayak, tetapi juga melibatkan pihak dari luar, termasuk unsur dari luar negeri. Hal ini menjadi bukti bahwa kearifan lokal dalam falsafah <i>Huma Betang</i> diakui secara luas dan tidak bertentangan dengan budaya lain. Secara

	mekanisme, proses mediasi sengketa ormas disesuaikan dengan ketentuan dalam 96 pasal hukum adat Tumbang Anoi tersebut. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan mediasi agar tetap berlandaskan adat, etika, dan budaya. Sedangkan dalam proses mediasi falsafah <i>Huma Betang</i> ini di cerminkan melalui sikap nyata dan cara berpikir setiap pihak yang ikut mediasi sengketa ormas misal toko adat, tokoh agama, maupun dari pemerintah daerah yang melaksanakan mediasi sengketa ormas. Apapun yang dilakukan selama mediasi harus sesuai mempertimbangkan 96 pasal tumbang aoi, mana yang relevan dengan situasi saat mediasi sengketa ormas berlangsung. Dalam konteks ini, pendekatan adat dan budaya menjadi sangat penting, karena hukum positif pada umumnya lebih menekankan pada ketentuan benar atau salah secara normatif dan tidak secara mendalam membahas aspek etika dan moral. Oleh karena itu, integrasi falsafah <i>Huma Betang</i> dalam mediasi tidak hanya hadir dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga dalam mekanisme pelaksanaan serta pembentukan sikap dan pola pikir saat mediasi dilakukan.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Kebersamaan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	kebersamaan dalam rangka menyelesaikan sengketa ormas dalam falsafah <i>Huma Betang</i> mengedepankan nilai kesatuan untuk mencapai kebersamaan. Nilai kesatuan itu mengandung etika dan moral yang menjadi dasar utama. Sebelum duduk bersama menyelesaikan sengketa setiap pihak itu harus mengedepankan sikap saling menghormati, menjaga tutur kata, ada kesadaran untuk mencari solusi bersama-sama melalui mediasi yang akan dilakukan. Nilai etika dan moral pada dasarnya telah tertuang dalam Perjanjian Damai Tumbang Anoi, yang mengatur berbagai bentuk sengketa tanpa memandang jenisnya. Aturan ini menjadi pedoman bagi masyarakat Dayak dalam menjaga kebersamaan dan menyelesaikan konflik secara adil dan bermartabat. Pada intinya penerapan nilai kebersamaan falsafah <i>Huma Betang</i> dalam mediasi sengketa ormas diwujudkan melalui persatuan, penguatan etika dan moral, serta komitmen untuk duduk bersama dalam semangat kekeluargaan guna mencapai penyelesaian yang damai dan berkelanjutan.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Musyawarah Mufakat dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Biasanya kalau terjadi konflik ormas itu, lebih banyak karena konflik kepentingan, bisa kepentingan internal maupun eksternal. Nah, ketika dilakukan mediasi, kami mempertemukan semua pihak yang berkonflik supaya bisa duduk bersama. Dalam pertemuan itu, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya. Kalau sudah menemukan titik kesepakatan, biasanya diakhiri dengan surat perdamaian atau surat perjanjian. Hal seperti itu tidak mungkin bisa tercapai kalau tidak ada sikap saling menghargai dan menjaga sopan santun dalam proses mediasi.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai sopan santun dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Kalau dalam pelaksanaan mediasi itu, memang tidak selalu berjalan mulus ya. Sering juga kita temui situasi yang mulai memanas, ada

	emosi dari masing-masing pihak yang berkonflik. Tapi dalam kondisi seperti itu, nilai sopan santun tetap kita jaga. Biasanya mediator berusaha mengontral suasana supaya tidak semakin tegang, dan pihak-pihak yang dimediasi juga diarahkan untuk tetap mengikuti prosedur mediasi yang ada. Selama proses itu, kita tetap mengedepankan nilai-nilai dalam falsafah <i>Huma Betang</i>, seperti saling menghargai, menjaga cara berbicara, dan tidak saling menyerang. Jadi walaupun ada emosi, tetap diusahakan supaya disampaikan dengan cara yang baik. Sejauh ini, konflik yang terjadi masih bisa kita damaikan, karena semua pihak masih mau diajak untuk kembali ke suasana yang lebih tenang dan mengikuti proses mediasi dengan baik..
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai kesetaraan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Kalau kita bicara soal kesetaraan dalam mediasi sengketa ormas itu, sebenarnya dari segi posisi diperlakukan setara tidak juga, bukan berarti semua pihak posisinya sama persis. Misalnya seperti pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol sebagai mediator, tentu posisinya berbeda dengan pihak-pihak yang sedang dimediasi. Tapi walaupun posisinya berbeda, dalam proses mediasi itu tetap diusahakan semua pihak diperlakukan secara adil. Artinya, masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan apa yang menjadi keperitingannya, dan itu didengar bersama-sama. Biasanya juga kita tidak langsung mengambil keputusan, tapi kita dengarkan dulu semua pihak, lalu juga minta pandangan dari tokoh-tokoh masyarakat apabila memang melibatkan tokoh adat dalam proses mediasi, supaya bisa membantu melihat solusi yang terbaik. Jadi kesetaraannya itu lebih ke bagaimana semua suara dihargai dan kita sama-sama mencari jalan keluar yang bisa diterima semua pihak.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai toleransi dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Kalau nilai toleransi dalam mediasi sengketa ormas itu sangat penting, karena biasanya konflik yang terjadi itu dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan, pandangan, bahkan kadang juga perbedaan latar belakang individu, ataupun organisasinya. Dalam proses mediasi, toleransi itu terlihat dari bagaimana masing-masing pihak mau saling mendengarkan, tidak memaksakan kehendak, dan mau memahami posisi pihak lain. Jadi bukan berarti harus setuju, tapi setidaknya bisa menghargai perbedaan yang ada. Memang di lapangan tidak selalu mudah, kadang ada pihak yang tetap bersikeras dengan pendapatnya. Tapi di situ peran mediator untuk mengarahkan supaya semua pihak bisa menahan diri dan mencoba melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Biasanya kalau sikap toleransi ini sudah mulai muncul, proses mediasi jadi lebih mudah, karena masing-masing pihak sudah mulai terbuka untuk mencari titik temu. Jadi toleransi ini yang membantu supaya konflik tidak semakin besar dan bisa diselesaikan secara damai.
Pewawancara	Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	pemahaman terhadap falsafah <i>Huma Betang</i>, itu penting, kita mediasi kan ormas tanpa paham falsafah <i>Huma Betang</i> ya yang da pnya tidak

	terima. Jadi harus memahami dulu nilai-nilai itu
--	--

TRANSKRIP WAWANCARA
TOKOH MASYARAKAT
FALSAFAH *HUMA BETANG* DALAM MEDIASI SENGKETA ORMAS
BERBASIS KEAGAMAAN DAN SUKU OLEH BADAN KESBANGPOL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. Jadwal Wawancara

1. Hari : Sabtu
2. Tanggal : 18 April 2026
3. Waktu : 19.00-19.37 WIB

II. Identitas Informan

1. Nama informan : Chendana Putra Saher Sua
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Usia : 47 Tahun
4. Jabatan : Dewan Penasehat dan Pembina Dewan Kesenian

Dayak / Anggota Biro Seni Budaya dan Pariwisata Dewan Adat Dayak

Provinsi Kalimantan Tengah / Budayawan Kalimantan Tengah

	Materi Wawancara
Pewawancara	Bagaimana makna falsafah <i>Huma Betang</i> dalam kehidupan masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah? Mengapa falsafah <i>Huma Betang</i> menjadi pedoman kehidupan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah?
Narasumber	Yang pertama kita perlu pahami dulu apa itu Falsafah <i>Huma Betang</i> . Falsafah itu sebenarnya menjadi landasan berpikir, landasan bersikap, landasan dalam bertutur kata, dan juga aturan hidup bagi masyarakat. Sedangkan <i>Huma Betang</i> itu rumah panjang tempat hidup masyarakat Dayak secara komunal. Di dalam kehidupan bersama itu sudah ada aturan, petuah, dan ajaran dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai yang diajarkan dalam Falsafah <i>Huma Betang</i> itu seperti saling tolong-menolong, saling menghargai satu sama lain, menghormati sesama manusia, Tuhan, dan juga alam. Yang paling penting sebenarnya adalah nilai toleransi. Dari dulu masyarakat Dayak sudah diajarkan untuk hidup berdampingan walaupun berbeda keyakinan, karena sejak zaman masehi sebelum agama yang lain masuk dalam komunal komunitas dayak itu berciri untuk yang beraga muslim ditetapkan di hulu sungai. yang beragama non muslim di hilir. Kalau kembali ke ajaran <i>Huma Betang</i> tadi, masyarakat diajarkan untuk saling menghargai, bahu-membahu, dan saling membantu tanpa meninggalkan aturan atau kaidah yang berlaku dalam adat. Ibaratnya, berbeda suku dan budaya itu bukan masalah, karena dari nenek moyang memang sudah dibiasakan hidup damai, rukun, dan berkembang bersama. Itulah yang disebut budaya <i>Huma Betang</i> . Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah juga memegang prinsip “di

	mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.” Artinya, kita harus menghormati tempat, adat, dan budaya di mana kita hidup. Nilai toleransi ini sangat dijaga oleh masyarakat Dayak. Itu bisa dilihat dari kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah yang harmonis, misalnya tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan balai ibadah bisa berdiri berdampingan. Jadi, menurut saya Falsafah <i>Huma Betang</i> bisa menjadi pedoman hidup masyarakat Dayak karena di dalamnya ada nilai kebersamaan, toleransi, kejujuran, dan ketulusan hati yang terus dijaga sampai sekarang dalam kehidupan sehari-hari.
Pewawancara	Selain sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Apakah menurut Bapa falsafah <i>Huma Betang</i> dapat di terapkan dalam mediasi sengketa ormas?
Narasumber	Bisa. Karena sebelum adanya aturan hukum positif seperti sekarang, masyarakat Dayak itu sudah lebih dulu mengenal hukum adat. Dalam Falsafah <i>Huma Betang</i>, setiap persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah dan melihat kepentingan bersama. Jadi, tidak bisa satu pihak langsung memutuskan sendiri tanpa mendengar pihak lain. Semua dilihat dari kronologi masalahnya dan disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam adat. Di dalam budaya Dayak juga ada istilah dalam bahasa Sangiang yaitu “<i>tingang kepeleng renteng</i>,” yang artinya orang-orang berkumpul atau bermusyawarah untuk membahas suatu persoalan bersama-sama. Dari situ terlihat bahwa penyelesaian masalah lebih mengutamakan duduk bersama, berdialog, dan mencari jalan damai. Makanya dalam masyarakat adat Dayak dikenal juga proses mediasi adat. Ada yang disebut “<i>basarahai</i>”, yaitu proses mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian secara damai. Kalau memang persoalannya sulit diselesaikan melalui musyawarah biasa, maka bisa dilanjutkan ke pengadilan adat. Dalam proses itu yang menjadi penengah atau yang mengadili biasanya adalah Damang bersama para Mantir adat. Ya disinilah peran Falsafah <i>Huma Betang</i> sangat bisa dijadikan pendekatan dalam mediasi sengketa ormas, terutama yang berbasis suku dan keagamaan, karena nilai yang diutamakan adalah musyawarah, saling menghargai, dan mencari perdamaian bersama.
Pewawancara	Bagaimana Dinamika sengketa ormas yang pernah bapa temui selaku seorang tokoh masyarakat, terkhusus ormas berbasis keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah?
Narasumber	Dinamika konflik ormas berbasis keagamaan di Kalimantan Tengah yang pernah saya lihat itu kebanyakan berawal dari miskomunikasi dan perbedaan kepentingan antar pihak. Jadi masing-masing ormas biasanya punya tujuan dan kepentingannya sendiri-sendiri, kadang kepentingan itu bisa berbenturan dengan masyarakat, perusahaan, aparat, bahkan dengan sesama anggota ormas itu sendiri. Misalnya ada ormas yang merasa sedang memperjuangkan hak masyarakat atau kelompoknya, tetapi di sisi lain perusahaan atau pihak lain juga punya aturan dan kepentingan masing-masing. Dari situ biasanya mulai muncul ketegangan. Kadang sebenarnya masalahnya kecil, tetapi karena komunikasi kurang akhirnya jadi lebih besar. Selain itu, konflik juga bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat di internal

	ormas, seperti soal kepemimpinan, cara mengambil keputusan, atau perbedaan pandangan antar anggota. Jadi menurut saya persoalan sengketa ormas ini memang cukup kompleks.
Pewawancara	Bagaimana falsafah <i>Huma Betang</i> dapat diintegrasikan sebagai pendekatan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Biasanya nilai-nilai Falsafah <i>Huma Betang</i> itu diintegrasikan ke dalam proses mediasi melalui cara musyawarah, mufakat, dan penyelesaian secara damai. Dalam praktiknya, mediasi sengketa ormas selalu mengutamakan duduk bersama untuk membahas persoalan, bukan langsung saling menyalahkan atau mengambil keputusan sepihak. Nilai-nilai itu juga mengacu pada hasil Perdamaian Tumbang Anoi yang di dalamnya terdapat aturan, poin-poin, dan kesepakatan adat yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik di masyarakat Dayak. Jadi, ketika ada sengketa ormas, persoalan yang terjadi biasanya dilihat dulu keterkaitannya dengan aturan atau nilai adat yang berlaku, kemudian dibahas bersama dalam forum mediasi. Dalam proses mediasi, pihak-pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat masing-masing dengan sikap saling menghargai. Dari situ mediator berusaha membangun komunikasi supaya tercapai mufakat atau kesepakatan bersama. Jadi, nilai <i>Huma Betang</i> terlihat dari cara berdiskusi yang mengutamakan kebersamaan, saling menghormati, dan mencari solusi damai.
	Bagaimana mengimplementasikan nilai Falsafah <i>Huma Betang</i> dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	antara ormas satu dengan ormas yang lain inikan saling kenal, berlesinambungan, tinggal bagaimana letak masalah apa yang mesti di selesaikan. kita memiliki nilai be;om bahadat dari ucapan, tindakan yang megutamakan namanya nilai silaturahmi, perdamaian. kalopun tidak mendapatkan sebuah hasil dari kesepskatan itu, itu nanti ditentukan bagaimana maunya pergi ke arah hukum positif. nilai sopan santun diamna pihak-pihak yang menjadi mediator ini menyampaikan jangan menggunakan emosi, kita mencari solusi, kalo dalam suatu musawarah mufakat itu otak boleh panas tapi kepala harus dingin. fungsi mdiator-mediator ini untuk mendinginkan segala sesuatu, mencari titik temunya, sehingga kedua belah pihak sepakat. lalu juga kita ini melihat pasal-pasal yang ada di perdamaian tumbang anoi, pasal-pasal ini yang menentukan dengan ada juga sesuai titik permasalahan. kita pertimbangkan sesuai permasalahan yang ada.
Pewawancara	Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	pemahaman terhadap falsafah <i>Huma Betang</i> , itu penting, kita mediasi kan ornag tanpa paham falsafah <i>Huma Betang</i> ya yang ada ornag tidak terima. Jadi harus memahami dulu nilai-nilai itu

TRANSKRIP WAWANCARA

TOKOG AGAMA

PERAN FALSAFAH *HUMA BETANG* DALAM MEDIASI SENGKETA ORMAS BERBASIS KEAGAMAAN OLEH BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

III. Jadwal Wawancara

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 29 April 2026
3. Jam : 10.00-10.28

IV. Identitas Informan

1. Nama informan : Pdt. Christianus Uda, M.Pd.,K.D,Min
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Usia : 78 Tahun
4. Jabatan : Wakil Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Tengah

	Materi Wawancara
Pewawancara	Bagaimana Dinamika sengketa ormas yang pernah Bapa temui selaku Tokoh Agama, terkhusus ormas berbasis keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah?
Narasumber	di kalimantan tengah ini cenderung tidak begitu banyak konflik yang terkait agama secara khusus, sampai menjadi sebuah konflik keagamaan itu tidak pernah, yang pernah kita temui ya paling sedikit-sedikit hanya terkait kesalahpahaman, tapi tidak berkembang menjadi sebuah konflik besar. Falsafah <i>Huma Betang</i> tidak ada kompromi untuk melakukan hal hal yang tidak benar. sebagai orang Kalteng yang berkeadaban punya falsafah <i>Huma Betang</i> diharuskan dilaksanakan, tidak hanya ornam kalteng tetapi juga pendatang juga. seperti kata kata bijak diana kaki dipijak disitu langit dijunjung. persoalan tentang agama memang terlalu besar juga tidak besar.memang kemarin ada kasus sengketa ormas seperti GAMKI kemarin, mereka kan dikuasai oleh gereja-gereja lama jadi belum ada melibatkan tokoh agama terkhusus kami yang tergabung di fkub.
Pewawancara	Bagimana Bapa selaku Tokoh Agama memaknai falsafah <i>Huma Betang</i> dan mengapa penting menjadi pendekatan dalam sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	kita punya kearifan lokal dan pasti tentu terkait dengan adat istiadatbudaya dan cara pandang kita bermasyarakat dan bernegara ini sangat relevan dengan falsafah <i>Huma Betang</i> kalo melihat dari sisi agama karna saya kristen mengajarkan bagaimana kita bisa hidup damai dengan semua ornam kalo di dalam kriteri di katakan dalam hukum kasih, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dan

	hukum yang kedua kasihilah tuhan allah mu. jika kita hubungkan dengan keberagaman di kalimantan tengah ini kita saling mengasihi walaupun kita berbeda-beda karan itu perintah dari paada tuhan untuk manusia. cara pandnag ornag kristen dengan <i>Huma Betang</i> ini juga relevan <i>Huma Betang</i> ini menggamabrkab kerukunana yang tidak bisa dipisahkan denagn apa pun. dimana adat istiadat yang ada di <i>Huma Betang</i> ini menggambarkan tradisi satu keluarga yang rukun yang tidak bisa dipisahkan karan keadaan terutama agama, karan di rumah betang juga ada yang islam, ada yang kristen, kaharinagn, kristen, budhha, kita harys menghormati mereka sebagai bagian dari instruksi dari tuhan tadi. kita tidak pernah merasakan mereka itu beberbda dari kita, betbeda pandnagan, berbeda agama bukannya berarti kitag ber eda, kita manusia yang harus saling menghormati satu sama lain. jadi faslsafah <i>Huma Betang</i> ini tidak bertentangan dengan ajaran setiap agama. kemudian ketika kita mengalami permasalahan-permasalahann sudah pasti kita ada undang-undang, disamping undnag-undnag itu pednekatanya nilai budaya, karna kita berusha memeperkecil persoalan. ibaratkan jika ada persoalan melanggar etika di keagamaan, tapi kita harus kembali bahwa perdoman pada <i>Huma Betang</i> tempat kita bersatu membuat satu pemikiran yang baik untuk masa depan. <i>Huma Betang</i> itu tempat bersama tempat hidup bersama jadi kita merasakan kalteng itu rumah besar harus dia tunduk kepada aturan, karena aturan itu ada dua, hukum itu kan ada dua, satu hukum positif, satu hukum adat, hukum adat, hukum adat itu apabila dia melanggar pasti ada sanksinya begitupun hukum positif, tapi kedua hukum skarang sudah di sahkan pemerintah bawa hukum adat itu sama kuatnya dengan hukum positif. apa yang sudah di putusan oleh hukum adat tidak boleh dianuli oleh hukum positif.
Pewawancara	Bagaimana falsafah <i>Huma Betang</i> dapat diintegrasikan sebagai pendekatan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	nah, karakter dan cara berpikir ini ada ambil peran, tetapi namanya kearifan lokal ini sudah baku dimana-mana orang sudah tahu persoalannya kita menyelesaikan konflik ini memakai upamanya kearifan lokal ga maslah, seperti yang saya katakan kearifan lokal ini sama kuatnya dengan undang-undang. kearifan lokal falsafah <i>Huma Betang</i> wadah kita berpijak, wadah kita bersatu, wadah kita membuka pemikiran apa yang kita perbuat untuk penyelesaian konflik.
Pewawancara	Apakah penting melibatkan tokoh agama dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	penting, karena terjaidnya konflik mungkin karena ketidak pengertian, itulah tugas kami tokoh agama, kami bisa memberikam edukasi hidup damai tidak berkonflik
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Kebersamaan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Nilai kebersamaan diterapkan dengan mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama tanpa mengedepankan kepentingan pribadi maupun kelompok. Kami selalu berpegang pada prinsip bahwa bekerja, berjuang, dan melayani harus dilakukan secara bersama. Kebersamaan itu menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan konflik, karena persoalan tidak akan mudah

	diselesaikan jika hanya mengandalkan satu orang, tetapi membutuhkan pemikiran dan kesepakatan banyak pihak.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Musyawarah Mufakat dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, kemudian kami fasilitasi dialog, kami tidak memaksakan keputusan, tetapi mencari solusi yang dapat diterima semua pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Sopan Santun dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	nilai sopan santun kami terapkan melalui pendekatan edukasi dan pembinaan. Kami memberikan pemahaman tentang pentingnya budi pekerti, etika dalam berkomunikasi, dan cara menyampaikan pendapat dengan baik. Jika ada pihak yang melakukan pelanggaran atau bertindak di luar nilai-nilai tersebut, kami memberikan edukasi agar mereka memahami bagaimana hidup bermasyarakat sesuai dengan falsafah <i>Huma Betang</i> dan tidak mengulangi perbuatannya.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Kesetaraan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Kemudian, nilai kesetaraan diterapkan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang bersengketa. Kami tidak boleh memihak salah satu pihak. Keputusan yang dihasilkan harus seimbang, adil, dan tidak merugikan siapa pun. Kalau ada keputusan yang hanya menguntungkan satu pihak, berarti keputusan itu belum mencerminkan keadilan. Karena itu, setiap keputusan selalu kami dasarkan pada nilai-nilai falsafah <i>Huma Betang</i> agar semua pihak dapat hidup berdampingan dengan baik.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Toleransi dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Untuk nilai toleransi, kami menanamkan sikap saling menghormati dan saling mengakui keberadaan masing-masing. Kami menghormati pihak lain, dan mereka juga harus menghormati pihak yang lain. Toleransi bukan hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata selama proses mediasi maupun setelah konflik selesai. Dengan begitu, hubungan antarormas tetap dapat terjaga.
Pewawancara	Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Nilai-nilai agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, sehingga perbedaan bukanlah suatu masalah selama kita mampu membangun hubungan yang baik antarumat beragama. Dalam proses mediasi, kami juga dibekali pelatihan, termasuk pelatihan negosiasi, agar mampu memahami karakter setiap pihak yang bersengketa. Seorang mediator harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih dalam mengenai proses mediasi dibandingkan pihak yang dimediasi, karena pemahaman itu sangat penting. Bagaimana kita dapat membantu menyelesaikan persoalan orang lain jika kita sendiri tidak memahami masalah dan cara penyelesaiannya. Prinsip kami, setiap permasalahan harus diupayakan penyelesaiannya melalui pendekatan yang tepat.

TRANSKRIP WAWANCARA

TOKOH AGAMA

PERAN FALSAFAH *HUMA BETANG* DALAM MEDIASI SENGKETA ORMAS BERBASIS KEAGAMAAN OLEH BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. Jadwal Wawancara

1. Hari : Kamis
2. Tanggal : 30 April 2026
3. Jam : 13.30-14.00

II. Identitas Informan

1. Nama informan : Dr. Joko Santoso, MM
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Usia : 45 Tahun
4. Jabatan : Anggota FKUB Provinsi Kalimantan Tengah

	Materi Wawancara
Pewawancara	Bagaimana Dinamika sengketa ormas yang pernah Bapa temui selaku Tokoh Agama, terkhusus ormas berbasis keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah?
Narasumber	yang pertama organisasi kemarin agama Hindu, ternyata ada yang berafiliasi atau berbeda pandangan seperti kaharingan. tetapi tidak berafiliasi pada agama Hindu, kemudian ada beberapa organisasi sosial lainnya yang berafiliasi keagamaan juga mengalami konflik kepengurusan, sesama pengurus, kemudian juga ada beberapa konflik lainnya yang ternyata dari sisi majelis, dalam satu agama ada gap-gap tertentu
Pewawancara	Bagimana Bapa selaku Tokoh Agama memaknai falsafah <i>Huma Betang</i> dan mengapa penting menjadi pendekatan dalam sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	diawal kita mengingatkan bahwa falsafah <i>Huma Betang</i> ini menjadi falsafah yang tidak bisa kita tinggalkan, tetapi menjadi falsafah yang harus kita pegang teguh, baik dari suku, agama dan lain-lainnya. dengan kita menggunakan falsafah <i>Huma Betang</i> itu menjadi pintu masuk utama untuk memberikan pendekatan kepada mereka dan minimal sebagai penurun ego masing-masing itu untuk utama dulu yang kita pakai, falsafah <i>Huma Betang</i> itu, baru kepada akar masalah, tentunya falsafah <i>Huma Betang</i> ini menjadi senjata ampuh menurunkan ego, menurunkan keinginan pribadi, ataupun yang tidak sinkron dengan organisasi yang lain.
Pewawancara	Bagaimana falsafah <i>Huma Betang</i> dapat diintegrasikan sebagai

	pendekatan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	ya kalo dari kami pasti, tidak mungkin tertulis, tetapi kita akan melakukan dengan pencerminan, melalui pengetahuan, kita berikan informasi, praktek-prakteknya, bagaimana <i>Huma Betang</i> berperan dalam kehidupan masyarakat melalui agama, ormas sosial keagamaan, melalui tokoh, tokoh masyarakat, tokoh adat. jadi kita dalam bentuk transfer knowledge, berkaitan dengan <i>Huma Betang</i> .
Pewawancara	Apakah penting melibatkan tokoh agama dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	satu faktor pasti ya, satu fajtor kepentingan secara bersama, apasih tujuan organisasi masing-masing itu, kan memiliki kepentingan tentu sangat penng, begini, tokoh agama tokoh masyarakat itu sebagai pendingin, ketika tokoh agama itu sendiri sebagai pendingin, kalo tidak mampu belum bisa dikatakan sebagai tokoh agama. tokoh agama ini perannya sangat penting sekali, karena kita yang hanya bisa megademkan mereka dalam kondisi panas, dalam kon
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai falsafah <i>Huma Betang</i> dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Implementasi nilai-nilai falsafah <i>Huma Betang</i> dalam mediasi kami lakukan dengan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai dasar pendekatan kepada para pihak yang bersengketa. Kami mengajak mereka untuk kembali memahami bahwa falsafah <i>Huma Betang</i> mengajarkan kehidupan bersama dalam satu rumah tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang organisasi. Di dalam falsafah tersebut terkandung nilai kekeluargaan, saling menghormati, saling menghargai, saling melindungi, dan hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai ini kami sampaikan kepada para pihak selama proses mediasi sebagai pengingat bahwa meskipun memiliki perbedaan keyakinan, karakter, dan kepentingan, masyarakat Kalimantan Tengah tetap dapat hidup rukun apabila menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan menghargai. Melalui pendekatan tersebut, kami berupaya membangun kesadaran agar para pihak tidak hanya berfokus pada pokok sengketa, tetapi juga pada pentingnya menjaga hubungan baik dan kerukunan sosial. Setelah memahami nilai-nilai <i>Huma Betang</i> , para pihak diharapkan mampu mengimplementasikannya sesuai dengan keyakinan dan prinsip masing-masing sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya menghasilkan kesepakatan, tetapi juga memperkuat komitmen untuk hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Tengah.
Pewawancara	Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Satu faktor pasti, yaitu adanya kepentingan bersama. Apa sih tujuan organisasi masing-masing? Tentunya mereka memiliki kepentingan secara umum. Kedua, faktornya adalah tingkat komunikasi kita yang benar-benar mampu memberikan gambaran yang jelas kepada masing-masing organisasi sehingga visi dan misi mereka dapat dipahami dan diterapkan dengan baik. Ketiga, keterlibatan semua sektor, semua unsur, dan semua aspek dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian juga keberpihakan yang sifatnya netral. Ini yang menjadi kunci utama. Jika kita tidak netral, itu akan menjadi masalah. Keberpihakan yang netral

	menjadi poin yang sangat penting. Kalau pemahaman sudah pasti penting, karena begini, falsafah ini menjadi pintu masuk, menjadi senjata utama. Kalau kita berbicara tentang keagamaan, kurang lebih kita belum tentu bisa berbicara dalam bahasa masing-masing agama, belum tentu juga mereka menerima atau memahami. Namun, kita bisa menggunakan falsafah <i>Huma Betang</i> sebagai pintu masuk, sebagai jembatan di antara berbagai keyakinan yang ada. Ketika menggunakan jembatan falsafah <i>Huma Betang</i>, kita bisa masuk ke seluruh unsur agama masing-masing. Maka, falsafah <i>Huma Betang</i> ini sangat penting, dan tidak semua daerah memiliki atau mampu menguraikan serta memahami falsafah <i>Huma Betang</i>. Falsafah ini sangat relevan. Terkadang pendatang yang datang ke sini masih membawa ego masing-masing. Nah, ketika mereka berada di satu tempat dan egonya masih tinggi, maka hal itu akan menjadi masalah. Oleh karena itu, sebelum ego tersebut mencuat, perlu dibentengi dengan falsafah <i>Huma Betang</i>. Sebab, falsafah <i>Huma Betang</i> bukan hanya sebatas pengertian, tetapi juga merupakan aplikasi nyata dalam kehidupan. Jika masyarakat Kalimantan Tengah tidak menerapkan falsafah <i>Huma Betang</i>, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menerima adanya perbedaan.
--	---

TRANSKRIP WAWANCARA

ORMAS BERBASIS KEGAMAAN

PERAN FALSAFAH *HUMA BETANG* DALAM MEDIASI SENGKETA
ORMAS BERBASIS KEAGAMAAN OLEH BADAN KESBANGPOL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. Jadwal Wawancara

1. Hari : Jumat
2. Tanggal : 22 Mei 2026
3. Jam : 15.00-18.00 WIB

II. Identitas Informan

1. Nama informan : Christian Radiafilsan, S.E.,M.Pd
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Usia : 38 Tahun
4. Jabatan : Sekretaris GAMKI A

	Materi Wawancara
Pewawancara	Sebagai organisasi berbasis keagamaan, tentu ada berbagai dinamika di dalamnya. Menurut Bapak, sengketa seperti apa yang biasanya muncul dalam sebuah organisasi, terkhusus sengketa secara internal?
Narasumber	Sebenarnya kalau berbicara mengenai sengketa yang terjadi di GAMKI, menurut saya kedua belah pihak ini sama-sama memiliki tujuan yang baik, yaitu sama-sama ingin memajukan GAMKI. Jadi bukan karena ada perbedaan tujuan organisasi. Yang menjadi persoalan justru adalah cara yang ditempuh oleh masing-masing pihak. Dari pihak yang kemudian membentuk kepengurusan baru, mereka melihat bahwa kepengurusan lama tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi dengan baik. Ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dan koordinasi dengan pimpinan pusat juga dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penilaian ini bukan hanya datang dari kader di daerah, tetapi juga mendapat perhatian dari DPP yang melihat bahwa GAMKI di Kalimantan Tengah perlu dilakukan pembenahan agar organisasi dapat kembali berjalan dan berkembang. Ketika kemudian muncul proses pergantian kepengurusan, di situlah mulai terjadi benturan. Pihak kepengurusan lama tidak menerima keputusan tersebut dan menganggap proses yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan organisasi. Sementara dari pihak kami melihat bahwa seluruh tahapan sudah dijalankan sesuai mekanisme dan administrasi yang ditetapkan oleh DPP. Akibat perbedaan pandangan mengenai prosedur organisasi inilah kemudian muncul dualisme kepengurusan.
Pewawancara	Bagaimana GAMKI memaknai falsafah <i>Huma Betang</i> di dalam dinamika berorganisasi di Kalimantan Tengah?

Narasumber	Kalau berbicara mengenai nilai-nilai <i>Huma Betang</i> dalam organisasi kami, saya melihat bahwa itu sangat tercermin dalam cara GAMKI menjalankan organisasi. Yang pertama, kami selalu mengutamakan komunikasi dua arah. Setiap ada persoalan atau keputusan penting, kami tidak langsung bertindak begitu saja. Biasanya kami rapat terlebih dahulu, bahkan bisa seharian penuh untuk membahas apa yang akan kami sampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dan langkah apa yang akan kami ambil. Jadi semuanya dibicarakan bersama-sama. Selain itu, kami juga berusaha menyelaraskan visi dan misi organisasi dengan nilai-nilai budaya lokal Kalimantan Tengah. Kami melihat bahwa pengembangan kebudayaan dan literasi lokal juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan oleh organisasi kepemudaan seperti GAMKI. Bagi saya, <i>Huma Betang</i> tidak bisa dipisahkan dari konsep Belum Bahadat. Kalau <i>Huma Betang</i> adalah filosofinya, maka Belum Bahadat adalah bagaimana cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, dalam organisasi kami selalu berusaha berhati-hati dalam bertindak, berbicara, dan mengambil keputusan. Apalagi GAMKI adalah organisasi keagamaan, sehingga kami harus menjaga etika dan marwah organisasi.
Pewawancara	Bagaimana falsafah <i>Huma Betang</i> dapat diintegrasikan sebagai pendekatan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	menurut saya, nilai-nilai <i>Huma Betang</i> dalam mediasi sengketa ormas itu tidak hanya diterapkan melalui aturan resmi atau prosedur administrasi saja, tetapi juga melalui sikap, cara berpikir, dan cara berkomunikasi para pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Dari sisi lembaga seperti Kesbangpol, saya melihat mereka berusaha menjadi pihak yang netral dan adil. Ketika terjadi dualisme kepengurusan di GAMKI, Kesbangpol tidak langsung memihak salah satu kubu, tetapi memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan dan mengklarifikasi posisi masing-masing. Jadi, semua diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, hal seperti ini sejalan dengan nilai <i>Huma Betang</i> yang mengajarkan hidup bersama dalam keberagaman dengan tetap menghargai hak setiap orang. Kemudian, nilai <i>Huma Betang</i> juga terlihat dari cara kami mempersiapkan diri sebelum mengikuti pertemuan dengan Kesbangpol. Sebelum hadir dalam forum tersebut, kami melakukan rapat internal terlebih dahulu untuk membahas apa yang akan disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya. Kami berusaha berhati-hati dalam berbicara dan bertindak karena kami membawa nama organisasi keagamaan. Bagi saya, sikap seperti itu merupakan bagian dari Belum Bahadat, yaitu bagaimana seseorang menjaga etika, sopan santun, dan menghormati forum yang sedang berlangsung.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Kebersamaan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	berbicara mengenai nilai kebersamaan, saya melihat itu masih sangat terasa meskipun waktu itu kami sedang mengalami dualisme kepengurusan. Pada saat ada undangan dari Kesbangpol untuk melakukan klarifikasi, kedua belah pihak tetap bersedia hadir. Menurut saya, itu menunjukkan bahwa kami masih memiliki kesadaran yang sama bahwa GAMKI adalah rumah bersama. Terlepas dari perbedaan

	pandangan mengenai kepengurusan, tujuan kami tetap sama, yaitu menjaga dan memajukan organisasi. Nilai kebersamaan itu juga terlihat di luar forum mediasi. Saya sendiri berteman dengan beberapa orang yang berada di kubu sebelah. Bahkan ada yang satu kantor dengan saya. Jadi ketika bertemu dalam kegiatan-kegiatan resmi, meskipun sama-sama menggunakan atribut GAMKI dan berada pada kepengurusan yang berbeda, kami tetap bisa saling menyapa, mengobrol, dan berkomunikasi dengan baik. Tidak ada permusuhan secara pribadi. Karena pada dasarnya kami sadar bahwa kami tetan berada dalam satu payung yang sama sebagai pemuda Kristen di Kalimantan Tengah. Konflik yar. riadi adalah konflik organisasi, bukan konflik antar individu.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Musyawarah Mufakat dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	musyawarah mufakat, saya melihat pertemuan di Kesbangpol memang menjadi ruang untuk mencari penyelesaian melalui dialog. Semua persoalan dibahas bersama, mulai dari aturan organisasi, keaktifan kepengurusan, keberadaan DPC, sampai dokumen-dokumen legal yang dimiliki masing-masing pihak. Jadi penyelesaiannya tidak dilakukan dengan cara memaksakan kehendak atau menunjukkan siapa yang lebih kuat, tetapi melalui proses diskusi dan klarifikasi. Pada akhirnya keputusan yang diambil juga mengacu pada aturan dan legalitas yang sah sehingga ada dasar yang jelas untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
	Bagaimana mengimplementasikan nilai Sopan Santun dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
	berbicara mengenai sopan santun atau Belum Bahadat, saya rasa itu juga sangat kami pegang. Sebelum bertemu dengan Kesbangpol, kami bahkan rapat terlebih dahulu hampir seharian penuh. Kami membahas apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dan bagaimana agar kami tidak salah berbicara. Karena bagi kami, GAMKI adalah organisasi keagamaan, sehingga apa pun yang kami lakukan harus tetap menjaga etika dan marwah organisasi. Jadi kami berusaha menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan menghormati semua pihak.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Kesetaraan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	nilai kesetaraan itu cukup terlihat dalam proses yang dilakukan oleh Kesbangpol. Waktu kami dipanggil untuk klarifikasi, Kesbangpol tidak langsung memihak salah satu kubu. Baik kami maupun pengurus yang lama sama-sama diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisi masing. masing, menyampaikan argumen, dan menunjukkan dokumen yang kami miliki. Jadi tidak ada yang merasa lebih diutamakan karena jabatan, senioritas, atau kedekatan tertentu. Semua diberikan ruang yang sama untuk didengar. Menurut saya, itu salah satu bentuk kesetaraan yang sejalan dengan nilai <i>Huma Betang</i>.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Toleransi dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	nilai toleransi menurut saya menjadi salah satu hal yang paling penting dalam konflik ini. Banyak teman-teman yang berada di kubu sebelah

	sebenarnya adalah teman lama saya sendiri. Bahkan ada yang satu kantor dengan saya dan sama-sama berprofesi sebagai dosen. Karena itu, meskipun kami berbeda pandangan dalam urusan organisasi, hubungan pribadi tetap baik. Kami masih bisa saling menyapa, mengobrol, dan berinteraksi seperti biasa ketika bertemu di luar forum organisasi.
Pewawancara	Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	sebenarnya masuk itu ke karakter individu masing-masing, dimana di dalam organisasi bukan hanya satu kepala namun banyak kepala, dan punya keputusan dan kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga ketika ingin mengambil keputusan itu atau mengambil tindakan pasti balik lagi hasil musyawarah mufakat agar kita dapat merumuskan sesuatu hal. Yang menjadi kendala biasanya ada ornam-ornam yang keras di dalam prinsip hidupnya maka ketika masuk dalam bagaimana mencari solusi, menyelesaikan masalah akan sangat sulit.

TRANSKRIP WAWANCARA

ORMAS BERBASIS KEGAMAAN

PERAN FALSAFAH *HUMA BETANG* DALAM MEDIASI SENGKETA
ORMAS BERBASIS KEAGAMAAN OLEH BADAN KESBANGPOL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. Jadwal Wawancara

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 29 April 2026
3. Jam : 18.00-19.30

II. Identitas Informan

1. Nama informan : Dr. Aprianto Liun Ladju
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Usia : 47 Tahun
4. Jabatan : Sekretaris GAMKI B

	Materi Wawancara
Pewawancara	Sebagai organisasi berbasis keagamaan, tentu ada berbagai dinamika di dalamnya. Menurut Bapak, sengketa seperti apa yang biasanya muncul dalam sebuah organisasi, terkhusus sengketa seara internal?
Narasumber	Eksternal itu misalnya dari gereja, dari organisasi kepemudahan, baik yang berbasis agama maupun non-berbasis agama. Dan Gamki selalu mengedepankan kasih tadi sebagai landasan gerakannya. Ya, jadi kita semua kembali kepada kasih yang bersumber dari ajaran Yesus Kristus. Ya, seperti itu sebagai kepala gerakan dari Gamki itu sendiri. kalo tantangan secara internal organisasinya terkait misalnya begini, kita ini kan untuk program kerja, misalnya. Program kerja ada sebagian anggota, misalnya orientasinya yang berkisipan monoton, maksudnya berkisipan cenderung ke yang berbau agama saja, gitu. Tapi kita maunya itu, Gamki kan skalanya sudah lebih luas, begitu. Bukan pemuda gereja lagi. Bukan menyasar pemuda gereja dia lagi. Tapi dia masyarakat secara umum. Masyarakat yang heterogen, gitu. Jadi jangkauannya maupun sesarannya maupun output dan outcome-nya lebih besar dan berdampak, gitu. Kepada yang lebih, skala lebih luas. Bukan hanya betul-betul di organisasi kegamaan berbasis Kristen, tapi tidak melulu, terkurung di dalam urusan gereja saja, gitu.
Pewawancara	Bagaimana GAMKI memaknai falsafah <i>Huma Betang</i> di dalam dinamika berorganisasi di Kalimantan Tengah?
Narasumber	Falsafah <i>Huma Betang</i> ada di <i>Belom Bahadat</i> , Penyang, Hinje, Simpe, Gotong Royong, Kebersamaan, Tolong Menolong, Tenggang Rasa. Itu nilai-nilai filosofis dari Falsafah <i>Huma Betang</i> di Kalteng. Dan itu menjadi cerminan dari gerakan-gerakan Gamki. Dan kita sebagai

	organisasi yang berada di bumi Kalimantan Tengah, bukan hanya dalam bentuk sikap, tapi juga ada upaya-upaya. Nilai-nilai keharapan lokal itu tetap dijunjung tinggi, dipertahankan eksistensinya supaya tidak luntur, tidak pudar, tidak punah, hilang di tinggalkan.
Pewawancara	Bagaimana falsafah <i>Huma Betang</i> dapat diintegrasikan sebagai pendekatan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Tidak ada tertulis. Menurut saya, sebagai anak Dayak, sebagai anak orang Kalimantan itu sudah menyatu di dalam karakter kita sejak dini, sejak lahir.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Kebersamaan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	semua pihak di berikan kesempatan menyampaikan pendapat dan sudut pandang masing-masing. Karena GAMKI ini kan organisasi pemuda Kristen, jadi kami berusaha mengedepankan cara berpikir yang logis, taat aturan, etika, dan norma bersama. Makanya dalam proses mediasi atau klarifikasi itu kami lebih mengutamakan kebersamaan dan penyelesaian secara baik-baik.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Musyawarah Mufakat dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
	nilai musyawarah mufakat diterapkan dengan cara pihak yang bersengketa dipertemukan untuk duduk bersama dengan kesbangpol. Setiap pihak diberikan kesempatan menyampaikan pendapatnya masing-masing bagaimana solusinya yang terbaik. Kalau dalam proses mediasi itu sudah tercapai kesepakatan, biasanya hasilnya dibuat dalam bentuk tertulis, seperti kesepakatan bersama atau berita acara ya.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Sopan Santun dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	Dalam mediasi sengketa ormas nilai sopan santun diterapkan dengan cara setiap pihak tetap menjaga etika ketika menyampaikan pendapat. Jadi, walaupun ada perbedaan pandangan, semua tetap diarahkan untuk berbicara dengan baik, saling menghargai, dan tidak menggunakan kata-kata yang bisa memicu ketegangan. Sikap seperti itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari aturan organisasi, karena di dalam AD/ART maupun peraturan organisasi lainnya sudah diatur tentang etika, larangan, dan sanksi bagi anggota. Jadi aturan itu menjadi pedoman bagi anggota ketika mengikuti proses mediasi, sehingga penyelesaian masalah bisa dilakukan secara tertib dan damai.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Kesetaraan dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	dalam proses mediasi tidak ada perlakuan semena-mena atau merendahkan pihak tertentu ya, saling menghormati posisi masing-masing.
Pewawancara	Bagaimana mengimplementasikan nilai Toleransi dalam mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?
Narasumber	ya kita tetap toleransi, saling menghargai, tidak ada rasis, tidak ada mengkerdikan, walaupun bukan sesama ornam dayak yang bertemu. Fokus pada permasalahan yang ingin di selesaikan
Pewawancara	Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan mediasi sengketa ormas berbasis keagamaan?

Narasumber	Menurut saya, yang paling berpengaruh itu sebenarnya ego dan kepribadian masing-masing pihak. Kalau orangnya mau menahan ego, mau dengar pendapat orang lain, dan sama-sama ingin cari jalan damai, biasanya mediasi lebih mudah berhasil. Tapi kalau sama-sama keras kepala dan merasa paling benar, biasanya proses mediasinya jadi susah.
-------------------	--

3. Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara Bersama Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 2. Wawancara Bersama Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat (KDM), Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 3. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat, Budayawan Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 4. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat, Damang Kecamatan Jekan Raya



Gambar 5. Wawancara Bersama Tokoh Agama, Wakil Ketua FKUB



Gambar 6. Wawancara Bersama Tokoh Agama, Anggota FKUB



Gambar 7. Wawancara bersama Perwakilan GAMKI B



Gambar 8. Wawancara bersama Perwakilan GAMKI A



Gambar 9. Pertemuan perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Bersama GAMKI dan Kemenkum Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar. 10 Laporan Ormas dan Data Ormas

REKAPITULASI ORMAS YANG MENGALAMI KONFLIK DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025		
No.	Nama Ormas	Keterangan
1.	Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) Provinsi Kalimantan Tengah	Konflik Internal (Dualisme Kepengurusan)
2.	Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (DPD GRIB) Jaya Kalimantan Tengah (Kalteng)	Konflik Eksternal (Penolakan keberadaannya dari masyarakat Kalimantan Tengah)
3.	Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Provinsi Kalimantan Tengah	Konflik Internal (Dualisme Kepengurusan)

Gambar. 11 Laporan Konflik Ormas Tahun 2025



Gambar. 12 Berita Aadanya Konflik Internal Ormas Berbasis Keagamaan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
PALANGKA RAYA

Jalan TampungPenyang (RTA. Milono Km. 6) Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3241811 - 3241812; Faksimile (0536) 3241813;
E-mail: stakn-palangkarya2010@gmail.com

LEMBAR PEMANTAUAN KEMAJUAN BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Nama Mahasiswa/ NIM

Judul Skripsi

Program Studi/ Jurusan

Nama Dosen Pembimbing I

NIP Dosen

Angel Kristina

Peran Konflik dalam Mediasi Konflik!

Pendekatan Falsafah Humanis dalam Upaya

Mediasi Sebagai Proses Berbasis Keamanan dan Sub

olet Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah

Sosiologi Agama / Ilmu Sosial Keagamaan

Litjuntik, S.Th., M.Si

19840324 20090 2 001

NO	HARI TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN/ MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING I	TANDA TANGAN MHS
1	2	3	4	5
1	Rabu 11 Feb ruari 2026	Perbaikan BAB I : latar belakang, rumusan masalah, Research gap		
2	Baba 13 Februari 2026	Perbaikan BAB II : Kerangka Berpikir		
3	18 Februari 2026	Perbaikan BAB II : perbaiki narasumber		
4	Jumat 29 Februari 2026	ACC UTK UJIAN		
5	23 Maret 2026	Sistematisa Penulisan, Perbaikan latar belakang, Penambahan teori		
6	01 April 2026	ACC UNTUK PELAKSANAAN PENELITIAN		
7	08 Juni 2026	Perbaikan Instrumen Penelitian		
8	23 Juni 2026	Perbaikan Struktur Penulisan		

Palangka Raya, 27 Februari 2026
Ketua Jurusan Ilmu Sosial Keagamaan



Catatan:

*) Corel yang tidak perlu

Apabila proses pembimbingan Skripsi telah selesai, Kartu ini harus diserahkan kepada Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
PALANGKA RAYA

Jalan TampungPenyang (RTA Milono Km. 6) Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3241811 - 3241812, Faksimile (0536) 3241813,
E-mail: stakn-palangkaraya2010@gmail.com

LEMBAR PEMANTAUAN KEMAJUAN BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Nama Mahasiswa/ NIM

Judul Skripsi

Program Studi/ Jurusan

Nama Dosen Pembimbing II

NIP Dosen

Agus Kurnia / 22312001
Pengaruh Himpun Berhimpun
Pengaruh Media Sosial
Pengaruh Berhimpun dan Berhimpun
Sosiologi Agama / Ilmu Sosial Keagamaan
Wafanik, S.Th., M.S.
1984.03.24 2009.02.001

NO	HARI/ TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTABIKAN/ MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING II	TANDA TANGAN MHS
1	2	3		
1	4 Juni	Pembinaan awal, Sistematika		
2	14 Juni 2025	Mengusung kepanitiaan Struktur Pembinaan		
3	08 Juli 2026	ACC Sidang Skripsi		
4				
5				
6				
7				
8				

Palangka Raya, ... 2026
Ketua Jurusan Ilmu Sosial Keagamaan



Danella Mordias, M.Psi
NIP.199104022019032010

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

Apabila proses pembimbingan Skripsi telah selesai, Kartu ini harus diserahkan kepada Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
PALANGKA RAYA

Jalan TampungPonyang (RTA, Milono Km. 6) Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3241811 - 3241812; Faksimile (0536) 3241813;
E-mail: stakn-palangkaraya2010@gmail.com

LEMBAR PEMANTAUAN KEMAJUAN BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Nama Mahasiswa/ NIM

Judul Skripsi

Program Studi/ Jurusan

Nama Dosen Pembimbing II

NIP Dosen

Angel Keristina / 223125011

Peran Konflik Lokal Dalam Mediasi
Konflik Pendekatan Palsarah Huma Betang Dalam
Upaya Mediasi sebagai ormas berbasis keagamaan dan
sukal oleh badan keribadipol provinsi Kalimantan Tengah
Sosiologi Agama / Ilmu Sosial Keagamaan

Kurniawan Melanjahu, M.A.

1996.11.03 2023 21 1 002

NO	HARI/TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTASIKAN/ MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING II	TANDA TANGAN MHS
1	12 Februari 2026	Judul Proposal Skripsi, sistematika hika Penulisan BAB I		
2	19 Februari 2026	Perbaikan BAB II : sistematika Penulisan, membuat konsep AGII		
3	26 Februari 2026	Perbaikan BAB III : merencanakan dan lebih luas narasumber, metode		
4	27 Februari 2026	Ace sama		
5	10 Maret 2026	Judul Proposal, latar belakang, rumusan masalah. Tambah teori		
6	23 Maret 2026	Sistematika penulisan		
7	01 April 2026	Ace penulisan		
8	27 April 2026	Perbaikan narasumber		

Palangka Raya, 27 Februari 2026
Ketua Jurusan, Ilmu Sosial Keagamaan



Danella Mordias, M.Psi
NIP. 19910402 201903 2 010

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

Apabila proses pembimbingan Skripsi telah selesai, Kartu ini harus diserahkan kepada Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
PALANGKA RAYA

Jalan TampungPenyang (RTA, Milono Km. 6) Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3241811 - 3241812, Faksimile (0536) 3241813,
E-mail: stakn-palangkaraya2010@gmail.com

LEMBAR PEMANTAUAN KEMAJUAN BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Nama Mahasiswa/ NIM

Judul Skripsi

Program Studi/ Jurusan

Nama Dosen Pembimbing I

NIP Dosen

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

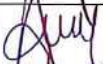
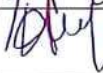
Angie Kurnia (1512004)

Pembaca Ilmu Politik Dan
Materi Ilmu Sosial
bagaimana Oleh N. A. Kurnia

Sosiologi Agama / Ilmu Sosial Keagamaan

Kurnia, N. A.

19961103 202321 1002

NO	HARI TANGGAL	HAL YANG DIKONSULTABIKAN/ MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING I	TANDA TANGAN MHS
1	4 Jun 2016	Sistematisa Puncutan BAB IV		
2	1 Jun 2016	Revisi Teori dan Analisis		
3	8 Jun 2016	ACC SI BAHG		
4				
5				
6				
7				
8				

Palangka Raya, 14 Mei 2026
Ketua Jurusan Ilmu Sosial Keagamaan

Danolla Mardiasl, M.Pd
NIP. 19910402 201903 2 010

Catatan :

*) Corel yang tidak perlu

Apabila proses pembimbingan Sinopsis telah selesai, Kartu ini harus diserahkan kepada Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen

Lampiran CV

CURRICULUM VITAE

1. **Nama Lengkap** : Angel Keristina
2. **NIM** : 223125011
3. **Tempat Tanggal Lahir** : Tabalong, 10 Juni 2003
4. **Jenis Kelamin** : Perempuan
5. **Alamat** : Jl. Isen Mulang, No. 181
6. **Nomor Hp** : 081345172105
7. **Riwayat Pendidikan** :
 - a. **SD** : SDN Warukin (2009-2013)
SDN 4 Langkai (2013-2015)
 - b. **SMP** : SMPN 2 Palangka Raya (2015-2018)
 - c. **SMA** : SMAN 3 Palangka Raya (2018-2021)
 - d. **Perguruan Tinggi** : IAKN Palangka Raya (2022-2026)
8. **Nama Orang Tua** :
 - a. **Ayah** : Oktavianus Usdek
 - b. **Ibu** : Kartini S
9. **Kegiatan Selama Perkuliahan** :
 - a. Orientasi Pengenalan Akademik Kampus (OPAK) IAKN Palangka Raya Tahun 2022
 - b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Moderasi Beragama Tahun 2024
 - c. Praktik Pengalaman Lapangan di Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025
 - d. Peserta Seminar Pengenalan Publikasi Ilmiah oleh FISKK Tahun 2022
 - e. Peserta Seminar Internasional Eschatology With Ps. Elijah Abraham Tahun 2023
 - f. Peserta Seminar Nasional Program Studi Sosiologi Agama IAKN Kupang Tahun 2024
 - g. Presenter di 3rd International Conference on Christian and Inter-religious Studies (ICC-IRS) 2024
 - h. Peserta Seminar Internasional Integration of Faith and Learning 2025
 - i. Peserta Seminar Awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 FISKK
 - j. Peserta Dialog Kebersamaan dalam Keberagaman *Huma Betang Goes to Campus* Tahun 2025
 - k. Bimbingan Teknis Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2025
 - l. Peserta Sekolah Wawasan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 kolaborasi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah dan Densus 88
 - m. Peserta Seminar Internasional Reimagining Faith, Ecology and Human Flourishing in a Digital Age : Christian Interdisciplinary Responses to AI, Mental Health, Leadership, and Social Change Tahun 2026
 - n. Peserta English Proficiency Test (EPT) IAKN Palangka Raya Tahun 2026

10. Penghargaan :

- a. Sertifikat Peserta Seminar Pengenalan Publikasi Ilmiah oleh FISKK Tahun 2022
- b. Sertifikat Peserta Seminar Internasional Eschatology With Ps. Elijah Abraham Tahun 2023
- c. Sertifikat Peserta Seminar Nasional Program Studi Sosiologi Agama IAKN Kupang Tahun 2024
- d. Sertifikat Presenter di 3rd International Conference on Christian and Inter-religious Studies (ICC-IRS) 2024
- e. Sertifikat Peserta Seminar Internasional Integration of Faith and Learning 2025
- f. Sertifikat Peserta Seminar Awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 FISKK
- g. Sertifikat Peserta Dialog Kebersamaan dalam Keberagaman *Huma Betang* Goes to Campus Tahun 2025
- h. Sertifikat Bimbingan Teknis Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2025
- i. Sertifikat Peserta Sekolah Wawasan Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 kolaborasi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah dan Densus 88
- j. Sertifikat Peserta Seminar Internasional Reimagining Faith, Ecology and Human Flourishing in a Digital Age : Christian Interdisciplinary Responses to AI, Mental Health, Leadership, and Social Change Tahun 2026